



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

Laporan Kinerja Tahun 2020

Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Melalui Pengendalian Covid-19



 [perekonomianRI](https://www.instagram.com/perekonomianRI)

 www.ekon.go.id

 [@perekonomianRI](https://twitter.com/perekonomianRI)



Laporan Kinerja (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaporan atas capaian target-target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

dapat diunduh melalui scan QR code berikut.



 [perekonomianRI](https://www.instagram.com/perekonomianRI)

 [@perekonomianRI](https://twitter.com/perekonomianRI)

 www.ekon.go.id



"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

ekon-GO
Evaluasi Kinerja Online - Gerai Otomatisasi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Capaian Kinerja Tahun 2020

Ringkasan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|-----------|--|
| 2 | Latar belakang |
| 3 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi |
| 10 | Mandat dan Peran Strategis |
| 13 | Sistematika Laporan |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- | | |
|-----------|--|
| 15 | Perencana Strategis |
| 18 | Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2020 |
| 19 | Pagu Anggaran Tahun 2020 |
| 21 | Penetapan Kinerja Tahun 2020 |
| 23 | Metode Pengukuran Kinerja |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 29** Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tahun 2020
- 42** Analisis Capaian Kinerja
- 115** Akuntabilitas Keuangan
- 122** Evaluasi Internal

BAB IV. EVALUASI KINERJA

- 126** Evaluasi Atas Perencanaan
Kinerja
- 128** Rencana Aksi Peningkatan
Akuntabilitas

BAB V PENUTUP

- 131** Penutup



DAFTAR GAMBAR

Halaman	Keterangan Gambar	
4	Gambar 1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11	Gambar 2	Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12	Gambar 3	Nawa Cita dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024
15	Gambar 4	Tanggal dan Peristiwa Penting Perumusan Perencanaan Kinerja Tahun 2020-2024
16	Gambar 5	Visi, Misi, dan Instansi di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi
16	Gambar 6	Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24	Gambar 7	Proses Perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi)
38	Gambar 8	Pemulihan Ekonomi Juga Terjadi Secara Spasial
39	Gambar 9	Dampak COVID-19 Pada Penduduk Usia Kerja
41	Gambar 10	Jumlah Juta (Orang) dan Presentase Penduduk Miskin Per Pulau
43	Gambar 11	Kampanye Pengumuman Masker di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan,
43	Gambar 12	Realisasi Sementara Program PEN Tahun 2020 (data per 25 Februari 2021)
44	Gambar 13	Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan di Indonesia
44	Gambar 14	Ongkos Penanganan Covid-19
45	Gambar 15	Realisasi Program Perlindungan Sosial Tahun 2020
46	Gambar 16	Berbagai Program Bantuan UMKM Melalui PEN Tahun 2020
46	Gambar 17	Prinsip Desain Program-Program PEN
47	Gambar 18	Strategi Peningkatan Efektifitas Program PEN Tahun 2021
49	Gambar 19	Pentahapan Sasaran Penerima Vaksin Covid-19
50	Gambar 20	Dashboard Vaksin Covid-19
55	Gambar 21	Sebaran Penerima Manfaat Program PraKerja Tahun 2020
57	Gambar 22	<i>Outcome</i> (Capaian Utama) Prakerja Tahun 2020
58	Gambar 23	Inovasi Kartu Prakerja 2020
66	Gambar 24	Holding BUMN
67	Gambar 25	<i>Milestone</i> Pengembangan IKM Digital Berbasis Sentral dan Desa Digital
70	Gambar 26	Sebaran PSN Berdasarkan Perpres 109/2020
72	Gambar 27	Peta Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
77	Gambar 28	Perkembangan Inflasi Daerah 2020 (%YoY)
87	Gambar 29	Realisasi Biodisel Tahun 2020
88	Gambar 30	Realisasi Distribusi Biodisel 2020
112	Gambar 31	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan KEuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019

FEATURE DESCRIPTION	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE
First Row	•	•	•	•
Second Row	•	•	•	•
Third Row	•	•	•	•
Fourth Row	•	•	•	•

DAFTAR TABEL

Halaman	Keterangan Tabel	
17	Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi
17	Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Strategi Kemenko
18	Tabel 3	Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pada Nawa Cita
19	Tabel 4	Kegiatan Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian yang Mendukung Prioritas Nasional
20	Tabel 5	Pagu Anggaran Per Program Tahun 2020
20	Tabel 6	Rincian Pagu Anggaran Unit Kerja/Penugasan Lainnya Tahun 2020
21	Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2020
21	Tabel 8	Sasaran Program Tahun 2020
25	Tabel 9	Indeks Capaian IKU
27	Tabel 10	Kriteria Capaian Kinerja NSS
27	Tabel 11	Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
29	Tabel 12	Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020
30	Tabel 13	Capaian Nilai Sasaran Strategi 1
31	Tabel 14	Capaian IKU-1 Pertumbuhan Ekonomi
32	Tabel 15	Asumsi Makro APBN 2020 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020
34	Tabel 16	PDB Menurut Komponen Pengeluaran 2019-2020
71	Tabel 17	Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Selesai Di Tahun 2020
74	Tabel 18	Rincian Market Share FTA
76	Tabel 19	Capaian IKU – 1 Pertumbuhan Ekonomi
78	Tabel 20	Perbandingan Data Inflasi Sejumlah Negara di Asia
82	Tabel 21	Pemenang TPID Award 2020
82	Tabel 22	Nominasi TPID Award 2020
85	Tabel 23	Perhitungan Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB 2015 – 2020 (Milyar USD)
85	Tabel 24	Capaian IKU – 3 Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB
87	Tabel 25	Ringkasan Nilai Ekspor Impor Indonesia, 2019 dan 2020 (Juta USD)
88	Tabel 26	Dampak dan Proyeksi Ekonomi Implementasi B20 dan B30
97	Tabel 27	Capaian Nilai Sasaran Strategis 2
98	Tabel 28	Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian
99	Tabel 29	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi
99	Tabel 30	Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2014 – 2019
103	Tabel 31	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)
104	Tabel 32	Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2015 – 2019
105	Tabel 33	Tindak Lanjut Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Tahun 2019
108	Tabel 34	Hasil Asestment ASN s.d Tahun 2020

FEATURE DESCRIPTION	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE	COLUMN TITLE
First Row	•	•	•	•
Second Row	•	•	•	•
Third Row	•	•	•	•
Fourth Row	•	•	•	•

DAFTAR TABEL

Halaman	Keterangan Tabel	
109	Tabel 35	Capaian Nilai Sub-IKU – 4 Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
111	Tabel 36	Capaian Nilai Sub-IKU – 4.e Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
115	Tabel 37	Jumlah REvisi DIPA BA-035 Tahun 2020 per Satuan Kerja
117	Tabel 38	Pagu Nasional Dalam Mendukung Nawa Cita Tahun 2020
118	Tabel 39	Rincian Kegiatan dan Output yang Mendukung Prioritas Nasional
118	Tabel 40	Pagu dan Realisasi Perioritas Nasional TAhun 2020
119	Tabel 41	Pagu dan Realisasi Kegiatan TAhun 2020 yang Mendukung Prioritas Nasional
119	Tabel 42	Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per Satuan Kerja
120	Tabel 43	Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per Program
120	Tabel 44	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 per Unit Kerja dan Penugasan Lainnya
122	Tabel 45	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020
123	Tabel 46	Perbandingan Biaya per Keluaran
126	Tabel 47	Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020 - 2024
127	Tabel 48	Perubahan Target Kinerja dalam Renja TAhun 2020
127	Tabel 49	Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2020
128	Tabel 50	Target Klnrja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021



DAFTAR GRAFIK

Halaman	Keterangan Grafik	
19	Grafik 1	Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2016-2020
31	Grafik 2	Perkembangan Kasus Covid-19 Indonesia dan Global
32	Grafik 3	Proyeksi Pertumbuhan PDB Global 2020 Oleh IMF – WEO (%)
33	Grafik 4	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)
35	Grafik 5	Pertumbuhan Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan PMI Indonesia
36	Grafik 6	Sektor-Sektor Utama yang Pulih
37	Grafik 7	Sektor-Sektor Utama yang Tumbuh Signifikan
37	Grafik 8	Investasi Menunjukkan Indikasi Positif
38	Grafik 9	Pertumbuhan Ekspor Import Terhadap PDB
39	Grafik 10	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia (Q1 s.d Q4 2020)
40	Grafik 11	Jumlah dan Tingkat Pengangguran
40	Grafik 12	Dampak Pandemi Terhadap Penghasilan Masyarakat
41	Grafik 13	Jumlah Juta (Orang) dan Presentase Penduduk Miskin
44	Grafik 14	Realisasi PEN Tahun 2020
48	Grafik 15	Program Vaksinasi di Beberapa Negara (data per 26 Februari 2021)
50	Grafik 16	Perkembangan Vaksinasi Covid-19
52	Grafik 17	Urgensi UU Cipta Kerja untuk Keluar dari MIT
59	Grafik 18	Pengukuran Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda
60	Grafik 19	Rasio Perpajakan (%)
61	Grafik 20	Tren Peningkatan Indeks Keuangan Inklusif Indonesia
63	Grafik 21	Target dan Realisasi KUR Per Tahun (Rp Triliun)
63	Grafik 22	Jumlah Debitur KUR Per Tahun (Juta Orang)
63	Grafik 23	Penyaluran KUR Tahun 2020 Berdasarkan Jenis (Rp Triliun)
63	Grafik 24	Penyaluran KUR Tahun 2020 Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Triliun)
63	Grafik 25	Penyaluran KUR Syariah Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (Triwulanan)
64	Grafik 26	PDB Sektor Pertanian Periode 2019 – 2020 (YoY)
69	Grafik 27	Indeks Keyakinan Konsumen – Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini – Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi
71	Grafik 28	Status Pengajuan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional
77	Grafik 29	Perkembangan Realisasi Inflasi 2017 – 2020 (%YoY)
84	Grafik 30	Pertumbuhan Ekonomi, CAD, dan Inflasi
84	Grafik 31	Perkembangan NPI dan Perbandingan Persentase Ekspor Manufaktur
92	Grafik 32	Tren Pertumbuhan Industri Pengolahan
104	Grafik 33	Perkembangan Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2015-2019
110	Grafik 34	Proporsi Media dan Jumlah Pemberitaan



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Keterangan Grafik


110	Grafik 35	Proporsi Sentimen Pemberitaan
113	Grafik 36	Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK-RI s.d Tahun 2020
115	Grafik 37	Pagu Anggaran dan Realisasi BELanja Tahun 2016-2020 (dalam ribuan Rupiah)
116	Grafik 38	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2020
121	Grafik 39	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Rencana Penarikan Dana TAhun 2020




IKU 1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Indonesia tertekan akibat Covid-19

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% turun, melambat menjadi 3 persen (Q1) & - 5% (Q2)



Kontraksi pertumbuhan dialami sebagian besar negara di dunia bahkan jatuh lebih dalam



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi	% (yoy)	(-1,1) s.d. 0,2%*	-2,07%	11,82%

* forecast Kementerian Keuangan per September 2020



IKU 2. INFLASI

Mempertahankan Daya Beli Masyarakat di tengah Pandemi

- Perkembangan inflasi di tengah pandemi dipengaruhi permintaan yang lemah. Stimulus perlindungan sosial diharapkan dapat mendorong permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat.
- Stabilitas harga tetap terjaga oleh ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.




1.68%



1.6%



0,25%



2,82%

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2. Tingkat Inflasi	% (yoy)	3 ± 1%	1,68%	56,67%



IKU 3. DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN


Mempertahankan Sektor Eksternal dari Gejolak Perlambatan Global

Surplus neraca perdagangan dikarenakan penurunan impor dan permintaan domestik yang lemah. Defisit Transaksi Berjalan dan cadangan devisa meningkat.

Neraca Perdagangan Barang




Cadangan Devisa dan Nilai Tukar



■ Neraca Perdagangan (miliar USD) — Ekspor-g (%YoY) - rhs — Impor-g (%YoY)

△ Cadangan devisa (miliar USD) - rhs
— Nilai tukar rupiah (rata-rata)

Defisit Transaksi Berjalan



💰 Transaksi berjalan (%{DB}) - rhs — Transaksi berjalan (miliar USD)

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

% Kinerja

IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan

%

(-1,3) s.d. (-1,6)

-0,45

120%



IKU 4. INDEKS TATA KELOLA ORGANISASI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

IKU ini digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target*	Realisasi	% Kinerja
IKU-4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4 dari 5	4	100
4.a	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)	77	N/A	-
4.b	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70	N/A	-
4.c	Persentase Aparatur Sipil yang memenuhi standar kompetensi	85%	77%	90,59%
4.d	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	≥65%	59,8%	91,98%
4.e	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
				100%



***Keterangan:**

- $95 \leq n \leq 100 = 5$ (Sangat Baik)
- $80 \leq n < 95 = 4$ (Baik)
- $70 \leq n < 80 = 3$ (Memadai)
- $50 \leq n < 70 = 2$ (Kurang)
- $n < 50 = 1$ (Sangat Kurang)

**N/A (Not Available) = Capaian IKU belum diperoleh saat pengukuran kinerja



Evaluasi Capaian Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 >>

**Indonesia mengambil langkah besar
tapi terukur untuk menghadapi
pandemi**

Mengatasi penyebaran Covid-10, melindungi daya beli jutaan masyarakat miskin dan rentan, menjaga keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM

**Tekanan ekonomi dan fiskal
Indonesia lebih baik dibanding
banyak negara lain**

Kontraksi ekonomi Indonesia relatif moderat dibanding banyak negara lain

Didukung sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa

Pemerintah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, KSSK, sektor swasta, dan masyarakat

Langkah Penanganan Pandemi & Pemulihan Ekonomi 2021

**Indonesia optimis (meski tetap waspada)
pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas
sosial ekonomi terus berangsur pulih**

**Berbagai kebijakan prioritas
akan terus berlanjut**

Vaksinasi massal
Penguatan 3M & 3T
Penguatan program PEN
Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja



BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran Strategis
- Sistematika Laporan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun global. Untuk mewujudkan target-target pembangunan di bidang ekonomi, ketidakpastian ekonomi global, dan perlambatan ekonomi dunia yang secara umum dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.

Untuk mencapai Visi 2020-2024 tersebut, segenap jajaran pemerintahan perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Di tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pemerintah fokus untuk melaksanakan lima Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Salah satu syarat agar RKP 2020 dapat berjalan efektif adalah penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis sebagai kementerian yang berfungsi dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi kebijakan perekonomian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, demi perbaikan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berkelanjutan.



B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Pada Perpres 37 Tahun 2020 penugasan ini dipertegas, dengan penambahan pernyataan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional, dan penugasan Presiden.

Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pada Perpres 37 Tahun 2020, penambahan sejumlah fungsi menjadikan mandat yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin terfokus, yaitu sebagai berikut.


1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa terdapat 8 (delapan) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat selaku unsur pembantu pemimpin; 7 (tujuh) Deputy selaku unsur pelaksana; dan Inspektorat selaku unsur pengawas. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) Staf Ahli. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didukung oleh 621 orang pegawai (data per 31 Desember 2020) dari berbagai bidang keahlian, yang ditempatkan pada 8 (delapan) Unit Eselon I. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian





Susunan organisasi Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas :

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemenko Bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menjalankan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fiskal;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan sektor eksternal;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian daerah dan sektor riil;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis hortikultura;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis perkebunan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi;;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang agro, farmasi dan pariwisata;



- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang jasa keuangan dan industri informasi;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas dan industri manufaktur;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

5. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

6. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan fungsi:



- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan logistik nasional;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

7. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan daya saing kawasan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan;



- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

8. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Asia;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

9. Staf Ahli

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator, yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Lima Staf Ahli tersebut, yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Staf Ahli Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional.



C. Mandat dan Peran Strategis

Mandat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diberikan mandat untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Kementerian/Lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:



Kementerian
Keuangan



Kementerian
Ketenagakerjaan



Kementerian
Perindustrian



Kementerian
Perdagangan



Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah



Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional



Kementerian Badan
Usaha Milik Negara



Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Kementerian
Pertanian

Peran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam pelaksanaan mandatnya, peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan proses Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan program-program pembangunan nasional, dimana Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian turut dipertajam dengan penetapan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam Inpres dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian, meliputi:

- Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat;
- Kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain; dan
- Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai inisiator dan mediator atas usulan-usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya atas pelaksanaan sidang kabinet kepada Presiden untuk membahas isu-isu di bidang perekonomian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.



Gambar 2. Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Terdapat 9 (sembilan) misi/agenda prioritas pemerintahan yang merupakan percepatan, pengembangan Nawa Cita Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis lainnya untuk mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Untuk itu, pada kurun waktu 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan strategi kebijakan perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utamanya. Perbaikan transformasi struktural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan.



Gambar 3. Nawa Cita dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024



Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan di tahun 2020, berdasarkan hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan c.q DJA dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pengguna Anggaran, diperoleh kesepakatan bahwa pada tahun 2020, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mendukung pencapaian Nawacita ke-6 dan ke-7 yaitu: (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, dan (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Lebih lanjut disepakati bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara langsung mendukung 1 (satu) Agenda Prioritas Nasional pada (PN-03) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan RPJMN.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan penyusunan renja tahun 2020 serta rencana kerja dan anggaran. Pada bagian ini diuraikan penentuan indikator – indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini dijabarkan capaian akuntabilitas kinerja yang terdiri dari:

- **Capaian Kinerja Tahun 2020**
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- **Analisis Capaian Kinerja**
Pada subbab ini disajikan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama.
- **Akuntabilitas Keuangan**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- **Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya**
Pada subbab ini diuraikan evaluasi internal atas efisiensi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2020 sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di tahun 2021 dan mendatang, serta sejumlah rencana aksi untuk peningkatan kinerja.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas laporan capaian kinerja dan upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- Rencana Strategis
- Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2020
- Penetapan Kinerja Tahun 2020
- Rencana Kerja dan Anggaran
- Pengelolaan Dan Pengukuran Kinerja
- Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam menyusun dokumen perencanaan strategis tahun 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya melakukan peningkatan peran Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan strategy, program prioritas dan target kinerja. Pada November 2019, di awal pembentukan kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengkoordinasikan sejumlah rapat koordinasi untuk pembahasan program dan strategi dalam mewujudkan agenda pembangunan di bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyinergikan langkah dalam penyusunan program antar instansi agar selaras menunjang target pembangunan nasional.

Gambar 4. Tanggal dan Peristiwa Penting Perumusan Perencanaan Kinerja Tahun 2020-2024



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020. Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.


Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu: “Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung Visi Misi Presiden yaitu Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka pencapaian visi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memformulasikan misi agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:




- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas.
- 2) Mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan.
- 3) Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- 4) Mewujudkan peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi

Gambar 5. Visi, Misi, dan Instansi di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Keempat misi tersebut merupakan perwujudan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung misi Presiden untuk “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Gambar 6. Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian





Dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan pembangunan ekonomi nasional tersebut di atas, dirumuskan tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas
- 2) Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan
- 3) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
- 4) Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian
- 5) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tidak ditetapkan indikator atau targei capaian atas setiap Tujuan Strategis tersebut di atas. Untuk mengukur pencapaian tujuan, hanya digunakan 2 (dua) Sasaran Strategis. Tujuan ke-1 s.d. Tujuan ke-4 diukur dengan Sasaran Strategis ke-1; sementara Tujuan ke-5 diukur pencapaiannya dengan Sasaran Strategis ke-2. Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan	Sasaran Strategis
1) Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas	Sasaran Strategis - 1 Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.
2) Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan	
3) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	
4) Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian	
5) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Sasaran Strategis - 2 Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

Untuk mengukur capaian sasaran strategis, digunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang ditetapkan per tahun sampai dengan 2024, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No.	Tujuan/Sasaran /Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian						
SS.1	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.						
	IKU.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	%
	IKU. 2 Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	%
	IKU. 3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	2,8	Sesuai RKP 2021	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7	%
2.	Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
SS.2	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
	IKU. 4 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4	Indeks



Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang di dalamnya terdapat sembilan agenda nasional pemerintahan yang dikenal dengan Nawa Cita. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari sembilan agenda dimaksud Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung beberapa tema serta arah kebijakan dan strategi nasional khususnya pada Nawacita VI dan Nawacita VII.

Pada Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Nawacita, berdasarkan hasil *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pengguna Anggaran, diperoleh kesepakatan hasil pemetaan kegiatan pada alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung capaian pada Nawacita ke-6 dan ke-7 tersebut.

Tabel 3. Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Nawa Cita

Nawacita	Kegiatan
VI	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
1	. Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
2	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
VII	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik
1	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
2	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

Sumber: Kementerian Keuangan

B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2020

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Pemerintah telah merumuskan Prioritas Nasional. Penentuan program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas selanjutnya dilakukan melalui *multilateral meeting* yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam RKP Tahun 2020 telah disepakati 5 (lima) Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas Nasional dimaksud selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut dalam Program-Program Prioritas, untuk kemudian didetilkkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan Prioritas serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional yang akan didukung oleh Proyek Pendukung PN pada setiap Kementerian/Lembaga yang terkait. Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan tersebut, disepakati bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pencapaian 1 (satu) Prioritas Nasional Tahun 2020 yang dijabarkan pada tabel berikut.



Tabel 4. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana
PN-3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional	Sekretariat
		Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
		Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	Sekretariat
		Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Melalui sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan hasil kesepakatan pembahasan Revisi Renja Tahun 2020, terdapat dua program pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020, yaitu (1) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian; dan (2) program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian, yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya.

Di dalam Lampiran I dokumen Renja Tahun 2020 terdapat Indikator dan target dari Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama dan target tahun 2020, dan di Lampiran II serta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, beserta Target Kinerja Program yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020.

C. Pagu Anggaran Tahun 2020

Perkembangan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2016-2020, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:





Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami penurunan total pagu sebesar 2,9% menjadi sebesar Rp 421.095.548.000,00, dari total pagu tahun 2019 sebesar Rp 433.710.862.000,00. Pembagian alokasi pagu untuk masing-masing Program pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu Anggaran per Program Tahun 2020

Kode	Nama Program	Pagu Anggaran
06	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	201.425.522.000
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	219.670.026.000
Total		421.095.548.000

Adapun rincian pagu anggaran per unit kerja / penugasan lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Pagu Anggaran Unit Kerja/Penugasan Lainnya Tahun 2020

Unit Kerja dan Penugasan Lainnya		Pagu Anggaran
A	Unit Kerja	
1	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	13.348.054.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	11.407.792.000
3	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	8.359.771.000
4	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	13.119.152.000
5	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	8.288.243.000
6	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	10.799.227.000
7	Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	8.701.215.000
8	Sekretariat	218.729.789.000
9	Inspektorat	940.237.000
B	Penugasan Lainnya	
1	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (SETDENAS-KEK)	16.349.456.000
2	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.462.311.000
3	Koordinasi Kebijakan Percepatan Satu Peta (One Map Policy)	7.950.400.000
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital/ e-Commerce	4.612.959.000
5	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	20.611.110.000
5	Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE, EoDB, Satgas PKE)	62.415.832.000
Total Pagu Anggaran Tahun 2020		421.095.548.000



D. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan dokumen Renja tahun 2020, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis tingkat Kementerian, yang diukur dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah target dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan Renstra di tahun 2020, belum mengakomodir adanya perubahan target Pemerintah yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Penetapan target kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	(-1,1) s.d. 0,2%
	1.2 Tingkat Inflasi	3 ± 1%
	1.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	(-1,3) s.d. (-1,6)
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 dari 5

Target kinerja pada tingkat Kementerian tersebut di atas selanjutnya diturunkan (*cascade*) ke dalam target di tingkat program, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan kinerja oleh unit kerja Eselon I. Di tahun 2020, telah dilakukan pula penajaman pada target kinerja di tingkat program, dengan memperhatikan rujukan data target, trend yang terjadi, angka *baseline* dari periode sebelumnya, dan perubahan target akibat dampak pandemi Covid-19. Rincian, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Program pada Renja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Sasaran Program Tahun 2020

No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
1	(06) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian			
1)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian	(%)	100
		Nilai Penyaluran KUR	(Triliun Rupiah)	190
		Menjaga Rasio Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah	(Rasio)	7,5 – 9
		Indeks Keuangan Inklusif	(Satuan)	79
		Terjaganya Inflasi dikisaran sasaran	(Persentase)	3% ± 1%
		Meningkatnya proporsi TKDD Berbasis Kinerja	(Persentase)	20% - 23%
2)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100
		Global Food Security Index (GFSI)	(Indeks)	62 – 64
		Pertumbuhan PDB Pertanian	(Persentase)	2 – 3
		Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang Terjaga dalam Rentang Target	(Persentase)	4 ± 1
		Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	(Juta Ton)	1 – 1,5
		Nilai Tukar Petani (NTP)	(Satuan)	103
3)	Terwujudnya Kebijakan Bidang	Persentase Lahan Sawah yang ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).	(Persentase)	30
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan	(Persentase)	100



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
	Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas	Inovasi yang diterima Menko Perekonomian		
		Profitabilitas BUMN	(Triliun Rupiah)	50
		Belanja Modal (Capex) BUMN)	(Triliun Rupiah)	105
		Jumlah Produk Inovasi yang dimanfaatkan Industri/ Badan Usaha	(Satuan)	15 Produk
4)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100
		Nilai Transaksi E-commerce	(Triliun Rupiah)	260
		Pertumbuhan Wirausaha	(Persentase)	2
		Kontribusi UMKM Terhadap PDB	(Persentase)	61
		Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra Kerja)	(Juta Orang)	2
		Penyediaan Lapangan Kerja Tahunan	(Juta Orang)	2,7
5)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100
		Pertumbuhan Industri Berorientasi Ekspor	(Persentase)	-2,0
		Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	(Persentase)	-2,0 s.d -1,5
		Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	(Persentase)	40
		Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	(Persentase)	(-7,7) – (-3)
6)	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100
		Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana	(Persentase)	75
7)	Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Konektivitas, dan Daya Saing	Persentase Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta <i>(Terhadap pelaksanaan sinkronisasi di wilayah provinsi prioritas yg ditetapkan dari 14 Provinsi)</i>	(Persentase)	80
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	(Satuan)	1 (1 dari 1 KEK)
		Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sesuai Major Project RPJMN	(Persentase)	83 (5 dari 6 Proyek)
8)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama ekonomi Internasional yang diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100
		Jumlah Kerjasama Ekonomi Internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, regional dan subregional, serta multilateral) yang Disepakati	(Satuan)	6
		Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Internasional yang di Supervisi Kemenko Perekonomian	(Satuan)	5
		Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada Tingkat Bilateral, Regional dan Subregional, serta Multilateral	(Satuan)	16
		Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian	(Satuan)	2
9)	Terwujudnya Harmonisasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko	(Persentase)	100



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
	Kebijakan di Bidang Perekonomian	Perekonomian		
2	(01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian			
1)	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Nilai)	77
		Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Nilai)	70
		Persentase ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi Standar Kompetensi	(Persentase)	85%
		Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Masa	(Persentase)	≥ 65
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Indeks)	4
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	(Indeks)	3 dari 4

E. Metode Pengukuran Kinerja

Pengelolaan Kinerja



Pengelolaan Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja. Pengumpulan data kinerja, Pengukuran data kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs <http://kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengukuran Kinerja Organisasi



Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan




Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh nilai capaian NKO, sebagai berikut.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS), adapun Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan konsolidasi dari seluruh Capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja pada seluruh tingkatan unit kerja. Dengan kata lain, perhitungan NKO mengacu pada nilai capaian NSS, yang dihitung berdasarkan Capaian IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Capaian IKU.
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini.

Gambar 7. Proses Penghitungan NKO



Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja, sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil



dari target; iii) Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata Capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sebuah unit organisasi.

Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks Capaian IKU

 IKU ≥ 100%	Memenuhi Ekspektasi
 80% ≤ IKU < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
 IKU < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi.



Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

(2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan






Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut :



Skala konversi dibuat dengan ketentuan:


1. Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
2. Realisasi terburuk adalah realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian atau benchmark. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0.
3. Indeks Capaian IKU diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{realisasi terburuk} - \text{realisasi}}{\text{realisasi terburuk}} \times 100$$

(3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh: Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$



- I_n = Indeks capaian
- I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
- I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
- C_a = Capaian awal
- C_a = Realisasi/Target X 100%
- C_n = Capaian, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Realisasi > Target, maka: $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
 - b. Apabila Realisasi < Target, maka $C_n = C_a$
- C_{n-1} = Capaian dibawah C_n

Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Capaian kinerja Sasaran Strategis (NSS) ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut:



Tabel 10. Kriteria Capaian Kinerja NSS

 Hijau	NSS \geq 100%	Memenuhi Ekspektasi
 Kuning	80% \leq NSS < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
 Merah	NSS < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Pada tahun 2020, dari 2 (dua) Sasaran Strategis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat *maximize*. Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

Tabel 11. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU	Target	Satuan	Polarisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi <i>Deskripsi IKU:</i> Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.	(-1,1) s.d. 0,2%	Persentase	Maximize
2	Tingkat Inflasi <i>Deskripsi IKU:</i> Mengukur tingkat inflasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	3 \pm 1%	Persentase	Stabilize
3	Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB <i>Deskripsi IKU:</i> Mengukur tingkat defisit transaksi berjalan dengan perbandingan terhadap PDB	(-1,3) s.d. (-1,6)	Persentase	Maximize
4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik <i>Deskripsi IKU:</i> Mengukur tingkat tata kelola melalui penilaian tingkat implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Pengembangan Kompetensi SDM, Citra Positif Organisasi di Masyarakat, dan Akuntabilitas Keuangan.	4 (skala 5)	Persentase	Maximize

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2020




BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan
- Evaluasi Internal





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan Agenda/Program Prioritas, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya berupa penghargaan-penghargaan yang diterima selama tahun 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara rutin telah melaksanakan evaluasi internal dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020

Penilaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2020. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap Sasaran Strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 2 Sasaran Strategis (SS), yang terbagi atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1 (SS-1):				
Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	1) Pertumbuhan Ekonomi	(-1,1) s.d. 0,2%	-2,07	11,82%
	2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	1,68	56,67%
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	(-1,3) s.d. (-1,6)	-0,45	120%
Sasaran Strategis 2 (SS-2):				
Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik*.	4 (Skala 5)	4	100%
<p>^{*) Nilai pengukuran capaian atas Indeks Implementasi Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan, Citra Positif Organisasi, dan Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, dengan bobot per masing-masing indikator sebesar 20%.}</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 ≤ n ≤ 100 = 5 (Sangat Baik) - 80 ≤ n < 90 = 4 (Baik) - 70 ≤ n < 80 = 3 (Memadai) - 50 ≤ n < 70 = 2 (Kurang) - n < 50 = 1 (Sangat Kurang) 				

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020

47,37%



Nilai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2020 telah digunakan reformulasi IKU dan penetapan target kinerja yang lebih *challenging*, berupa dampak kinerja pada bidang perekonomian nasional, yang saat ini tertekan akibat adanya pandemi Covid-19. Seluruh IKU pada Sasaran Strategis ke-1 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir segala aspek, khususnya pada bidang ekonomi.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan pemerataan pembangunan ekonomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Nilai Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	(-1,1) s.d. 0,2	-2,07	11,82%
2	Tingkat Inflasi	Persentase	3 ± 1	1,68	56,67%
3	Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	Persentase	(-1,3) s.d. (-1,6)	-0,45	120%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis 1 (NSS-1)					62,82%



IKU 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Untuk ukuran nasional, produk domestik bruto (PDB) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Dalam rangka menjaga tingkat pertumbuhan yang ditargetkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian.

Upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan, telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dalam sejumlah program dan kegiatan strategis. Pada tahun 2020, pengukuran atas capaian kinerja IKU-1 "Pertumbuhan Ekonomi" pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.


Tabel 14. Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	(-1,1) s.d. 0,2%	-2,07	11,82%

Perekonomian Indonesia dan Dunia Tertekan Akibat Covid-19

Pada tahun 2020, dunia menghadapi kejadian tak terduga dan luar biasa. Pandemi Covid-19 mengubah arah global dan memicu respon luar biasa. Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia dan memakan jutaan korban jiwa. Penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global dan di Indonesia. Bahkan, di akhir tahun 2020, dinamika pandemi diwarnai berbagai kejutan seperti munculnya gelombang baru Covid-19 dan varian virus baru. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan Desember 2020 telah mencapai lebih dari 200 ribu kasus terkonfirmasi orang, kasus yang sembuh mencapai sekitar 145 ribu orang dan kasus meninggal sekitar 8000 orang. Sementara itu, tren dari recovery rate terus meningkat dari di awal sekitar 15% meningkat sampai saat ini mencapai 71,4%. Tren kasus kematian atau fatality rate juga dapat terus ditekan dari di awal sekitar 8% saat ini sekitar 4,1%.

Grafik 2. Perkembangan Kasus Covid-19 Indonesia dan Global




Sumber: Kementerian Kesehatan



Demi mengurangi penyebaran pandemi yang terus meningkat, berbagai negara melakukan karantina wilayah, dan membatasi mobilitas barang dan manusia. Pengetatan ini berdampak terhadap menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi secara bersamaan. Kinerja ekonomi menurun signifikan dan sebagian besar negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan minus sejak krisis 1998. Tekanan terdalam terjadi pada Semester I-2020 seiring dengan pengetatan mobilitas akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing yang keluar dari Indonesia meningkat dan menekan nilai tukar dan IHSG.

Perjalanan ekonomi tahun 2020 memang tidak mudah. Awal tahun 2020 dibuka dengan optimisme adanya kesepakatan dagang antara AS dan Tiongkok serta dimulainya masa transisi Brexit. Namun Covid-19 mengubah arah perekonomian global secara drastis. Optimisme global di awal tahun sekejap berubah arah, pertumbuhan ekonomi diprediksi terkontraksi tajam dikarenakan eskalasi Covid-19 masih tinggi dan penuh ketidakpastian. Bahkan, di akhir tahun 2020, dinamika pandemi diwarnai berbagai kejutan seperti munculnya gelombang baru Covid-19 dan varian virus baru. Berbagai lembaga terus merevisi proyeksinya di tengah ketidakpastian tinggi akibat pandemi.

Grafik 3. Proyeksi Pertumbuhan PDB Global 2020 Oleh IMF - WEO (%)




Sumber: IMF

Pandemi Covid-19 menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami koreksi ke bawah. Pada APBN Tahun 2020 ditetapkan asumsi makro pertumbuhan sebesar 5,3%. Perkembangan Covid-19 menyebabkan pada bulan Maret-April 2020, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 pada kisaran -0,4 s.d. 2,3%, dan kemudian pada bulan September 2020, kembali dimutakhirkan pada kisaran -1,1 s.d. 0,2%. Proyeksi inilah yang kemudian ditetapkan sebagai target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2020.

Tabel 15. Asumsi Makro APBN 2020 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020

No	Uraian	2020 APBN	2020 Outlook (Forecast Kemenkeu per Sept 20)		
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	-1,3	-	0,0
2	Konsumsi Pemerintah	4,3	2,0	-	4,0
3	PMTB	6,0	-4,2	-	-2,6
4	Ekspor	3,7	-5,6	-	-4,4
5	Impor	3,2	-10,5	-	-8,4
PDB		5,3	-1,1	-	0,2

Sumber: BPS




Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan proyeksi yang dilakukan oleh berbagai institusi, yang menunjukkan faktor ketidakpastian yang tinggi di tahun 2020.

Pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menanggulangi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi

Pemulihan Ekonomi Indonesia Sudah On Track

Grafik 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)



Sumber: BPS

Secara tahunan, ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020. Namun sejak perekonomian Indonesia mengalami titik terendahnya (*rock bottom*) pada Triwulan II-2020, sinyal pemulihan perlahan mulai meningkat dan ekonomi Indonesia sudah *on track*. Pada Triwulan IV-2020, ekonomi Indonesia hanya berkontraksi sebesar -1,77% secara *year on year*, membaik dari kondisi Triwulan III-2020 lalu yang berkontraksi sampai dengan -3,49% secara *year on year*. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah *on track*. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif Indonesia terutama disebabkan penurunan kinerja pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah.

Peran Penting Pemerintah Menjaga Konsumsi dan Daya Beli

Pada kondisi krisis, pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan dan menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Perbaikan kondisi ekonomi pada Triwulan IV ini tentu saja tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 1,76% (YoY). Realisasi Program PCPEN sebesar Rp 579,78 T dan realisasi APBN yang mencapai 94,6% berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2020 mencapai 1,94% (YoY) terbantu oleh tingginya realisasi belanja barang dan jasa dari Kementerian/Lembaga pada triwulan III dan IV-2020. APBN berhasil sebagai instrumen *countercyclical* mengatasi kontraksi yang lebih dalam melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB dimana realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menjadi alat pemerintah dalam mendorong akselerasi kinerja perekonomian. Realisasi PEN pada tahun 2020 sebesar Rp579,8 triliun



dengan sasaran program pada Perlindungan Sosial, Kesehatan, UMKM dan Korporasi, serta Insentif Usaha. Peningkatan belanja negara efektif untuk membantu penanggulangan Covid-19, menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi dampak kenaikan kemiskinan dan pengangguran.

Berbagai langkah *extraordinary* yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dan sektor usaha mampu menjadi bantalan terjadinya kontraksi yang lebih dalam. **Konsumsi Rumah Tangga merupakan *key-driver*** dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan *share* total mencapai 57,38%. Pada tahun 2020, pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar -2,63% (YoY) dengan komponen penurunan terbesar pada konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Namun pada semester II-2020 mulai terlihat pola pemulihan karena peningkatan aktivitas ekonomi seiring pelonggaran pembatasan wilayah dan stimulan berbagai program kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. Selain itu, program vaksinasi yang tengah dipersiapkan pemerintah juga membangkitkan rasa optimisme konsumen untuk melakukan spending dan beraktivitas. Beberapa *leading indicator* menunjukkan perbaikan diantaranya Purchasing Manager Index (PMI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), penjualan ritel, penjualan kendaraan bermotor serta kenaikan impor bahan baku penolong dan modal.

Pada Semester II-2020, permintaan domestik yang mulai membaik direspon oleh produsen dengan meningkatkan produksi melalui investasi. Meskipun secara tahunan pertumbuhan PMTB atau investasi terkontraksi sebesar -4,95% (YoY), namun perbaikan mulai terlihat di semester II-2020. Pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan menguatkan sektor UMKM. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Timing UU Cipta Kerja ini sangat tepat, karena penciptaan lapangan kerja akan membantu mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, BKPM juga mencatat pencapaian realisasi investasi berhasil mencapai Rp826,3 triliun dan mampu menyerap hingga 1,2 juta TKI dengan total 153 ribu proyek investasi.

Dari sisi eksternal, sepanjang tahun 2020 pertumbuhan ekspor terkontraksi sebesar -7,7% (YoY). Tekanan ini diakibatkan gangguan rantai pasok dunia dan masih lemahnya permintaan global. Di sisi lain, kinerja impor menurun tajam karena penurunan aktivitas industri dalam negeri. Menjelang akhir tahun, kinerja ekspor mulai meningkat didorong adanya tren pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama serta harga komoditas yang meningkat seperti batu bara dan sawit. Sementara impor telah menunjukkan *turning point* dengan akselerasi yang tinggi. Neraca perdagangan barang Indonesia berhasil mencatatkan nilai surplus, bahkan tertinggi sejak tahun 2011.


Tabel 16. PDB Menurut Komponen Pengeluaran 2019 s.d 2020

Komponen Pengeluaran	Pertumbuhan (%YoY)						Share (%)
	2019	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20	2020	
Kons. Rumah Tangga	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63	57,38
Kons. LNPRT	10,62	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29	1,29
Kons. Pemerintah	3,25	3,77	-6,9	9,76	1,76	1,94	12,26
PMTB	4,45	1,7	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95	32,87
Ekspor	-0,87	0,36	-12,02	-11,66	-7,21	-7,70	18,46
Impor	-7,69	-3,62	-18,29	-23	-13,52	-14,71	16,66
PDB	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	100

Sumber: BPS



Grafik 5. Pertumbuhan Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan PMI Indonesia



Sumber: BPS

PDB Sisi Supply: Pemulihan Aktivitas Produksi


Pandemi Covid-19 juga menekan kinerja ekonomi dari sisi sektoral. Pada semester I-2020, sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas dan interaksi antar manusia terpuruk paling dalam seperti sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi makanan minuman. Pada semester II-2020, berbagai sektor usaha mulai mengalami perbaikan kinerja akibat membaiknya permintaan domestik. Di saat yang sama, optimisme pemulihan permintaan global juga mendorong peningkatan sektor usaha dalam negeri. Sejak kontraksi terdalam di Semester I-2020, pada semester berikutnya beberapa sektor utama mulai pulih dan bangkit meskipun pertumbuhannya masih negatif. Sektor-sektor tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta pertambangan dan penggalian. Sementara ada juga sektor-sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif antara lain sektor pertanian, infokom, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.

- **Sektor Industri pengolahan kontraksi namun perlahan pulih.** Kontributor penggerak industri pengolahan adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yang tumbuh 8,45% (YoY) akibat peningkatan permintaan produk-produk kebersihan dan kesehatan. Selain itu, Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh 1,66% (YoY) didukung oleh peningkatan produksi padi dan kenaikan permintaan CPO. Di sisi lain, Industri Logam Dasar juga tumbuh 11,46% karena meningkatnya permintaan ekspor terutama pada komoditas nikel.
- **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran kontraksi namun perlahan pulih.** Pada semester awal tahun 2020, adanya pemberlakuan PSBB selama pandemi Covid-19 membuat aktivitas belanja keluar rumah menurun sehingga kinerja perdagangan melemah. Belum pulihnya suplai barang domestik maupun impor turut mendorong kontraksi sektor perdagangan. Penjualan mobil dan motor juga turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya akibat permintaan konsumen masih lemah.
- **Sektor Transportasi dan Pergudangan kontraksi namun perlahan pulih.** Sektor transportasi terkontraksi paling dalam akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi pencegahan penyebaran Covid-19. Transportasi angkutan udara terkontraksi paling besar karena maskapai penerbangan sangat tergantung pada pergerakan orang.
- **Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman kontraksi namun perlahan pulih.** Sektor penyediaan akomodasi dan mamin tergantung terhadap aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan. Belum pulihnya sektor pariwisata menyebabkan tingkat kunjungan ke hotel dan restoran masih rendah. Selain itu, adanya pengetatan pelaksanaan liburan akhir tahun dalam melakukan perjalanan juga mendorong penurunan sektor ini.




- **Sektor Pertanian tumbuh positif.** Sektor pertanian resilien di masa pandemi karena permintaan makanan minuman masih tinggi dan pertanian berada di daerah zona hijau. Kuatnya pertumbuhan sektor pertanian juga terdorong dari peningkatan permintaan buah-buahan dan sayur-sayuran selama pandemi Covid-19. Selain itu, adanya peningkatan luas panen padi juga turut mendorong kinerja pertanian. Program food estate akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian lebih baik di 2021.
- **Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh positif.** Perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (*work/school from home*) mendorong sektor infokom dan jasa pendidikan tumbuh positif di sepanjang tahun 2020.
- **Sektor Jasa Keuangan tumbuh positif.** Pertumbuhan sektor jasa keuangan diantaranya didukung oleh peningkatan flow hasil investasi asuransi jiwa; adanya kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga; serta penurunan bebas klaim/manfaat produk asuransi sosial.
- **Sektor Jasa Kesehatan tumbuh positif.** Jasa kesehatan menjadi kebutuhan utama selama masa pandemi Covid-19. Peningkatan ini didorong adanya pencairan pembayaran Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Selain itu, pertumbuhan juga didukung peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19.

Grafik 6. Sektor-Sektor Utama Yang Pulih





Grafik 7. Sektor-Sektor Utama Yang Tumbuh Signifikan




Sumber: BPS

Aktivitas Investasi terus menunjukkan indikasi positif

Stabilitas tren pemulihan ekonomi menjadi kunci geliat investasi. Pertumbuhan investasi pada tahun 2020 menunjukkan pemulihan bertahap. Aktivitas investasi jenis bangunan (kontribusi terhadap PMTDB: 76,1%) diperkirakan terus meningkat secara bertahap. Salah satu indikator dalam Konsumsi semen terus membaik walaupun masih dalam zona kontraksi, adapun Impor besi dan baja Januari telah memperlihatkan tren pertumbuhan positif.

Grafik 8. Investasi Menunjukkan Indikasi Positif



Sumber: BPS



Kinerja Ekspor Terus Terakselerasi

Grafik 9. Pertumbuhan Ekspor Impor Terhadap PDB




Sumber: BPS

Peningkatan ekspor didorong adanya tren pemulihan ekonomi negara mitra dagang dan perbaikan harga komoditas global. Kegiatan ekspor dan impor telah menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pertumbuhan ekspor Q4 2020 terus membaik, sementara impor Q4 2020 telah menunjukkan turning point dengan akselerasi yang tinggi. Pemulihan ekonomi global dan mitra dagang utama serta harga komoditas yang stabil diperkirakan menjadi katalis perbaikan ekspor impor tahun 2021.

Pertumbuhan Ekonomi Spasial

Secara spasial, beberapa daerah telah mengalami perbaikan, seperti wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Peningkatan permintaan global terhadap komoditas ekspor Indonesia mendorong ekonomi di beberapa wilayah Indonesia ikut tumbuh, terutama wilayah Sulawesi yang tumbuh sebesar 0,23% (yoy) dan wilayah Maluku dan Papua sebesar 1,44% (yoy), sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 8. Pemulihan Ekonomi Juga Terjadi Secara Spasial




Sumber: BPS



Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara

Tekanan Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat. Dengan kata lain, daya tahan ekonomi Indonesia relatif lebih kuat, dengan didukung berbagai kebijakan cepat, terukur, dan *extraordinary*. Meskipun Vietnam dan Tiongkok mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, namun kontraksi ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih relatif moderat. Bahkan, dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi terbaik di antara kelompok G20 dan ASEAN

Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia (Q1 s.d. Q4 2020)



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kondisi Sosial Masyarakat Terdampak

Tantangan sosial-ekonomi semakin berat sebagai imbas dari dampak pandemi di semua sektor, terutama pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Krisis telah membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 berdampak pada sektor tenaga kerja. Tingkat pengangguran meningkat karena terhentinya sektor bisnis dan menyebabkan PHK. Mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah juga mengalami penurunan pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan.

Gambar 9. Dampak COVID-19 pada Penduduk Usia Kerja




Sumber: BPS



Pada sisi ketenagakerjaan, terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi Covid-19. Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi, dan dampak terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja (*working hour losses*). Tercatat 29,12 juta atau 14,28% dari Penduduk Usia Kerja terkena dampak Covid-19, terdiri dari 5,09 juta orang Pengangguran, Tidak Bekerja Sementara dan Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19, serta 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja (*shorter hours*) karena Covid-19.

Sementara itu, Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung kepada 29,12 juta penduduk usia kerja (14,28%) dan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Jumlah Pengangguran naik 2,67 juta sehingga menjadi 9,77 juta orang. Apabila ditambah dengan Pekerja Paruh Waktu sejumlah 33,34 juta dan Setengah Penganggur sebanyak 13,09 juta, maka terdapat 56,2 juta orang yang bekerja tidak penuh.

Grafik 11. Jumlah dan Tingkat Pengangguran



Sumber: BPS

Selain itu, masyarakat berpendapatan rendah (di bawah Rp1,8 juta per bulan) mengalami dampak terbesar terhadap pendapatan mereka akibat pandemi Covid-19, yaitu sebesar 70,53% mengalami penurunan pendapatan.

Grafik 12. Dampak Pandemi Terhadap Penghasilan Masyarakat




Sumber: BPS



Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan namun terkoreksi di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Untuk memperoleh angka tingkat kemiskinan, dilakukan survei oleh Badan Pusat Statistik, yang dilakukan di Maret (publikasi setiap Juli), dan September (publikasi setiap Januari) pada setiap tahunnya. Sebelum Covid-19, tingkat kemiskinan terus menurun: 11,25% (Maret-2014) menjadi 9,22% (Sep-2019). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tingkat kemiskinan Indonesia menjadi single digit pada Maret 2018. Akibat Covid-19, penurunan tingkat kemiskinan terkoreksi menjadi 9,78% di Maret 2020, dan mencapai dua digit menjadi 10,19% di September 2020. Semua golongan pendapatan terimbas Covid-19, namun penduduk miskin dan rentan terdampak lebih dalam karena penurunan daya beli.


Grafik 13. Jumlah Juta (orang) dan Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS

Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Gambar 10. Jumlah Juta (orang) dan Persentase Penduduk Miskin per Pulau



Sumber: BPS



Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara **persentase penduduk miskin perdesaan** pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).

Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp119.943,- (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.

Bangkit Melawan Pandemi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, dan berbagai pemangku kepentingan, untuk mengeluarkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Resiliensi ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan extraordinary. Sejumlah strategi dan program utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memulihkan ekonomi di tahun 2020, yaitu:

(1) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Sejak penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, berarti sudah hampir satu tahun lamanya kita bersama melewati masa pandemi ini. Berbagai respon kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini. Dalam rangka penanganan covid-19 yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden membentuk Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19 pada Maret 2020 pada 13 Maret 2020. Gugus tugas ini kemudian dileburkan ke dalam Komite Penanganan Covid-19 dan PEN berdasarkan Perpres 82 tahun 2020 pada 20 Juli 2020 agar program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Bapak Presiden menggunakan konsep “gas dan rem” dalam arahan yang diberikan terkait pemulihan kesehatan dan perekonomian. Aspek kesehatan (kehidupan) dan aspek pemulihan ekonomi (penghidupan) seperti gas dan rem yang harus diseimbangkan dengan takaran sesuai data yang dimiliki. Namun demikian aspek Kesehatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah, melalui koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengefektifkan jaring pengaman sektor keuangan sebagai tambahan konsep “seatbelt” dalam perjalanan di masa pandemi ini.



Gambar 11. Kampanye Penggunaan Masker di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Dari segi pencegahan penularan Covid-19, Pemerintah telah mencanangkan kampanye masif 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan akan ditegakkan melalui operasi yustisi di daerah-daerah dengan dukungan dari Polri dan TNI dan terakhir diputuskan yaitu pelaksanaan


Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM-Mikro). Selain itu, fasilitas Layanan Kesehatan baik Puskesmas maupun RS dan dukungan bagi tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan untuk menekan tingkat kematian akibat Covid-19 dan memberikan menjamin keselamatan bagi tenaga kesehatan.

Perkembangan situasi pandemi yang dinamis membuat dunia merespon cepat, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Lebih dari 196 Negara menggelontorkan stimulus fiskal yang massif, dengan total lebih dari US\$11,7T atau setara dengan 12% PDB Global.

Di Indonesia, tercatat beberapa kali perkembangan Respon Kebijakan Penanganan Covid-19 termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus fiskal sebagai Instrumen Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, yang terdiri dari pemberian stimulus ekonomi beberapa tahap bagi kelompok atau sektor yang secara langsung terdampak pandemi ini, hingga ditetapkannya alokasi biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 senilai Rp695,2 T yang dibagi ke dalam 6 tema: Kesehatan; Perlindungan Sosial; Dukungan UMKM; Insentif Usaha; Pembiayaan Korporasi; dan Dukungan untuk Sektoral/Pemda.

Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional per 31 Desember 2020 ini cukup optimal, yaitu mencapai Rp579,78 T atau 83,4% dari Pagu sebesar Rp695,2 T dan Silpa earmark sebesar Rp50,94 yang akan digunakan untuk program vaksinasi, dan dukungan UMKM ditahun 2021.


Gambar 12. Realisasi Sementara Program PEN Tahun 2020 (data per 25 Februari 2021)



Menyeimbangkan Kebijakan: Memulihkan Kesehatan dan Membangkitkan Ekonomi

Gambar 13.

Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan di Indonesia




Gambar 14.

Ongkos Penanganan Covid-19



Grafik 14.

Realisasi Dana PEN Tahun 2020



Realisasi Dana PEN TA 2020 Optimal, Mencapai 83,4% dari Pagu Rp 695.2 T (update: Februari 2021)

Enam Kluster Program PC-PEN

- Kesehatan
- Perlindungan Sosial
- Sektoral K/L/PEMDA
- Dukungan UMKM
- Pembiayaan Korporasi
- Insentif Usaha



Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Komite PC-PEN berupaya meredesign program agar efektif, dan mempercepat proses birokrasi program namun tetap berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi. Sejumlah inovasi dan dampak dukungan program PEN tahun 2020, diantaranya:

- Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dibutuhkan untuk melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. Manfaat terbesar Perlinsos dirasakan oleh penduduk miskin dan rentan (kelompok 50% termiskin). Program Perlinsos menjangkau hingga penduduk kelas menengah yang terdampak (misal bantuan upah, kartu prakerja, dan subsidi kuota internet). Tanpa program PEN, kemiskinan diperkirakan tertekan lebih dalam di tahun 2020.

Gambar 15. Realisasi Program Perlindungan Sosial Tahun 2020



Sumber: Komite PC-PEN

- Program Dukungan UMKM PEN menjadi bantalan dunia usaha, terutama bagi sektor informal dan UMKM dalam bertahan menghadapi dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi UMKM dalam Program PEN dalam bentuk program relaksasi penilaian kualitas asset, penundaan pokok dan subsidi bunga, kredit modal kerja berbunga murah dan penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo, Insentif PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, serta program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro.

Pemerintah membelanjakan Rp112,44T untuk mendukung keberlangsungan UMKM melalui subsidi bunga, penyaluran kredit melalui penempatan dana, Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), pembebasan PPh Final dan pembiayaan investasi melalui LPDB. Sebanyak 37 juta UMKM menerima setidaknya satu bantuan pemerintah. Debitur yang menerima subsidi bunga dan restrukturisasi utang mendapat manfaat kelonggaran cashflow dan mengurangi risiko NPL (Non Performing Loan).

Survei-survei yang dilakukan LPEM-LD FEBUI, BRI Institute, LIPI dan ITB menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan berkat bantuan pemerintah. Sebagian besar penerima manfaat menggunakan dana PEN untuk modal kerja (membeli bahan baku).

- Pemerintah juga mengintegrasikan bantuan sosial selama pandemi dengan berbagai skema pembiayaan murah untuk memberdayakan pekerja terdampak, usaha super mikro, mikro dan kecil seperti skema pembiayaan Mekar, Umi, KUR Super Mikro, dan KUR Reguler agar tetap mampu melakukan kegiatan produktif dan berpenghasilan.



- Pandemi ini juga berdampak negatif bagi dunia usaha dari sisi lembaga pembiayaan, sehingga mendorong pemerintah melakukan penempatan dana pada Bank Umum senilai Rp30 T serta BPD senilai Rp11,5 T untuk mendukung dunia usaha dan mendorong sektor riil agar cepat pulih. Pemerintah juga melakukan penjaminan kredit korporasi padat karya agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal di masa pandemi dan tetap membuka lapangan kerja.

Gambar 16. Berbagai Program Bantuan UMKM melalui PEN tahun 2020



Sumber: Komite PC-PEN

Evaluasi Kinerja Program PC-PEN

Sejak awal, dalam merumuskan kebijakan dan program-program PEN, Komite PC-PEN telah melalui penetapan dasar hukum, konsultasi dengan DPR, kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Program PEN didorong efektif, implementatif dan akuntabel.

Gambar 17. Prinsip Desain Program-Program PEN






Salah satu evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan Program PEN adalah, dengan dilakukannya refokusing dan realokasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) Rp145,7 T dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp94,2 T. Hal ini menjadi salah satu sumber untuk pendanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya untuk melaksanakan program PEN yang membutuhkan pendanaan besar. Refokusing juga membawa pola baru belanja operasional K/L yang lebih efisien menuju adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), dimana peningkatan belanja negara sangat efektif untuk membantu dalam penanganan Covid-19, menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi dampak kenaikan kemiskinan dan pengangguran.

Program PEN 2021 Ditingkatkan Anggaran dan Pelaksanaannya

Program-program PEN Tahun 2021 terus ditingkatkan efektifitas pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program PEN tahun 2020. PEN Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 699,43T, atau naik sebesar 21% dari realisasi sementara PEN Tahun 2020 sebesar Rp 579,78 T (data per tanggal 25 Februari 2021). Besaran Pagu PEN Tahun 2021 tersebut terbagi ke dalam sejumlah kluster, sebagaimana ilustrasi dalam gambar berikut.

Gambar 18. Strategi Peningkatan Efektifitas Program PEN Tahun 2021




Sumber: Komite PC-PEN (Update Februari 2021)



(2) Akselerasi Vaksinasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan upaya penanganan Covid-19, Pemerintah juga mendorong kesiapan penyediaan vaksin. Perkembangan penelitian vaksin Covid-19 yang cepat membawa harapan penyelesaian pandemi dan pemulihan ekonomi global. Pengumuman efikasi Vaksin Covid-19 pertama kali dilakukan oleh Pfizer dan Moderna pada tanggal 17 November 2020. Pada Desember 2020, Inggris menjadi pertama yang melakukan vaksinasi. Sampai dengan akhir Februari 2021, negara yang melakukan vaksinasi terus bertambah, dan akselerasi terus dilakukan secara global.

Grafik 15. Progres Vaksinasi di Beberapa Negara (data per 26 Februari 2021)



Sumber: Bloomberg Vaccine Tracker

Vaksin merupakan salah satu “*game changer*” dalam mengatasi masalah pandemi dan ekonomi secara simultan. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan seiring dengan penguatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) adalah upaya pengendalian pandemi dan landasan utama pemulihan ekonomi yang solid. Dengan pemberian vaksinasi kepada masyarakat, hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan menggerakkan perekonomian, dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

Salah satu bentuk upaya akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Komite PC-PEN untuk menyusun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pengawalan isu-isu terkait vaksinasi Covid-19, diantaranya berkaitan dengan:

1. Ketersediaan vaksin;
2. Distribusi dan logistik vaksin;
3. Proses vaksinasi.


KPCPEN bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berusaha memastikan tersedianya vaksin bagi masyarakat Indonesia dengan melakukan negosiasi dan/atau pembelian kepada berbagai produsen vaksin luar negeri seperti Sinovac, Novavax,



AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Cansino. Selain itu melalui PT Biofarma, Indonesia memproduksi vaksin dari bahan baku *bulk* yang berasal dari Sinovac. Di samping negosiasi dan pembelian kepada produsen vaksin, Indonesia melakukan kerja sama dengan Lembaga/organisasi Internasional yakni COVAX Facility – Gavi, yang merupakan organisasi internasional dalam *GlobalVaccine Alliance* untuk memastikan mendapat *supply* vaksin bagi masyarakat Indonesia. Selain itu vaksin buatan dalam negeri yakni Vaksin Merah Putih juga sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia.

Jumlah kebutuhan vaksin di Indonesia untuk mencapai *herd immunity* adalah sebanyak 181.5 juta jiwa. Dalam pentahapan sasaran penerima vaksin, tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan prioritas vaksinasi pertama.

Gambar 19. Pentahapan Sasaran Penerima Vaksin Covid-19




Sumber: Komite PC-PEN

Distribusi dan logistik vaksin juga menjadi isu utama yang penting dalam seluruh rangkaian vaksinasi ini. Proses pendistribusian vaksin dari awal kedatangan, hingga penyaluran ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan hingga fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan kehati-hatian. Proses penanganan pendistribusian vaksin dilakukan dengan memperhatikan tersedianya *cold chain* (rantai dingin) untuk menjaga vaksin dalam keadaan baik.

Proses vaksinasi merupakan proses utama dalam rangkaian mengatasi pandemi ini. Presiden Joko Widodo telah menargetkan pelaksanaan vaksinasi untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari satu tahun, dengan target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari. Untuk menjalankan proses vaksinasi tersebut, diperlukan pendataan sasaran penerima vaksin, pengintegrasian data, dan pengklasifikasian data, yang dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Komite PC-PEN mengembangkan *dashboard Control Tower Vaksin Covid-19*, yang membantu monitoring pelaksanaan vaksinasi, kendala-kendala, serta jumlah tenaga vaksinator dan fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.



Gambar 20. Dashboard Vaksin Covid-19




Sumber: Komite PC-PEN

Di samping itu, komunikasi publik yang intens dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat untuk dapat bersedia melakukan vaksinasi, menjadi tantangan tersendiri dalam proses ini. Komite PC-PEN melalui Kominfo melakukan kampanye melalui media sosial, membangun jaringan komunikasi sosial dan politik dengan berbagai organisasi masyarakat dan kementerian terkait, kolaborasi produksi dan amplifikasi konten kreatif terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19 dengan para *content creator* di media sosial.

Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi

Pelaksanaan vaksinasi terus diakselerasi. Sampai dengan Februari 2021 vaksinasi pada 1,48 juta tenaga kesehatan terus berprogres, juga telah mulai dengan kelompok prioritas berikutnya yakni petugas publik dan lansia. Pelaksanaan Vaksinasi s.d. 24 Februari 2021 telah berhasil diberikan kepada 1.666.368 orang (94.45% dari Sasaran Vaksinasi) dan vaksinasi dosis kedua juga telah dilakukan kepada 836.736 (56.48% dari Sasaran Vaksinasi).

Grafik 16. Perkembangan Vaksinasi Covid-19



Sumber: Komite PC-PEN



Sejumlah catatan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu belum tercapainya sasaran 1 juta dosis vaksin per hari. Saat ini jumlah vaksinasi harian bervariasi dari 70 – 100 ribu, dan selalu turun di akhir pekan. Untuk melakukan vaksinasi 181,5 juta sasaran dalam waktu setahun (untuk mencapai *herd immunity*), pelaksanaan vaksinasi harian harus diakselerasi.

Tindak Lanjut

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite PC-PEN mengoordinasikan K/L terkait untuk menyusun sejumlah strategi dalam mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai target 1 Juta Dosis/Hari. Sejumlah strategi yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- Mempercepat pelibatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk meningkatkan kapasitas *cold storage* dan distribusi di daerah.
- Mempercepat dan menambah jumlah pengadaan vaksin diantaranya melalui skema Covax.
- Mengintensifkan komunikasi dengan Kepala Daerah termasuk dengan menyampaikan target vaksinasi untuk setiap daerah. Perlu ditentukan target vaksinasi pada setiap Provinsi. Pengiriman vaksin berikutnya berdasarkan tingkat penyerapan vaksin atau pelaksanaan vaksinasi.
- Memperjelas business process vaksinasi secara *bottom up*.
- Meningkatkan keterlibatan FasKes swasta dalam pelaksanaan vaksinasi
- Pencatatan hybrid (manual back-up dan elektronik) untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan daerah yang sulit.
- Pelaksanaan vaksinasi massal di Sabtu-Minggu dengan menambah Vaksinator, menyiapkan rencana anggaran logistik, tempat, tim pelaksana.
- Memperkuat sistem informasi pendaftaran dan pencatatan di tempat (*on-the-spot*)
- Pelaksanaan vaksinasi berbasis institusi, terutama K/L perlu diprioritaskan.
- Memperkuat komunikasi publik dan sistem pergerakan masyarakat agar segera berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi.
- Membangun Sistem informasi yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui status pendaftaran dan jadwal vaksinasi.
- Perbaikan sistem informasi Satu Data vaksinasi.
- Penyiapan aturan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong, untuk melengkapi Vaksin Program, sebagai upaya mempercepat dan pemerataan vaksinasi sebagai upaya bersama antara Pemerintah dan Badan Usaha/Masyarakat.


Target jangka pendek di tahun 2021 adalah Percepatan Program Vaksinasi Tahap 2, untuk segera menciptakan *confidence* pada masyarakat untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di semester I tahun 2021. Untuk itu Komite PC-PEN mendorong akselerasi pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pemulihan kegiatan perekonomian secara bertahap, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dan 3T. Selain itu, Komite PC-PEN terus mendorong produksi vaksin merah putih dan penyederhanaan tes antibodi massal sebagai bentuk kemandirian bangsa dalam melindungi masyarakat terhadap COVID-19 dalam jangka Panjang untuk mewujudkan “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit”.



(3) Mewujudkan Komitmen Menyederhanakan Regulasi dengan UU Cipta Kerja

Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi untuk menghindari *middle income trap*, sehingga upaya kita menuju Indonesia Emas pada sebelum Tahun 2045. Dalam beberapa tahun terakhir *Gross National Income* per kapita mengalami kenaikan secara konsisten dan Indonesia telah mencapai posisi sebagai negara upper middle income per 1 Juli 2020, dimana Tahun 2019 sebesar USD4.050 naik dari Tahun 2018 sebesar USD3.840. Dalam kondisi ini, kita menghadapi tantangan *Middle Income Trap* (MIT), yaitu keadaan ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Negara yang terjebak dalam *middle income trap* akan berdaya saing lemah, karena apabila dibandingkan *low income countries*, akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja mereka yang lebih murah, sedangkan dengan *high income countries* akan kalah bersaing dalam teknologi dan produktivitas.

Grafik 17. Urgensi UU Cipta Kerja untuk Keluar dari MIT



Sumber: RPJMN 2020-2024

Melihat dinamika perekonomian global, dan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan serta tantangan untuk bisa keluar dari MIT, maka diperlukan terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia. Salah satu yang menjadi andalan utama kita adalah melalui reformasi regulasi, melalui omnibus law UU Cipta Kerja. Selain itu, pertumbuhan secara linier tidak cukup untuk keluar dari MIT, terutama setelah dampak pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan pertumbuhan secara eksponensial.

Pemerintah juga melihat bahwa kondisi saat ini merupakan peluang terbaik untuk melaksanakan percepatan transformasi ekonomi dan digital untuk mencapai visi Indonesia Maju. Kondisi Pandemi Covid-19 saat ini turut mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi. UU Cipta Kerja akan dapat mendorong perekonomian bergerak ke arah pemulihan ekonomi nasional.

Maksud dan tujuan disusunnya UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan manfaat yang optimal dan maksimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan dari pelaku usaha dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha untuk mempertahankan lapangan kerja yang ada serta untuk membuka lapangan kerja yang baru.



Mewujudkan Komitmen untuk Menyederhanakan Segala Bentuk Regulasi

UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

UU CIPTA KERJA

1. Mendorong penciptaan lapangan kerja
2. Memudahkan pembukaan usaha baru
3. Mendukung pemberantasan korupsi

Transformasi Ekonomi untuk Keluar dari Middle Income Trap

UU Cipta Kerja diperlukan untuk transformasi ekonomi, meningkatkan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat segera keluar dari Middle Income Trap (MIT).

Pertumbuhan secara linier tidak cukup untuk keluar dari MIT, terutama setelah dampak pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pertumbuhan secara eksponensial.



Lebih dari 13 juta orang butuh kerja. Kebutuhan kerja terus bertambah setiap tahun. UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja.

9,77jt

Pengangguran




3,5jt

Pekerja di-PHK atau dirumahkan



3jt

Angkatan kerja baru butuh kerja





Di samping itu, UU Cipta Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti dengan penerapan Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik. Dengan debirokratisasi maka masyarakat akan mudah memproses perizinan berusaha dan perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan kesehatan, keamanan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 7 Februari 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyusunan RUU Cipta Kerja, melalui sekitar enam puluh kali rapat pembahasan bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Baleg DPR RI sejak tanggal 20 Mei 2020. Pada tanggal 2 November 2020, UU Cipta Kerja ditetapkan melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamankan penetapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja paling lama 3 bulan sejak berlakunya UU Cipta Kerja.

Dalam penyusunan dan pembahasan PP dan Perpres yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk menjalankan arahan Presiden untuk sungguh-sungguh memperhatikan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Terhadap hal tersebut, Kemenko Perekonomian melaksanakan sejumlah strategi serap aspirasi masyarakat, melalui:

- a. Portal resmi UU Cipta Kerja: <http://uu-ciptakerja.go.id>
Seluruh draft RPP dan RPerpres telah diunggah di dalam portal UU dan masyarakat telah memberikan masukan atas RPP dan RPerpres melalui portal tersebut. Masukan tersebut disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk dibahas dalam penyusunan dan penyelesaian RPP dan RPerpres.
- b. Tim Serap Aspirasi
Tim Serap Aspirasi dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 332 Tahun 2020 yang beranggotakan para tokoh, akademisi, dan praktisi dengan berbagai latar keahlian sesuai kebutuhan. Tim Serap Aspirasi secara aktif telah melakukan kegiatan serap aspirasi publik baik melalui webinar, rapat, dan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lainnya. Sampai dengan 31 Januari 2021, Tim Serap Aspirasi telah mengumpulkan 238 aspirasi masyarakat yang terkait dengan 39 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dengan rincian poin sebanyak 2.585 poin. Aspirasi berasal dari individu, perusahaan, perkumpulan usaha, UMKM, profesi, LSM, dan universitas.
- c. Kegiatan Serap Aspirasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan kegiatan serap aspirasi ke 15 daerah, antara lain Jakarta, Semarang, Palembang, Banjarmasin, Surabaya, Ternate, Manado. Kegiatan di daerah tersebut diikuti oleh berbagai elemen, yaitu unsur pemerintah daerah, instansi di daerah, universitas, pelaku usaha, masyarakat, LSM, dan media.
- d. Posko Cipta Kerja
Posko Cipta Kerja berkantor di Gedung Kantor Pos Lantai VI, yang setiap hari kerja menerima masyarakat dan pihak-pihak terkait, baik terkait penjelasan dari UU Cipta Kerja maupun memberikan masukan atas RPP dan RPerpres. Masukan dari Posko Cipta Kerja disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menjadi bahan pembahasan RPP dan RPerpres.

Disamping itu Pemerintah menunjuk juga Tim Ahli dari akademisi/pakar dan praktisi untuk memberikan revidi atas draft RPP dan RPerpres yang disusun agar sesuai dan sejalan dengan tujuan dari UU Cipta Kerja.



Pada bulan Februari 2021, Presiden telah menetapkan 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Daftar PP dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana terlampir. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah disusun dianggap dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian, juga untuk mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dapat dikelompokkan dalam 11 kluster pengaturan, yaitu:

- a. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP
- b. Koperasi dan UMK-M Serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
- c. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres
- d. Ketenagakerjaan: 4 PP
- e. Fasilitas Fiskal: 3 PP
- f. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres
- g. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
- h. Lingkungan Hidup: 1 PP
- i. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres
- j. Kawasan Ekonomi: 2 PP
- k. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres


Sejalan dengan maksud dan tujuan dari UU Cipta Kerja, maka hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan dan perluasan bidang untuk investasi yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

(4) Pendekatan Baru Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Kartu PraKerja

Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan dalam pandemi Covid-19 ini. Salah satunya Program Kartu Prakerja, yang di-*refocusing* sebagai semi bansos bagi pekerja yang di-PHK, dirumahkan dan pekerja informal terdampak. Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp3.550.000,- untuk 5,6 juta orang penerima.

Pada tahun 2020 Program Kartu Prakerja sudah tersalurkan sesuai target kepada 5,5 juta penerima dari 11 gelombang pendaftaran (5.509.055 penerima dari 5.987.674 yang di SK-kan). Penerima ini terdistribusi secara merata-proporsional di 514 Kabupaten dan Kota dari 34 Provinsi di Indonesia dengan 3 provinsi penerima terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI dan 3 provinsi dengan penerima paling sedikit yaitu Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara.

Gambar 21. Sebaran Penerima Manfaat Program PraKerja Tahun 2020





“Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja”



EKOSISTEM*

150

Lembaga Pelatihan

3

Job Portal

5

Mitra pembayaran

7

Platform digital



Pendaftaran

43,8 Juta

Pendaftar di situs Kartu Prakerja dari SEMUA Kabupaten dan Kota

34

Provinsi

514

Kab/Kota

Penerima

5,509,055

Juta Penerima Kartu Prakerja (Batch 1-11)*

5,316,499

Orang penerima Telah mendapatkan insentif

13,354

Milliar Insentif Telah disalurkan**

88,9% penerima Program Kartu Prakerja merasa bahwa keterampilan kerjanya meningkat

(Sakernas BPS, Agustus 2020)

94% penerima Program Kartu Prakerja mengalami *skilling, reskilling, upskilling*

(Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, 2020)

81,2% penerima Program Kartu Prakerja menggunakan insentif untuk membeli kebutuhan sehari-hari

(Sakernas BPS, Agustus 2020)

35% penerima Program Kartu Prakerja mengalami perubahan dari yang semula menganggur (per Februari 2020) menjadi bekerja (saat dilakukan survei).

(Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, 2020)



Selain capaian atau output tersebut, Program Kartu Prakerja juga baik dari sisi outcome, dimana selain untuk memberi keterampilan dan meningkatkan kompetensi, Program Kartu Prakerja juga terbukti sebagai instrumen perlindungan sosial yang melindungi daya beli penerimanya. Hasil survei BPS tahun 2020, menunjukkan bahwa 88,9% penerima Prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat dan 81,2% menyatakan insentif yang diterima dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Gambar 22. Outcome (Capaian Utama) Prakerja Tahun 2020



Program Kartu Prakerja juga mendorong pekerjaan dan kewirausahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei Evaluasi yang dilakukan oleh PMO kepada jutaan penerima Prakerja bahwa sebanyak 35% penerima yang awalnya menganggur, pada saat dilakukan survey evaluasi mengatakan telah bekerja atau berwirausaha. Program Kartu Prakerja juga terbukti dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (inklusif), dimana Penerima Kartu Prakerja sebanyak 5% adalah difabel, 9% berpendidikan SD kebawah, 2% mantan Pekerja Migran Indonesia, 2% berasal dari kab. Tertinggal, 45% perempuan, dan 25% belum terinklusi secara keuangan.

Kunci sukses dari Program Kartu Prakerja ini adalah dilakukannya inovasi di berbagai lini, yaitu:

- End to end digital.** Digitalisasi membuat program dapat dilakukan secara langsung, tanpa perantara, transparan, akuntabel dengan kecepatan dan skala luas
- Customer First Mindset.** Sejak awal program didesain dengan mindset sebagai produk. Agar diterima, preferensi dan suara konsumen kita dengar dan kanal komunikasi dibuka. Penerima Kartu Prakerja adalah pengambil keputusan, yang bebas memilih pelatihan, platform digital, atau mitra pembayaran, tanpa adanya intervensi.
- Competitive Collaboration.** Program Kartu Prakerja menggandeng banyak mitra swasta, baik itu platform digital, mitra pembayaran, maupun lembaga pelatihan. Program ini menghidupkan pasar peningkatan skill. Saat ini dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 7 platform digital, 5 mitra pembayaran dan 154 lembaga pelatihan dengan 1.701 pelatihan yang bersaing sehat, memberikan produk dan layanan terbaik bagi pengguna.



Gambar 23. Inovasi Kartu Prakerja Tahun 2020



Untuk perbaikan program PraKerja di tahun 2021, program akan tetap dilanjutkan, dengan sejumlah perubahan:

- Pada Semester 1 Tahun 2021 tetap dengan metode semi bansos dan besaran bantuan pelatihan Rp. 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp. 600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp. 2,4 juta, dan insentif survei Rp. 50 ribu tiap satu kali survey sebanyak 3 kali survey dengan total insentif survei sebesar Rp. 150 ribu. Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600.000 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp 10 T.
- Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan dari Pemerintah dan tidak duplikasi dengan penerima bansos, maka Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada mereka yang menjadi Penerima Bansos Kemensos (DTKS), yang menerima Bantuan Subsidi Upah, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) maupun penerima Kartu Prakerja tahun 2020. Selain itu juga penerima Kartu Prakerja dibatasi maksimal hanya 2 anggota keluarga per KK.

(5) Mendorong Pertumbuhan Daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peningkatan *quality control* atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. TKDD merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Pemberian TKDD diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerjanya yang terlihat dari penyerapan dan capaian output.

Dukungan TKDD untuk program prioritas diantaranya untuk pengembangan UMKM, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan, pengembangan pariwisata, reformasi pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, dan pembangunan ICT.




Realisasi TKDD berbasis kinerja tahun 2020 adalah sebesar 21,4%, atau mencapai target yang ditetapkan dalam kisaran 20-23%. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2020 ini tidak terlepas dengan adanya beberapa faktor kunci yang mampu mendorong pencapaian ini yaitu keberhasilan dalam mengkoordinasikan kebijakan unit kerja K/L terkait untuk memastikan peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerja dapat terwujud sesuai dengan rencana dan juga keberhasilan dalam mendorong koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan koordinasi pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

Berdasarkan evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan, diantaranya kesadaran Pemda yang masih rendah untuk tetap bersinergi dan berkomitmen pada K/L di tengah kondisi covid-19; keterbatasan mobilitas di berbagai daerah akibat situasi covid-19, dan adanya beberapa kebijakan daerah yang menghambat proses transfer ke daerah dan dana desa.

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)

Berdasarkan hasil pilot project, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran Indeks ETP (IETP) Tahun 2020 menunjukkan perkembangan program P2DD, sebagai berikut:

Grafik 18. Pengukuran Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETP)



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Pembiayaan Inovatif


Pada tahun 2020 total komitmen pembiayaan pinjaman daerah reguler kepada Pemda sebesar Rp5,71 Triliun dengan 33 fasilitas dari 25 Pemda debitur. Selain pinjaman daerah terdapat juga sumber-sumber pembiayaan inovatif lain seperti obligasi daerah dan sukuk daerah. Sejumlah kebijakan dalam pembiayaan inovatif untuk Pemda diantaranya:

- Program relaksasi bunga. Program relaksasi bunga diikuti oleh 11 Pemda dengan pembayaran bunga yang ditunda sebesar Rp50,16 miliar.
- Restrukturisasi pokok pinjaman untuk mengantisipasi adanya gagal bayar. Program ini telah diikuti 5 Pemda dengan pembayaran pokok yang ditunda sebesar Rp269,4 miliar.
- Dalam masa pandemi Covid-19, dilakukan Pinjaman PEN Daerah dengan total komitmen sebesar Rp19,13 triliun dengan 30 fasilitas pembiayaan dari 28 Pemda debitur.



(6) Menjaga Rasio Perpajakan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Grafik 19. Rasio Perpajakan (%)



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Penerimaan perpajakan adalah tugas bersama, sehingga sinergitas dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, diperlukan sinergitas secara menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan kembali kebijakan dan strategi perpajakan.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dengan adanya beberapa faktor kunci yang mampu mendorong terjaganya rasio perpajakan dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui program upaya optimalisasi rasio adalah dengan menggali sumber-sumber penerimaan perpajakan yang potensial seperti : a) pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); b) perluasan Barang Kena Cukai (BKC) produk plastik. Namun dalam mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, terdapat tantangan utama yang dihadapi di lapangan yaitu pemberian insentif perpajakan untuk pelaku usaha yang terdampak covid-19 menyebabkan penerimaan perpajakan berkontraksi dan pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada kinerja dunia usaha dan tidak sedikit yang tutup/berhenti memproduksi sehingga menyebabkan penerimaan perpajakan berkontraksi.

(7) Memperluas Akses Layanan Keuangan untuk Masyarakat

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016. Implementasi SNKI yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif, yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2020.



Sejumlah strategi yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan selama tahun 2020 diantaranya:


- Kampanye keuangan dalam rangka Aksi Indonesia Menabung (Hari Indonesia Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan);
- Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil;
- Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat untuk Agunan;
- Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Nontunai; dan
- Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank.

Peningkatan inklusi keuangan tercermin dari beberapa sumber data dan indikator yang berbeda. Pada tahun 2020 Survei Financial Inclusion Insights (FII) DNKI bekerjasama dengan Kantar dilaksanakan di 34 provinsi, dengan jumlah total sampel sebesar 7.450 responden, pengoleksian data dilaksanakan oleh 171 enumerator. Hasil survei menunjukkan sebesar 81,4% penduduk dewasa pernah menggunakan produk dan layanan keuangan formal, termasuk BPJS.

Ringkasan Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Grafik 20 Tren Peningkatan Indeks Keuangan Inklusif Indonesia



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan



(8) Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Dalam rangka mendorong perluasan penyaluran KUR, khususnya memperluas UMKM mendapatkan pembiayaan di sektor formal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM, maka target KUR tahun 2020-2024 akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp 325 triliun di tahun 2024. Pada tahun 2020 dilakukan 3 (tiga) perubahan kebijakan KUR, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sebagai berikut:

- Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% efektif per tahun;
- Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 triliun pada tahun 2024; dan
- Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

Sejumlah capaian program KUR di tahun 2020, diantaranya:

a. Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2020 sebesar Rp. 196,42 triliun

Penyaluran KUR pada Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp 198,53T (104,5% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 T) dan diberikan kepada 6,12 juta debitur sehingga total *outstanding* KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp232,77 T dengan NPL sebesar 0,46%.

Adapun total realisasi penyaluran KUR Syariah dari Agustus 2015 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp7,32 triliun yang disalurkan kepada 194.396 debitur. Sedangkan penyaluran KUR Syariah tahun 2020 s.d. 31 Desember 2020 senilai Rp4,68 triliun kepada 118.874 debitur, dengan rincian KUR super mikro Rp4,46 miliar (0,095% dari total penyaluran), KUR mikro Rp2,91 triliun (62,17% dari total penyaluran) dan KUR kecil Rp1,77 trilun (37,82% dari total penyaluran).

b. Penyaluran KUR Per Sektor Ekonomi

Meskipun target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2020, ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, namun realisasi penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2020 telah mencapai 57,18%. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8%) disusul sektor pertanian (29,6%) dan jasa (14,9%).

c. Koordinasi Kebijakan KUR pada Masa Pandemi Covid-19


- Pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan berikutnya, bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.
- Pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% s.d. Desember 2020, bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19, yang berlaku sejak 1 April 2020.
- Penundaan penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 dan menghapuskan pembatasan penyaluran KUR ke sektor non produksi atau perdagangan
- Perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.
- Monitoring KUR: (1) Tambahan subsidi bunga KUR per 31 Desember 2020 diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debit Rp186,5 Triliun. (2) Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit Rp48,18 Triliun. (3) Relaksasi KUR berupa: perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit Rp47,31 Triliun dan penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debit Rp2,49 Miliar.

Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat)


Grafik 21 Target dan Realisasi KUR per Tahun (Rp Triliun)



Grafik 22 Jumlah Debitur KUR per Tahun (Juta orang)




Grafik 23 Penyaluran KUR Tahun 2020 Berdasarkan Jenis (Rp Triliun)



Grafik 24 Penyaluran KUR Tahun 2020 Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Triliun)



Grafik 25 Penyaluran KUR Syariah Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 (Triwulanan)





(9) Meningkatkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian

PDB pertanian merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor pertanian yang dihitung dengan pendekatan produksi. Pertumbuhan PDB pertanian diukur dengan pendekatan perubahan PDB pertanian atas dasar harga konstan atau PDB riil antar periode. Pada Tahun 2020, target PDB Pertanian sebesar 2 – 3%. Berdasarkan data pertumbuhan PDB, PDB pertanian tahun 2020 sebesar 1,75% (YoY), di bawah target yang ditetapkan, yang antara lain disebabkan oleh:

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia sehingga membatasi aktivitas masyarakat dan menyebabkan penurunan permintaan pangan di sektor hotel, restoran dan catering;
- Adanya kendala pemenuhan input produksi karena hambatan distribusi pada awal masa pandemic Covid-19;
- Pembatasan perdagangan internasional untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh beberapa negara importir sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor.

Walaupun demikian PDB Triwulan IV (Q4) mengalami kenaikan yaitu 2,59% (YoY) dari pada Q3 yaitu 2,16 (YoY), bahkan *share* PDB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 11,97% dari PDB Nasional. PDB pertanian juga merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.

Koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga terkait serta dukungan dari pemangku kepentingan di sektor Pertanian merupakan faktor kunci keberhasilan dalam mencapai target PDB Pertanian ini. Selain itu, program kemitraan petani dengan swasta, program korporasi petani dan nelayan, pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan, dan fasilitas bantuan pembiayaan KUR bagi petani dan Nelayan, merupakan kunci utama dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik 26. PDB Sektor Pertanian Periode 2019–2020 (YoY)



Sumber: BPS





(10) Meningkatkan Kinerja BUMN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam sasaran program tahun 2020, belanja modal BUMN dan Profitabilitas BUMN, ditargetkan dapat dicapai melalui dukungan koordinasi kebijakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Sumber: Kementerian BUMN

Belanja Modal (*Capital Expenditure*) BUMN

Belanja modal (*capex*) dari 20 BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*) dan 9 BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal sampai dengan laporan keuangan kuartal III 2020, tercatat sebesar Rp. 177,5 T dari target 105 T di tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa meski Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun BUMN masih dapat mengalokasikan anggaran perusahaan untuk melakukan belanja modal/ *capex* sesuai dengan bidang industri dan kebutuhan masing-masing BUMN sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ditengah Pandemi Covid-19.

Profitabilitas BUMN

Dari 29 BUMN (BUMN Tbk dan Strategis) yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional dengan profitabilitas positif sebanyak 16 (enam belas) BUMN, dengan total Profitabilitas Rp50,49 T. Sedangkan 13 BUMN lainnya mengalami kerugian/tidak memenuhi target. Tidak tercapainya profitabilitas pada beberapa BUMN disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang sangat signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia.



Gambar 24. Holding BUMN



Sumber: Kementerian BUMN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite PC-PEN juga telah mengoordinasikan kebijakan penyaluran anggaran kepada BUMN sebesar Rp 75,94 triliun di tahun 2020 kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Lembaga. Total pembiayaan itu terbagi menjadi dua skema. Pertama, sebesar Rp 56,29 triliun merupakan dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Kedua, sebanyak Rp 19,65 triliun dalam bentuk pinjaman investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PMN kepada BUMN/Lembaga ini diberikan untuk penguatan permodalan masing-masing entitas dalam rangka menjalankan penugasan khusus yang diberikan pemerintah, misalnya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh PT SMF, pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Utama Karya, dan mendorong tumbuhnya ekspor nasional pada pasar ekspor baru yang dilakukan oleh LPEI.

Sedangkan pinjaman investasi sebagai bagian dari program PEN diberikan dengan tujuan tertentu, misalnya kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk penjaminan program KUR; kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM; dan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk pelaksanaan penjaminan korporasi.




(11) Mengembangkan Potensi Besar Ekonomi Digital

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan Ekonomi Digital. Berdasarkan dari Potret Data Digital Ekonomi Indonesia dapat dilihat dari bahwa dengan total populasi sebesar 272,1 juta penduduk dan penggunaan ponsel sebesar 338,2 juta buah, memiliki Penetrasi Internet yang mencapai 64%, dan Penetrasi Pengguna Aktif Sosial Media sebesar 59%(APJI, 2020).

Pada tahun 2020 nilai transaksi *e-commerce* ditargetkan mencapai Rp 260 Triliun. Hingga Triwulan IV Tahun 2020, Nilai Transaksi *e-commerce* telah terealisasi sebesar 276,8 Triliun Rupiah atau mencapai 106,46% dari target Tahun 2020 (dihitung berdasarkan nilai transaksi pada 4 *marketplace* besar di Indonesia hingga bulan Desember 2020, yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli). Kategori produk dengan nilai transaksi terbesar meliputi: i) fesyen, ii) handphone dan aksesoris, iii) *personal care* dan kosmetik, serta iv) rumah tangga dan kantor. Transaksi *e-commerce* masih didominasi oleh pembeli dan penjual di Pulau Jawa. Selain itu, PDB sektor Informasi dan Komunikasi tetap tumbuh positif sepanjang tahun 2020, dengan share terhadap PDB sebesar 4,57%.

Sejumlah upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan ekonomi digital antara lain: (1) menyusun Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang lebih komprehensif dan selaras dengan program yang ada di K/L terkait; (2) Menyusun rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Pengumpulan Data *e-commerce*; dan (3) Pilot Project: Digitalisasi IKM Sentra dan Desa Digital.

Gambar 25. Milestone Pengembangan IKM Digital Berbasis Sentra and Desa Digital





(12) Menyusun Kebijakan untuk Membantu UMKM dalam Menghadapi Pandemi

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Berdasarkan data di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi: daya serap sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada; menyumbang 60,42% dari total investasi; dan 14,37% dari total ekspor. Diketahui pula bahwa saat ini sekitar 16% pelaku UMKM telah memanfaatkan *platform e-commerce* dalam memasarkan produk mereka. Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB merupakan gambaran empiris tentang bagaimana UMKM berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pada tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan penyusunan basis data tunggal UMKM sebagai upaya untuk mewujudkan data UMKM yang terpadu.

Selain itu, melalui Komite PC-PEN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama K/L lainnya telah menjalankan program-program PEN untuk kluster Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi, yang pada tahun 2020 berhasil terealisasi sebesar Rp173,2 Triliun, diantaranya dalam bentuk Subsidi Bunga, Penempatan Dana, Penjaminan Kredit UMKM (Belanja IJP), PPh Final UMKM DTP, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hal ini membantu UMK yang sangat terdampak, misalnya terlihat dari hasil survey BPS yang menyatakan Pengurangan jumlah pegawai sebanyak 33,23% terjadi pada UMK akibat pandemi, bahkan 84,2% UMK mengalami penurunan pendapatan.

(13) Mendorong Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekonomi Indonesia tidak terlepas dari faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian global. Faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kinerja ekspor barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kinerja ekspor barang dan jasa agar tetap tumbuh selaras dengan kondisi perekonomian global.

Target Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2020 sebesar -7,7% s/d -5,1%. Hingga Triwulan-IV Tahun 2020, pertumbuhan ekspor barang dan jasa terealisasi sebesar -7,7 dan berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan ekspor bertujuan untuk menjaga kinerja ekonomi sisi eksternal dengan mendorong pertumbuhan volume ekspor barang dan jasa, yang pada tahun 2020 ini dilakukan melalui kebijakan stimulus ekonomi berupa kemudahan dalam memberikan perizinan ekspor, diantaranya melalui:

1. Merevisi Peraturan terkait Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
2. Relaksasi Kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).




(14) Menjaga Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Target Kinerja Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2020 sebesar -2% s.d -1.5%. Hingga Triwulan IV Tahun 2020, nilai Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar -3,64%, lebih kecil dari target yang ditetapkan. Realisasi pertumbuhan perdagangan besar dan eceran ini masih lebih baik dibandingkan pada triwulan III yang mencapai sebesar -5,03%, dan pada triwulan II sebesar -7,57%. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran terjadi karena pengaruh pandemi COVID-19 dan penutupan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 terjadi fluktuasi nilai Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini, dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi. Hingga akhir tahun 2020, nilai ketiga indeks tersebut belum mampu mencapai nilai indeks di awal tahun.

Grafik 27. Indeks Keyakinan Konsumen–Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini–Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi



Sumber: BPS

Faktor kunci yang mampu memberikan dukungan dalam proses tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan yaitu koordinasi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari pemecahan atas permasalahan tersebut. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tidak optimalnya ketersediaan data dan tidak optimalnya dukungan K/L dan Pemda.



(15) Mendorong Pengembangan Wilayah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Konektivitas dan Daya Saing

Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Pembangunan Infrastruktur masih menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas, karena infrastruktur diyakini memiliki daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian sebuah negara, bahkan telah menjadi salah satu faktor penentu dalam daya saing sebuah negara. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan kegiatan belanja modal khususnya pada sektor Konstruksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah melakukan seleksi daftar usulan proyek dan program yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 pada bulan November 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup 201 proyek dan 10 program yang tersebar di seluruh Indonesia dengan estimasi total nilai investasi Rp4.817,7 Triliun, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 26. Sebaran PSN berdasarkan Perpres 109/2020





Pada tahun 2020, KPIP telah mendorong diselesaikannya 12 Proyek Strategis Nasional, sebagaimana rincian pada tabel berikut:


Tabel 17. Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Selesai di Tahun 2020

No.	Nama Proyek	Sektor
1	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Kereta
2	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Bandar Udara
3	Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy	Pelabuhan
4	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km)	Jalan dan Jembatan
5	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Jalan dan Jembatan
6	Bendungan Tukul	Bendungan
7	Bendungan Tapin	Bendungan
8	Bendungan Napungete	Bendungan
9	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	SPAM
10	Kawasan Industri Ketapang	Kawasan
11	Kawasan Industri Konawe	Kawasan
12	Kawasan Industri Wilmar Serang	Kawasan

Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2020 jumlah PSN selesai berjumlah total 104 Proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 847,5 Triliun.

Grafik 28. Status Kemajuan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Dalam pelaksanaan penyediaan PSN, terdapat beberapa hambatan yang berdampak pada kemajuan pembangunan proyek, antara lain:

- **Isu Perencanaan dan Penyiapan**
 Penolakan warga, belum ditetapkannya skema pembiayaan, belum ditetapkannya operator. **18%**
- **Isu Konstruksi**
 Ketidaksiharian desain, tidak tersedianya tenaga kerja dengan keahlian, dan tertundanya pengadaan material. **23%**
- **Isu Perizinan**
 Keterlambatan penerbitan izin IPPKH, tidak adanya tenaga ahli teknis yang mengevaluasi permohonan izin. **7%**
- **Isu Lahan**
 Isu pengadaan lahan atas tanah karakteristik khusus dan tegakan. **37%**
- **Isu Pendanaan**
 Diperlukannya alternatif pembiayaan non-APBN, belum disepakatinya kepastian permohonan pembiayaan. **15%**



Peningkatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berdaya Saing

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah model program terobosan Pemerintah atas pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009, KEK dikembangkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam kerangka satu kesatuan ekonomi NKRI. Untuk mencapai maksud manfaat perekonomian dari KEK Pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi pengembangan KEK dengan insentif fiskal dan non fiskal.

Sasaran pengembangan Kawasan Strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah Indikator Pembangunan Rasio Pertumbuhan Investasi Kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah. Untuk mendukung tercapainya target dalam indikator tersebut, diperlukan KEK yang berdaya saing, yaitu KEK yang memiliki rasio pertumbuhan investasi kawasan lebih dari 1 terhadap pertumbuhan investasi wilayah. Rasio pertumbuhan investasi didapatkan dengan membandingkan trend pertumbuhan seluruh investasi di dalam KEK dari tahun ke tahun, dan dibandingkan dengan pertumbuhan rasio pertumbuhan investasi per provinsi atau pulau KEK tersebut berada.

Sampai dengan akhir tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 15 KEK, yang terdiri dari 9 KEK Industri Manufaktur dan 6 KEK berbasis pariwisata, dengan komitmen investasi sebesar Rp 70,43 Triliun. Realisasi investasi terbesar diterima KEK Galang Batang dengan jumlah Rp 12,8 Triliun, KEK Sei Mangkei sebesar Rp 5,2 Triliun, dan diikuti oleh KEK Kendal sebesar Rp 2 Triliun. Selain itu, s.d. tahun 2020, 15 KEK telah menyerap 19.572 orang, dengan KEK Kendal menyumbang penyerapan terbesar dengan jumlah mencapai 8.690 orang tenaga kerja, diikuti oleh KEK Galang Batang sebanyak 4.531 orang.

Gambar 27. Peta Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)





Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit dikarenakan Pandemi Covid-19 dan dampaknya secara tidak langsung berakibat negatif pada pengembangan KEK. Dengan pembatasan mobilitas dan lalu lintas barang, terdapat kesulitan dalam ekspor-impor barang. Selain daripada barang, beberapa pelaku usaha juga mengalami kesulitan untuk mengadakan tenaga ahli luar negeri yang diperlukan dalam operasional dan pengembangan industri di KEK.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian sasaran kerja Pengembangan KEK yang baru. Penetapan KEK yang baru mendapatkan hambatan dikarenakan beberapa regulasi yang berubah dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat beberapa kebijakan regulasi dan prosedur yang harus disesuaikan sehingga pengusulan pembentukan dan penetapan KEK baru diundur. Dalam rangka mencapai sasaran RPJMN, direncanakan pada awal tahun 2021, akan dilaksanakan Sidang Dewan untuk menyetujui penetapan KEK JIPE dan KEK LIDO sebagai KEK, sehingga pada tahun 2021 terdapat sedikitnya 2 KEK Baru yang akan ditetapkan. Dengan penetapan 2 KEK Baru, Sasaran Kerja KEK dalam RPJMN 2020-2024 masih mencapai target.

Beberapa isu strategis dan hambatan lainnya adalah: Hambatan regulasi yang multi-tafsir dan syarat prosedur yang berbelit-belit; kapasitas kelembagaan yang terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah pada level pemerintah daerah dan tidak dapat melayani investasi dengan profesional. Hambatan-hambatan tersebut diupayakan dapat diselesaikan dengan dengan diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja, dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Diharapkan dengan PP tersebut dan implementasi kebijakan-kebijakan amanat UU Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perkembangan KEK dan juga ekonomi Indonesia.

(16) Memperkuat Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam konteks kerjasama ekonomi internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya meningkatkan serta memperkuat jumlah kerja sama ekonomi internasional baik dalam bentuk kesepakatan *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral. Dengan memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA tersebut, maka produk ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah ke negara yang telah memiliki FTA/PTA/CEPA dengan Indonesia. Tarif ekspor yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor.

Sampai dengan tahun 2020, Indonesia telah memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan 18 negara, yakni 9 negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunai), dan 9 negara mitra FTA lainnya (Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Australia, New Zealand, Pakistan, Chili dan Hong Kong), baik melalui forum bilateral dan regional. Kesepakatan FTA/PTA/CEPA tersebut turut membantu kinerja ekspor Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat melalui indikator persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra. Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia adalah persentase ekspor Indonesia ke negara-negara mitra yang memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan Indonesia dibandingkan dengan total ekspor Indonesia.



Target *market share* FTA/PTA/CEPA Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 65,00 - 67,00%, yang terealisasi sebesar 65,2%, dengan ringkasan sebagai berikut

Tabel 18. Rincian Market Share FTA

No	Market Share FTA	Persentase (%)
1	Market Share FTA ASEAN	22,4
2	Market Share FTA ASEAN Plus One dan Bilateral	42,8

Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Dengan capaian tersebut, sebesar 65,2% produk ekspor Indonesia dikirim ke negara mitra yang sudah memiliki perjanjian FTA dengan Indonesia dimana eksportir Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensi yang lebih rendah dengan menggunakan skema FTA. Target *market share* tersebut dapat dicapai seiring mulai pulihnya perekonomian dunia dan negara mitra FTA Indonesia di semester ke-II tahun 2020 dari dampak Pandemi Covid-19 yang cukup memukul kinerja perekonomian global dan negara mitra FTA Indonesia.

Dampak dari Pandemi Covid-19 tercermin dari kinerja ekspor nasional Indonesia yang turun 2,6% dari USD 167,6 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 163,3 miliar pada tahun 2020. Dengan diimplementasikannya perjanjian Indonesia-Australia CEPA dan ASEAN-Hong Kong FTA sejak bulan Juli 2020 juga turut meningkatkan pangsa pasar produk ekspor Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengencakan sosialisasi pemanfaatan skema FTA untuk mendorong ekspor Indonesia. Kesuksesan pencapaian *market share* ekspor Indonesia ke Negara mitra FTA/PTA/CEPA didukung dengan tercapainya kesepakatan antara Indonesia dengan negara mitra FTA/PTA/CEPA dan hasil kesepakatan dapat diimplementasikan secara optimal.



Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA)



Indonesia-EU Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA)



*Berdasar proyeksi Indonesia-EU Vision Group

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)



Regional Comprehensive Economic Partnership



Kerjasama ekonomi internasional dilakukan melalui:

- Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA)
- Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)
- Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA)
- Penyelesaian dan Penandatanganan Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
- Selain itu dilaksanakan pula penyelesaian Sengketa Perdagangan DS 592, DS 593, dan DS 484, serta penyelesaian review dan pemberian perpanjangan fasilitas GSP oleh AS kepada Indonesia.

Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional



IKU 2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, yang berdampak terhadap capaian pembangunan dikarenakan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam upaya menjaga stabilisasi tingkat inflasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). TPIN terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai ketua TPIP. Sebagaimana Keppres 23 tahun 2017 pasal 3, TPIP memiliki tugas:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
2. Melakukan Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka pengendalian inflasi ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Upaya pengendalian inflasi agar tetap terjaga di kisaran sasaran tersebut-dilakukan melalui kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan di bidang pengendalian inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dianggap tidak baik, demikian halnya dengan inflasi yang terlalu rendah. Pada tahun 2020, capaian kinerja IKU-2 "Tingkat Inflasi" pencapaiannya sebagai tercantum dalam tabel berikut. Meskipun capaiannya di luar rentang target, namun

Tabel 19. Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi


Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2. Tingkat Inflasi	% (yoy)	3 ± 1%	1,68	56,67%

Perkembangan Inflasi Tahunan (% yoy)

Seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, realisasi inflasi di tahun 2020 mengalami tren perlambatan namun tetap terkendali. Realisasi inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 1,68% (yoy) atau berada di bawah kisaran sasaran inflasi tahun 2020 (3±1%, yoy). Rendahnya capaian inflasi tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi permintaan baik domestik maupun global, di tengah terpenuhinya pasokan dan terjaganya distribusi di tengah krisis pandemi.




Grafik 29. Perkembangan Realisasi Inflasi 2017-2020 (% yoy)



Sumber: Katadata

Secara spasial, pada akhir tahun 2020 sebagian besar provinsi melanjutkan tren peningkatan. Dengan perkembangan inflasi bulanan yang meningkat, seluruh wilayah mencatat inflasi tahunan yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seluruh wilayah mencatat inflasi tahunan yang lebih rendah dipengaruhi oleh permintaan yang menurun selama periode pandemi COVID-19.

Gambar 28. Perkembangan Inflasi Daerah 2020 (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Trend rendahnya inflasi juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia, sebagaimana terlihat dalam tabel 20. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, capaian inflasi Indonesia masih relatif lebih baik. Malaysia, Thailand dan Taiwan bahkan mengalami deflasi secara year-on-year pada tahun 2020



sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi juga yang dialami. Inflasi yang tetap terjaga di era pandemi covid-19 menjadi sinyal baik bagi dunia usaha maupun aktivitas produksi pertanian.

Tabel 20. Perbandingan Data Inflasi Sejumlah Negara di Asia

Tahun	Inflasi (% Yoy)								
	Indonesia	Filiphina	Malaysia	Singapura	Thailand	Vietnam	Hongkong	Taiwan	Korea Selatan
2015	3.4	0.7	2.1	-0.5	-0.9	0.6	3.0	-0.3	0.7
2016	3.0	1.3	2.1	-0.5	0.2	2.7	2.4	1.4	1.0
2017	3.6	2.9	3.8	0.6	0.7	3.5	1.5	0.6	2.0
2018	3.1	5.2	1.0	0.4	1.1	3.5	2.4	1.4	1.5
2019	2.7	2.5	0.7	0.6	0.7	2.8	2.9	0.6	0.4
2020	1.7	2.6	-1.1	-0.2	-0.8	3.2	0.3	-0.2	0.7

Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Capaian tingkat Inflasi yang rendah, di luar kisaran target di tahun 2020 tersebut dipengaruhi antara lain oleh:

- **Permintaan domestik yang belum kuat** sebagai dampak pandemi Covid-19.
- **Capaian seluruh kelompok inflasi yang terkendali:**
 - **Inflasi kelompok inti** menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,60% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,02% (yoy, SBH 2012). Rendahnya inflasi inti terutama didorong oleh penurunan permintaan domestik yang tercermin pada kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya inflasi inti juga didukung oleh tekanan harga komoditas global yang relatif minimal, dan terbatasnya dampak lanjutan dari inflasi kelompok *Volatile Food* (VF) serta *Administered Prices* (AP).
 - **Capaian inflasi kelompok *Volatile Food* (VF)** cukup terkendali di tahun pandemi. Inflasi kelompok VF tercatat sebesar 3,62% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni 4,30% (yoy, SBH 2012). Menurunnya inflasi pangan disebabkan oleh dominannya penurunan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan *catering* (*horeca*) terutama selama diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah serta permintaan masyarakat yang terbatas. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang solid, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis, semakin mendorong tercapainya inflasi VF yang terkendali di tahun 2020. Inflasi bahan makanan 2020 (YoY) sebesar 3,48%, lebih rendah dibanding periode yang sama dalam 6 tahun sebelumnya. Ketersediaan pangan sampai dengan Desember 2020 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir tahun. Stok Cadangan Beras Pemerintah tahun 2020 sebanyak 981.824 ton.
 - **Inflasi kelompok *Administered Prices* (AP)** juga menurun pada level 0,25% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 0,51% (yoy, SBH 2012). Menurunnya tekanan kelompok harga yang diatur pemerintah didorong oleh rendahnya inflasi aneka rokok dan aneka angkutan karena pelemahan daya beli dan pembatasan aktivitas masyarakat. Perkembangan inflasi energi yang juga lebih rendah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga energi, dalam rangka mendorong perbaikan daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19.



- **Pasokan pangan tetap memadai.** Inflasi Bahan Makanan sangat dipengaruhi oleh sifat komoditas pangan yang bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti gangguan musim El Nino dan La Nina serta kondisi geografis wilayah. Pelaksanaan Operasi Pasar mengalami kendala lapangan akibat pembatasan sosial selama Pandemi Covid-19.
- Distribusi masih menjadi salah satu hambatan pada masalah transportasi barang antardaerah. **Kendala distribusi jalur impor dan pembatasan sosial di negara importir menyebabkan komoditas impor menjadi terlambat masuk ke Indonesia.** Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga komoditas pangan. Hal ini yang menyebabkan inflasi bahan makanan berfluktuasi.
- **Keberhasilan sinergi kebijakan antara Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan harga.**

Strategi Mencapai Target Inflasi & Menjaga Daya Beli Masyarakat di tengah Pandemi

Pada Tahun 2020, tingkat inflasi tetap berhasil dijaga tidak terlalu rendah. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPIP/TPID), yang dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui jaringan TPID, pemerintah terus mendorong strategi pengendalian inflasi di tahun 2020 agar diarahkan untuk menjaga inflasi tidak terlalu rendah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat termasuk petani. Seperti diketahui, bahwa inflasi yang terlalu rendah tentu juga tidak baik bagi produsen utamanya UMKM pertanian. Koordinasi yang kuat melalui TPIP-TPID serta didukung dengan stimulus kebijakan pemerintah (PEN) dalam rangka mendorong daya beli berhasil dicerminkan dengan capaian inflasi yang tetap terjaga tidak terlalu rendah. Hasilnya pun dapat dilihat pada realisasi inflasi 2020 yang terjaga di level 1,68% yoy.

Capaian inflasi ini juga tidak terlepas dari implementasi dari inisiatif strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2020, antara lain berupa:

1. Menetapkan kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020, meliputi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

KETERJANGKAUAN HARGA	KETERSEDIAAN PASOKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) d/h Operasi Pasar dan KPSH khusus kepada KPM terutama pada periode pasokan beras berkurang ● 2. Mendorong upaya untuk menguatkan kinerja dan menekan biaya operasional maskapai (kargo) untuk mendukung distribusi pasokan pangan ● 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi ● 2. Menjaga produksi pangan antar waktu (manajemen tanam) dan perluasan area tanam untuk daerah yang defisit (aneka cabai dan bawang merah) ● 3. Perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu terutama pada komoditas neraca pangan defisit (bawang putih) ● 4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (komoditas lainnya di luar beras) ● 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana alsintan utk budidaya & penanganan pasca panen ● 6. Mendorong industri pengolahan produk hortikultura ●



KELANCARAN DISTRIBUSI	KOMUNIKASI EFEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> Mendorong kerjasama perdagangan antar daerah a.l. melalui pengembangan model bisnis ● Optimalisasi pemanfaatan Pasar Induk Beras ● Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan ● 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi ● Sinkronisasi data pangan antar BPS, BPN, dan Kementan ● Penyelesaian implementasi metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk data komoditas jagung ● Perluasan data pasokan pangan strategis dalam PIHPS ● Penguatan dan penyelenggaraan koordinasi (Rakornas dan Rakorpusda) ● Penyusunan rekomendasi sasaran inflasi 2022 – 2024 ● Penyusunan panduan tagging inflasi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional & Sosialisasi Tagging Inflasi dlm Renja RKA K/L ● Memperkuat landasan hukum pelaksanaan koordinasi penetapan sasaran inflasi ●

Selain program kerja TPIP yang telah ditetapkan dalam *High Level Meeting* TPIP diatas, terdapat beberapa inovasi program dan kebijakan dari TPIP-TPID untuk merespon situasi masa pandemi covid dalam koridor strategi 4K, antara lain:

KETERJANGKAUAN HARGA	KETERSEDIAAN PASOKAN	KELANCARAN DISTRIBUSI	KOMUNIKASI EFEKTIF
<ol style="list-style-type: none"> Stimulus ekonomi berupa bansos untuk masyarakat dari APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan logistic daerah yang terpapar Covid-19. Relaksasi aturan impor khusus untuk komoditas tertentu (bawang putih dan bawang Bombay). Pengawasan bersama satgas pangan untuk menghindari penimbunan. Pembatasan pembelian tingkat ritel (Masa awal PSBB untuk mengantisipasi <i>panic buying</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan distribusi logistic lancar meskipun terdapat penerapan PSBB. Pemanfaatan platform jual beli pangan online. (TTI center, pangandotcom, TPID Jabar Kerjasama dng Sayurbox, dll). Rekayasa system logistic kerjasama dengan BUMN dan BUMD (PT.KAI, PT, Pos, Maskapai penerbangan). Intervensi penyaluran pasokan dari daerah surplus ke daerah deficit. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan ekspektasi positif masyarakat dengan terus menyampaikan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan. Komunikasi belanja bijak dan tidak <i>panic buying</i> di berbagai daerah. Optimalisasi jaringan TPID untuk berbagai informasi posisi surplus dan deficit komoditas.

Program kerja tersebut di atas akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan sejumlah penyempurnaan.

- Menyusun rekomendasi arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian Inflasi tahun 2020. Inisiatif strategis ini dilaksanakan antara lain melalui koordinasi pencapaian sasaran inflasi nasional; inflasi *volatile food* dalam kisaran $4,0 \pm 1\%$; dan koordinasi kebijakan dukungan fiskal untuk peningkatan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah.
- Menjamin Pasokan untuk Stabilisasi Harga Pangan Nasional dan Daerah melalui kebijakan:
 - Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau Operasi Pasar dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi lemah.
 - Pemantauan/monitoring harga pangan strategis di tingkat nasional dan daerah secara berkala baik harian, mingguan maupun bulanan sehingga jika ada kenaikan harga pangan dapat dilakukan upaya tindak lanjut dalam rapat koordinasi bersama K/L terkait.
 - Operasi pasar untuk komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga terutama terjadi saat awal pandemi di pertengahan Maret 2020 berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan BULOG.



- Pengaturan Harga Acuan Pembelian Pangan di tingkat petani dan Harga Acuan Penjualan pangan di tingkat konsumen melalui koordinasi penyusunan Permendag Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
 - Pemantauan/monitoring pasokan pangan di tingkat nasional dan daerah secara berkala baik harian, mingguan maupun bulanan serta pemetaan daerah surplus/defisit per daerah per bulan sehingga jika terjadi kelangkaan komoditas pangan dapat dilakukan upaya tindak lanjut dalam rapat koordinasi bersama K/L terkait.
 - Pengamanan distribusi pangan di daerah dengan mengecualikan komoditas pangan sebagai barang yang tidak dibatasi transportasinya pada saat pandemi.
 - Pengadaan daging sapi/daging kerbau dari luar negeri untuk menambah ketersediaan pasokan dalam negeri.
 - Penyederhanaan perizinan pengadaan bawang putih dari luar negeri untuk menambah ketersediaan pasokan dalam negeri.
 - Realokasi gula industri untuk pemenuhan gula konsumsi.
 - Akselerasi pengadaan gula dari luar negeri untuk menambah ketersediaan pasokan dalam negeri di masa pandemi.
4. Melaksanakan forum-forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah sesuai Permenko Perekonomian No. 10/2017:
- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diselenggarakan dengan mengombinasikan pertemuan secara langsung yang terbatas dengan pertemuan secara daring. Hasil Rakornas Pengendalian Inflasi telah disampaikan kepada anggota TPIP dan TPID melalui surat No.EK.2.1/282/ D.I.M.EKON/11/2020 tentang Penyampaian Hasil Rakorna Pengendalian Inflasi 2020.
 - Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan K/L atau High Level Meeting (HLM) TPIP. Dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020, HLM sendiri menyepakati empat langkah strategis yaitu:
 - 1) Menjaga inflasi *volatile food* dalam kisaran $4,0 \pm 1\%$;
 - 2) Meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga;
 - 3) Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan
 - 4) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2020.
5. Menyelenggarakan evaluasi kinerja TPID. Proses evaluasi kinerja TPID secara keseluruhan kembali dilaksanakan pada tahun 2020. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah TPID, terjadi peningkatan partisipasi pelaporan kinerja TPID pada award tahun 2020, dari yang sebelumnya 57,38% pada award tahun 2019 menjadi 71,03% pada award tahun 2020. Hasil dari rangkaian evaluasi yang dilakukan menjadi dasar pemberian TPID Award saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.264 tahun 2020 tentang Penetapan Nominasi Dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020. TPID yang menjadi pemenang dan nominasi tersebut juga diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat insentif tambahan. Insentif tersebut dimaksudkan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.



Tabel 21. Pemenang TPID Award 2020

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Sumatera Barat	Kab. Bungo	Kab. Deli Serdang
2	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kab. Banyuwangi	Kab. Badung
3	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kab. Mahakam
4	Sulawesi	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kab. Majene
5	Nusa Tenggara- Maluku-Papua	Papua	Kota Jayapura	Kab. Maluku Tenggara

Tabel 22. Nominasi TPID Award 2020

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Lampung	Kota Padang	Kab. Tanah Datar
		Kep. Bangka Belitung	Kota Tanjung Pinang	Kota Tebing Tinggi
2	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kota Kediri	Kab. Bangli
		D.I. Yogyakarta	Kota Malang	Kab. Klungkung
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Balikpapan	Kota Bontang
		Kalimantan Utara	Kota Banjarmasin	Kab. Kutai Kartanegara
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Kab. Boalemo
		Sulawesi Utara	Kab. Bone	Kab. Pohuwato
5	Nusa Tenggara- Maluku-Papua	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sikka/Maumere	Kab. Buru Selatan
		Nusa Tenggara Timur	Kota Ternate	Kab. Manggarai

6. Terselenggaranya fungsi Sekretariat TPIP. Penyelenggaraan sekretariat TPIP dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain:
- Penyusunan buku Panduan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - Pelaksanaan *capacity building* TPID di sebanyak 31 daerah (346 TPID).
 - Penyelenggaraan pelayanan klinik konsultasi TPID;
 - Kompilasi laporan laporan triwulanan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) s.d bulan Desember 2020 telah terkumpul sebanyak 242 daerah.

Evaluasi Capaian Kinerja Pengendalian Inflasi

Sejumlah *lesson learned* atas pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi di tahun 2020, antara lain memperlihatkan sejumlah hal dan program kerja yang perlu dipertahankan dan/atau ditingkatkan di periode mendatang, diantaranya:

- Koordinasi yang kuat antar K/L meski tidak dapat dilakukan secara fisik sebagai mitigasi terhadap *refocusing* kegiatan dan anggaran selama pandemi.
- Kerjasama perdagangan antardaerah juga dioptimalkan untuk membantu distribusi penyebaran pasokan dalam menjaga stabilitas harga baik di kawasan defisit maupun surplus.
- Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah pasokan, efisiensi rantai pasok, serta ketersediaan data *real time* yang akurat.
- Penetapan kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau dalam sasaran, khususnya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi di masa pandemi.



Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2021

Pada tahun 2021, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama masa pandemi Covid-19 diarahkan tidak hanya fokus menjaga stabilitas harga, namun juga mendukung pelaksanaan program PEN untuk perbaikan daya beli masyarakat. Target Inflasi tahun 2021 ditetapkan berada dalam rentang sasaran 3,0±1%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap konsisten menjaga inflasi di kisaran sasarannya dengan mengarahkan kebijakan ekonomi yang konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Untuk itu, sejumlah hal yang akan ditingkatkan diantaranya:

- Menjaga keberlanjutan program kerja secara konsisten untuk menjamin keberhasilan program kerja yang sulit dilakukan secara masif dalam satu waktu, antara lain manajemen pola tanam dan manajemen pasca panen (simpan-olah);
- penetapan target yang jelas dan terukur untuk setiap program kerja sehingga proses *tracking progress* pelaksanaan dapat dilakukan lebih akurat sebagai dasar keberlanjutan kebijakan selanjutnya;
- penguatan rencana mitigasi risiko untukantisipasi berbagai kendala yang dapat ditemukan selama implementasi program kerja;
- Hilirisasi produk pertanian, khususnya yang *perishable*, untuk menekan fluktuasi harga;
- Penguatan manajemen impor dengan memperhatikan secara ketat timeline perencanaan dan monitoring realisasi ijin impor serta siklus permintaan;
- Pentingnya data pasokan pangan yang *timely* dan akurat untuk pengambilan kebijakan yang tepat.

Selain hal tersebut, beberapa langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada tahun 2021 mencakup:


1. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0% - 5,0%. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada bulan April dan Mei 2021 serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya. Implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antardaerah;
2. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”;
3. Memperkuat sinergi antar K/L dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021. Koordinasi tersebut terutama ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis dan mengantisipasi risiko inflasi pangan seiring pulihnya permintaan masyarakat serta dari kemungkinan adanya gangguan produksi dan distribusi, di tengah meningkatnya curah hujan karena fenomena La Nina dan tidak optimalnya aktivitas pertanian sebagai dampak rendahnya harga jual selama masa pandemi COVID-19.
4. Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan
5. Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).



IKU 3. Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB


Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-3 berupa Defisit Neraca Transaksi Berjalan terhadap PDB diukur sebagai bentuk dukungan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap peningkatan daya saing perekonomian, khususnya di sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan (CAD) dinilai masih menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Jika perekonomian bergejolak dan mengganggu masuknya aliran modal asing, maka transaksi modal dan finansial tidak mampu menutupi CAD sehingga neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit. Tekanan terhadap CAD akan mempengaruhi posisi cadangan devisa dan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah sehingga membawa tekanan terhadap kegiatan usaha dalam negeri.

Grafik 30. Pertumbuhan Ekonomi, CAD, dan Inflasi



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Grafik 31. Perkembangan NPI dan Perbandingan Persentase Ekspor Manufaktur



Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan



Pada negara maju, pola transformasi struktur ekonomi terlihat dari peran sektor industri yang terus meningkat seiring kenaikan pendapatan per kapita. Namun pertumbuhan sektor industri Indonesia sejak tahun 2004 terus menurun dan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya persentase ekspor manufaktur Indonesia masih sangat rendah di ASEAN. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis SDA yang rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, revitalisasi sektor industri pengolahan sebagai upaya diversifikasi ekspor menjadi sangat penting untuk menciptakan stabilitas eksternal dan memperbaiki masalah struktural dalam bentuk pengendalian defisit transaksi berjalan (CAD).

Transaksi berjalan merupakan salah satu komponen dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan terdiri dari neraca barang, neraca jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Sementara komponen NPI lainnya yaitu Transaksi Finansial dan Modal yang terdiri dari investasi langsung, portofolio dan lainnya.

Indonesia mulai mengalami kembali defisit transaksi berjalan sejak kuartal IV-2011, di mana puncaknya terjadi pada kuartal II-2014. Kala itu, defisit transaksi berjalan mencapai 4,26% dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2020, CAD mencapai USD-4,74 Miliar atau setara dengan -0,45 persen terhadap PDB. Defisit ini jauh mengecil jika dibandingkan dengan 2019 yang sebesar USD-30,3 miliar atau -2,71 persen dari PDB.

Tabel 23. Perhitungan Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB 2015-2020 (Miliar USD)

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Barang	14,0	15,3	18,8	-0,2	3,5	28,2
	- Ekspor	149,1	144,5	168,9	180,7	168,5	163,3
	- Impor	-135,1	-129,2	-150,1	-181,0	-164,9	-135,1
2	Jasa	-8,7	-7,1	-7,4	-6,5	-7,6	-9,8
	- Ekspor	22,2	23,3	25,3	31,2	31,6	14,9
	- Impor	-30,9	-30,4	-32,7	-37,7	-39,3	-24,7
3	Pendapatan Primer	-28,4	-29,6	-32,1	-30,8	-33,8	-29,0
4	Pendapatan Sekunder	5,5	4,5	4,5	6,9	7,6	5,9
5	Transaksi Berjalan	-17,5	-17,0	-16,2	-30,6	-30,3	-4,7
6	Transaksi Berjalan terhadap PDB (%)	-2,03	-1,82	-1,60	-2,94	-2,71	-0,45

Dengan demikian, capaian kinerja IKU-3 “Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB” sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 24. Capaian IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB

			Realisasi	% Kinerja
IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	Persentase	(-1,3) s.d. (-1,6)	-0,45	120%



Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap capaian CAD tahun 2020

Pemerintah dan otoritas terkait berhasil menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia pada tahun 2020 di tengah tekanan pandemi Covid-19. Neraca Pembayaran Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD2,6 miliar yang terdorong dari penurunan defisit transaksi berjalan dan surplus transaksi modal dan finansial. Penurunan defisit transaksi berjalan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari faktor pelemahan ekonomi global sebagai dampak pandemi, adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- 1) **Surplus neraca barang** mencapai USD28,2 miliar atau **meningkat** dibandingkan tahun 2019 sebesar USD2,5 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena penurunan impor lebih besar daripada penurunan ekspor. Penurunan kinerja ekspor karena melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19. Sementara, kinerja impor juga menurun akibat permintaan domestik yang belum kuat.
- 2) **Defisit neraca jasa** di tahun 2020 mencapai USD-9,8 miliar atau **meningkat** dibandingkan tahun 2019 sebesar USD-7,6 miliar. Peningkatan defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh surplus jasa perjalanan. Hal ini sejalan dengan jumlah wisman dan wisnas yang turun signifikan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas antar negara maupun di dalam negeri untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
- 3) **Defisit pendapatan primer** tahun 2020 mencapai USD-29 miliar atau **menurun** dibandingkan tahun 2019 sebesar USD-33,8 miliar. Perbaikan disebabkan oleh penurunan pembayaran atas hasil investasi investor nonresiden baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya yang lebih dalam dibandingkan penurunan penerimaan hasil investasi residen di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga berdampak pada penurunan kinerja korporasi serta penurunan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya.
- 4) **Surplus pendapatan sekunder** tahun 2020 mencapai USD5,9 miliar atau **menurun** dibandingkan tahun 2019 sebesar USD7,6 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dalam bentuk transfer personal remitansi tenaga kerja seiring dengan penurunan jumlah stok PMI dari 3,7 juta orang menjadi 3,2 juta orang, serta adanya penundaan ataupun pembatasan pengiriman PMI akibat pandemi Covid-19.

Ketidakpastian perekonomian tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi Indonesia. Penurunan defisit transaksi berjalan menjadi catatan positif bagi kinerja perekonomian dan menjadi penopang terjaganya ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Strategi Menjaga Ketahanan Sektor Eksternal di Tengah Tekanan Pandemi Covid-19.

Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat sinergi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal. Untuk itu, sinergi dan koordinasi kebijakan secara konsisten diprioritaskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif. Bauran kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal guna menurunkan defisit transaksi berjalan, melalui pengendalian sisi permintaan yang didukung langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Pada tahun 2020, capaian defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari implementasi dari program kebijakan yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2020, antara lain berupa:



1. Penurunan Impor Migas melalui Program Mandatori B30

Neraca perdagangan 2020 surplus USD 21,7 miliar. Sementara neraca perdagangan migas defisit USD 5,9 miliar, meski telah mengalami perbaikan dari tahun 2019 yang mengalami defisit USD 10,1 miliar. Defisit neraca perdagangan migas terutama terjadi pada hasil minyak (BBM) sebesar USD 6,8 miliar dan minyak mentah (crude) sebesar USD 2,0 miliar, sedangkan gas telah surplus USD 2,9 miliar. Kebijakan penurunan impor migas telah dilakukan melalui program Mandatori B30 yang telah mengurangi impor gas-oil secara signifikan dan kewajiban KKKS untuk membeli minyak mentah dari dalam negeri.

Tabel 25. Ringkasan Nilai Ekspor-Impor Indonesia, 2019 & 2020 (Juta US\$)

No	Uraian	2019			2020		
		Ekspor	Impor	Selisih	Ekspor	Impor	Selisih
1	Migas	11.789,3	21.885,3	-	8.309,0	14.256,8	-5.947,8
	Minyak Mentah	1.726,6	5.704,6	-3.978,0	1.396,9	3.391,7	-1.994,8
	Hasil Minyak	1.801,6	13.673,4	-11.871,8	1.459,9	8.284,1	-6.824,2
	Gas	8.261,1	2.507,3	5.753,8	5.452,2	2.581,0	2.871,2
2	Nonmigas	155.893,7	149.390,4	6.503,3	154.998,5	127.311,5	27.687,0
	TOTAL	167.683,0	171.275,7	-3.592,7	163.307,5	141.568,3	21.739,2

Sumber: BPS, 2021



Gambar 29. Realisasi Biodiesel Tahun 2020

Mandatori B30 telah dimulai 1 Januari 2020 di 28 titik serah PT Pertamina, dan 37 titik serah non Pertamina, dengan melibatkan 18 Badan Usaha BBM dan 18 Badan Usaha BBN pemasok FAME. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada terjadinya penurunan demand solar dan penurunan penyerapan Biodiesel sebesar 12% dari alokasi tahun 2020 sebesar 9,55 juta KL menjadi 9,28 juta KL. Realisasi penyaluran biodiesel tahun 2020 adalah sebesar 8,4 Juta KL atau 87,97% dari alokasi. Adapun kinerja BU BBN untuk realisasi penyaluran B100 terhadap PO (*Purchase Order*) sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebesar 90,42% dengan penyerapan Biodiesel tahun 2020 sebesar 88%, turun sebesar 12% dari alokasi tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 30. Realisasi Distribusi Biodiesel Tahun 2020



Sumber: Kementerian ESDM, 2021

Pandemi Covid-19 telah berdampak juga pada kondisi ketidakstabilan selisih HIP Biodiesel dan HIP Solar, dimana sampai akhir Desember 2020 selisih HIP berada di atas Rp 4,5 ribu per liter. Untuk menjamin keberlangsungan program B30 di tahun 2020, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Dukungan Pemerintah ke BDPKKS dengan memanfaatkan dana APBN sebesar Rp 2,78 Triliun (sesuai keputusan Sidang Kabinet) dan menetapkan kenaikan pungutan ekspor CPO sebesar USD 5 per ton sehingga pungutan ekspor menjadi USD 55 per ton.

Program Mandatori B30 telah mengurangi defisit neraca perdagangan Migas dari tahun 2019 yang sebesar - 10.096 Juta US\$ menjadi - 5.947 Juta US\$ pada tahun 2020. Potensi penghematan impor solar atas pemanfaatan biodiesel sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebesar US\$ 2,53 Miliar.

Tabel 26. Dampak dan Proyeksi Ekonomi Implementasi B20 dan B30

No	Manfaat	Nilai Manfaat Program		
		B20 TAHUN 2018	B20 TAHUN 2019	B30 TAHUN 2020
1	Volume yang digunakan	3,75 juta KL = 23,59 juta barel/thn = 64,62 barel/day	6,39 juta KL = 41,68 juta barel/tahun = 114,21 ribu barel/day	8,46 juta KL = 53,21 juta barel/thn = 165,25 ribu barel/day
2	Penghematan Devisa	USD 1,89 milyar = Rp. 26,67 triliun	USD 3,04 milyar = Rp. 43.819 triliun	USD 2,66 Milyar = Rp. 38,31 triliun
3	Peningkatan Nilai Tambah (CPO menjadi biodiesel)	Rp. 5,78 triliun	Rp. 9,54 triliun	Rp. 10,36 triliun
4	Penyerapan tenaga kerja	On Farm : 478.325 org Off Farm : 3.609 org	On Farm : 828.488 org Off Farm : 6.252 org	On Farm : 1.057.623 org Off Farm : 7.981 org
5	Pengurangan emisi GRK dan Peningkatan GRK dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	9,96 juta ton CO ²	16,98 juta ton CO ²	22,46 juta ton CO ²

Sumber: Kementerian ESDM

*) Volume 2020 menggunakan prognosa s.d Desember 2020

Asumsi Perhitungan Nilai Manfaat Mandatori Biodiesel

• Nilai MOP Solar = 73 USD/bbl. (2019) dan 50 USD/bbl. (2020)
• Kurs Rupiah sebesar Rp. 14.500,-/USD (2019) dan Rp. 14.400,-/USD (2020)

Asumsi Perhitungan Penyerapan Tenaga Kerja

• Tenaker On Farm = Volume BBN yang digunakan/8
• Tenaker Off Farm = Volume BBN yang digunakan/40 (hitungannya BU BBN)



Lokasi Penerima Fame dan melakukan pencampuran biosolar B30 Tahun 2020

Medan Dumai Siak T. Kabung	Sambu Uban RU Plaju Gerem	Bandung Grup Tasikmalaya Jakarta Cikampek	Balongan Cilacap Grup Rewulu Boyolali	Semarang Grup Tuban Surabaya Tg Wangi	Manggis Kupang Kotabaru Grup Balikpapan	Makassar Bitung Kasim STS Pontianak
-------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--



2. Penggunaan Local Currency Settlement (LCS)

Koordinasi kebijakan LCS didorong sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan pasar, mengurangi volatilitas terhadap nilai tukar rupiah dan untuk meningkatkan efisiensi pasar. Dominasi USD sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap *global shock* dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD maka didorong penggunaan mata uang lokal untuk settlement perdagangan (LCS). LCS juga turut berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) insentif penggunaan LCS yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2020 Juncto PP No.43 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN yakni pada Pasal 26. Adapun perkembangan LCS adalah sebagai berikut:

- Kerangka LCS Indonesia – Malaysia dan Indonesia – Thailand sudah berjalan sejak awal tahun 2018
- Kerangka LCS Indonesia – Jepang diimplementasikan pada 31 Agustus 2020
- Saat ini terdapat 6 Bank ACCD Indonesia – Malaysia, 5 Bank ACCD Indonesia – Thailand dan 7 Bank ACCD Indonesia – Jepang yang melayani transaksi LCS di Indonesia

LCS Indonesia-Malaysia		LCS Indonesia-Thailand		LCS Indonesia-Jepang	
Indonesia	Malaysia	Indonesia	Thailand	Indonesia	Jepang
Bank Mandiri	↔ Rhb Bank Berhad	Bank Mandiri	↔ Krungthai Bank Pcl	Bank Mandiri	Mizuho Bank, Ltd.
Bank BNI	↔ Hong Leong Bank Bhd	Bank BNI	↔ Siam Commercial Bank Ltd	Bank BNI	BNI Tokyo
Bank BRI	↔ Rhb Bank Berhad	Bank BRI	↔ Bank Ayudhya Pcl	Bank BRI	MUFG Bank, Ltd.
BCA	↔ Public Bank Berhad	BCA	↔ Karsikombank Public Ltd	BCA	Resona Bank, Ltd.
Maybank Indonesia	↔ Maybank Malaysia	Bangkok Bank	↔ Bangkok Bank Pcl	Mizuho	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CIMB Niaga	↔ Bank Cimb Malaysia			BTPN	
				MUFG	



- d. Transaksi LCS THB dan LCS MYR di Indonesia sejak tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan. Namun sejak terjadinya pandemi Covid-19, transaksinya mengalami penurunan.

LCS Indonesia-Malaysia		LCS Indonesia-Thailand		LCS Indonesia-Jepang	
Indonesia	Malaysia	Indonesia	Thailand	Indonesia	Jepang
Bank Mandiri	↔ Rhb Bank Berhad	Bank Mandiri	↔ Krungthai Bank Plc	Bank Mandiri	Mizuho Bank, Ltd.
Bank BNI	↔ Hong Leong Bank Bhd	Bank BNI	↔ Siam Commercial Bank Ltd	Bank BNI	BNI Tokyo
Bank BRI	↔ Rhb Bank Berhad	Bank BRI	↔ Bank Ayudhya Plc	Bank BRI	MUFG Bank, Ltd.
BCA	↔ Public Bank Berhad	BCA	↔ Kasikornbank Public Ltd	BCA	Resona Bank, Ltd.
Maybank Indonesia	↔ Maybank Malaysia	Bangkok Bank	↔ Bangkok Bank Plc	Mizuho	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CIMB Niaga	↔ Bank Cimb Malaysia			BTPN	
				MUFG	

- e. Penggunaan transaksi LCS masih relatif kecil dibandingkan total perdagangan antar negara sehingga potensinya masih tinggi.
- f. Jumlah nasabah LCS ACCD Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020, jumlah nasabah mencapai 1741 atau naik 30 persen dari tahun 2019

Upaya akselerasi penggunaan LCS melalui pemberian insentif yang memuat:

- Penetapan Quotation Price Local Currency dan Competitive Price dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020.
- Transaksi penyediaan dana antara kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri (untuk bank yang sama) dianggap merupakan satu entitas, sehingga bukan bagian dari ketentuan yang tertuang pada POJK No 32 Tahun 2018 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- Peniadaan sementara untuk kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5% dari ATMR bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 hingga 31 Maret 2021. Sehingga Bank dapat berpartisipasi untuk melakukan transaksi dengan menggunakan LCS.
- Penggunaan LCS dapat dijadikan parameter tambahan penilaian profil perusahaan untuk masuk dalam kategori Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA).

Beberapa hambatan pelaksanaan LCS antara lain:

- Penggunaan USD oleh eksportir masih dinilai tinggi karena menghasilkan profit margin yang lebih besar.
- Existing loans yang dimiliki oleh pelaku usaha domestik masih didominasi dalam mata uang USD.
- Pemahaman pelaku usaha terkait urgensi mengurangi ketergantungan terhadap USD masih rendah.
- Kesulitan dalam mengubah kebiasaan/kesepakatan antara pelaku usaha dengan pemasok barang/supplier bahan baku.

Selain itu, ada sejumlah tantangan juga perlu diantisipasi agar penggunaan LCS dapat ditingkatkan:

- Kurangnya awareness pelaku usaha
- Beberapa komoditas utama RI dengan harga fluktuatif dihargai dalam mata uang USD (contoh: batubara dan kelapa sawit).



- c. Penerapan LCS terbatas pada mitra dagang yang dominan.
- d. Perluasan LCS terkendala dengan volume, intensitas, dan skala perdagangan yang tidak terlalu besar.

Di tahun mendatang, Penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)* akan lebih didorong melalui sejumlah strategi, diantaranya:

- Koordinasi dalam perluasan kerjasama LCS antara Bank Indonesia dan Otoritas negara mitra;
- Koordinasi dalam sosialisasi penggunaan LCS kepada pelaku usaha;
- Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pasal 26 yaitu Kementerian/Lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Mengembangkan Industri Pengolahan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ekonomi adalah suatu perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas berubah menjadi berbasis industri manufaktur yang mampu memberikan *value added*. Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan dapat mengubah suatu komoditi unggulan (CPO, mineral logam dan non-logam) setelah melalui proses lebih lanjut berupa pengolahan dan pemurnian berubah menjadi produk yang lebih tinggi nilai tambahnya. Pengembangan industri pengolahan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran program ini mendorong tumbuhnya industri pengolahan lanjutan dan industri hilirisasi komoditi serta mendorong ekspor bagi produk industri yang memiliki daya saing.


Pengembangan industri berorientasi ekspor sesuai dengan komoditi yang memiliki index keunggulan komparatif atau keunggulan daya saing ekspor (*Revealed Comparative Advantage/RCA*) lebih dari 1 (satu). Fokus utama Industri yang didorong ekspornya, yakni industri otomotif, industri tekstil dan pakaian jadi, industri elektronik, industri kimia, serta industri makanan dan minuman Hal ini sejalan dengan program Kementerian Perindustrian terkait Making Indonesia 4.0 dan sebagai upaya mendukung terjadi revolusi industri di Indonesia. Sejumlah hasil koordinasi untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan diantaranya:

- a. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Super Deduction Tax serta identifikasi produk farmasi yang akan dimasukkan dalam lampiran;
- b. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan Kebutuhan Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 dan dashboard kebutuhan APD;
- c. Penyusunan Permendag No. 57 Tahun 2020, dimana adanya relaksasi pelarangan ekspor menjadi diatur tata niaganya atau diperbolehkan ekspor;
- d. Penyusunan rekomendasi penambahan industri yang mendapat fasilitas PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan restitusi PPN (PMK No. 44/2020);
- e. Tersusunnya PMK No. 86 Tahun 2020 j.o. PMK No. 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Diseases 2019;
- f. Tersusunnya draft Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja Sektor Perindustrian.



Pada Tahun 2020, data pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan (otomotif) menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Grafik 32. Tren Pertumbuhan Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah Kemenko Perekonomian

- Pertumbuhan industri makanan dan minuman mulai bertumbuh pada Q2 sampai Q4. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan pada waktu pandemi COVID-19 baru ditemukan di Indonesia.
- Industri tekstil dan pakaian jadi pada Q3-2020 mulai mengalami kenaikan pertumbuhan apabila dibandingkan Q2-2020 yaitu naik dari -14,23 menjadi -9,32. Industri tekstil dan pakaian mengalami penurunan tajam apabila dibandingkan pada kuartal sebelumnya, sementara industri ini merupakan industri andalan Indonesia baik dalam ekspor maupun dalam suplai dalam negeri. Hal tersebut permintaan pasar



dunia dan domestik akan produk tekstil sebagai imbas ditutupnya mall atau supermarket, pasar, gerai dan toko pakaian.

- Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional secara tahunan (year-on-year) mengalami pertumbuhan sejak tahun 2018 hingga 2020 yaitu -1,46% menjadi 9,39%.
- Industri alat angkutan mulai mengalami kenaikan pertumbuhan pada Q2-2020 yaitu naik dari -34,29 menjadi -18,98%. Memang apabila dibandingkan pada kuartal sebelumnya, industri alat angkutan tergolong industri yang mengalami penurunan tajam. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan dan pelarangan ekspor impor dinegara lain, serta ditambah penurunan daya beli masyarakat.
- Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik mulai mengalami kenaikan pertumbuhan sejak Q2-2020 hingga Q4-2020 yaitu naik dari -9,29% menjadi -2,11%.

Terdapat beberapa faktor kunci yang mampu memberikan dukungan dalam proses tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
2. Identifikasi permasalahan yang dihadapi industri;
3. Pembahasan penyelesaian permasalahan.

4. Mendorong Penataan Ekosistem Logistik Nasional



Platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplifikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumentasi dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri.

Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem /NLE) dilakukan dalam rangka menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen ekspor/impor mulai dari kedatangan kapal atau pesawat di pelabuhan/ bandara sampai barang tiba di gudang, dengan simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dan swasta.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui:

- 1) Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik;
- 2) Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik;
- 3) Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha logistik;
- 4) Penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, total Rencana Aksi Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional mulai tahun 2020 s.d. 2024, sebanyak 42 rencana aksi. Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 20 dari 42 rencana aksi atau 40% dari total rencana aksi sampai tahun 2024. Sampai Triwulan IV Tahun 2020, target tersebut telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

- Penerapan layanan *Single Submission (SSm)* dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina;




- Penerapan layanan penebusan *Delivery Order* (DO) secara Online;
- Penerapan layanan penerbitan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) secara Online;
- Pembangunan layanan pemesanan truk melalui platform kolaborasi (*E-Trucking*);
- Penerapan layanan *Single Submissiom* (SSm) Pengangkutan;
- Penerapan manajemen resiko yang terintegrasi antar K/L untuk menyederhanakan proses perizinan ekspor dan impor;
- Pembangunan platform yang mengkolaborasikan pelayanan pergudangan;
- Penerapan satu siklus inbound dalam platform NLE;
- *Piloting* SSm perizinan untuk perizinan yang diterbitkan Kemendag, Kemenperin, BPOM, dan Kemenkes dengan penerapan SSm perizinan untuk impor vaksin;
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi kinerja logistik di Batam untuk meningkatkan daya tarik Kawasan Bebas Batam sebagai salah satu ikon investasi Indonesia, secara khusus penataan ekosistem logistik di Batam (*Batam Logistics Ecosystem/ BLE*) telah diprioritaskan, dengan capaian sebagai berikut:
 - Penerapan layanan perizinan untuk *Ship to Ship – Floating Storage Unit* (STS-FSU) sejak September 2020;
 - Pemesanan truk secara *online* melalui kolaborasi *platform trucking* sejak November 2020;
 - Pengembangan sistem *autogate* di Pelabuhan Batu Ampar.
- Selain itu, terdapat 2 (dua) rencana aksi sedang dalam tahapan penyelesaian atau pengembangan, yaitu:
 - Penerbitan regulasi di Kementerian Perdagangan tentang prosedur perizinan ekspor dan impor untuk *Reputable Trader*; dan
 - Kolaborasi NLE dengan salah satu *platform* depo penimbunan petikemas.

INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional & Ruang Lingkupnya



Sinyal Positif Pertumbuhan Ekonomi



Angka (pertumbuhan ekonomi) ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah

”on the track”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi, Jumat, 5 Februari 2021).

Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar minus 2,07% di tahun 2020, namun secara *quarter-to-quarter* (*q to q*), pada Triwulan IV-2020 hanya berkontraksi sebesar -2,19%, yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya. Selain itu, sejumlah indikator memperlihatkan adanya sinyal positif pemulihan ekonomi nasional, diantaranya:

- **Penjualan ritel membaik** menjadi -14,2% yoy (Jan-21) lebih baik dari -19,2% yoy (Des-20).
- **PMI Manufaktur di level ekspansi** (52,2) Jan-2021
- **Penjualan mobil membaik** menjadi -31,9% yoy (Des-20) dari -39,9% yoy (Nov-20).
- **Impor barang modal dan bahan baku meningkat.**
- **IKK belum pulih benar**, mengalami penurunan menjadi (84,9; Jan-21) dari sebelumnya (96,5; Des 20). Namun tetap lebih baik dari tingkat terendah (77,8; Mei-20)
- **Konsumsi rumah tangga** yang menjadi *driver* utama pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami perbaikan seiring dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) & Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja

Momentum pemulihan global diperkirakan berlanjut di 2021 didukung vaksinasi dan kebijakan berbagai negara yang masih ekspansif. Ekonomi Indonesia akan *rebound* dengan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,5%, yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi, dan pemulihan ekonomi.

Untuk memastikan hal ini, Pemerintah, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai *Game Changer*, antara lain:

- Mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program perlinsos difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu PraKerja.
- Tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebagai program prioritas.
- Peningkatan kepercayaan konsumen, khususnya kelompok menengah ke atas agar kembali berbelanja, didorong dengan upaya percepatan penanganan Covid-19.
- Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai *herd immunity* 181,55 juta penduduk juga dilakukan untuk mendukung consumer confidence seluruh tingkatan masyarakat.
- Memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti penyediaan APD, sarana prasarana, dan alat kesehatan.
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang bersifat mikro (PPKM), sebagai bentuk pengetatan dari kebijakan 3M, serta mengefektifkan 3T, untuk mencegah dan memitigasi kasus COVID-19, dengan pelibatan aktif satgas pusat-daerah yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri.
- Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja. Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sejumlah hal yang disiapkan sebagai langkah kelanjutan percepatan implementasi UU Cipta Kerja, diantaranya: (1) Dari segi regulasi, Kementerian akan segera membuat standar atau pedoman pelaksanaan internal paling lambat 2 bulan setelah PP dan Perpres ditetapkan; (2) Dalam hal komunikasi kepada publik, K/L diharuskan mengadakan sosialisasi secara intensif; (3) Terkait Infrastruktur dan Supporting System, OSS dan supporting system terkait telah siap dioperasikan pada bulan Juni 2021; (4) Kesiapan K/L, serta Pemerintah Daerah juga diperhatikan dengan serius dalam menyediakan jaringan, perangkat, ruang konsultasi beserta sumber daya manusia dalam hal ini operator dan pengawas OSS.



Sasaran Strategis 2.

Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Sasaran Strategis ke-2 (SS-2) berupa “Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas” ditetapkan sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan aparatur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, digunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”. IKU tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Kementerian Koordinator dalam 5 (lima) indikator meliputi implementasi Reformasi Birokrasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi publik yang efektif, dan penilaian tata kelola keuangan yang baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengidentifikasi 1 (satu) IKU yang diukur dengan 5 (lima) sub-IKU, yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum dalam tabel Perhitungan capaian Nilai kinerja Sasaran Strategis (NSS) ini pada tahun 2020 adalah sebesar.....%.

Tabel 27. Capaian Nilai Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.				
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4 dari 5	4 dari 5	100%
4.a	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)	77	N/A	N/A
4.b	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70	N/A	N/A
4.c	Persentase Aparatur Sipil yang memenuhi standar kompetensi	85%	77%	90,59%
4.d	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	≥65%	59,8%	91,98%
4.e	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis 2 (NSS-2)				100%



IKU 4. Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Utama (IKU-4) berupa “Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” diukur dari capaian penilaian rata-rata atas 5 (lima) sub-indikator, yang akan menentukan rentang capaian serta besaran Indeks Tata Kelola. Pada tahun 2020, target perolehan IKU Tingkat Kinerja Kementerian Koordinator ditetapkan pada rentang 80 s.d. 90 (Indeks 4 / Baik).

Tabel 28. Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian

Rentang Nilai	Indeks	Kategori	Interpretasi
95<n≤100	5	Sangat Baik	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal, dengan profesionalitas ASN yang tinggi, dan tata kelola yang efektif dan efisien, serta memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
80<n≤95	4	Baik	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, Kompetensi ASN yang baik, serta perlu sedikit perbaikan pada tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
70<n≤80	3	Cukup (Memadai)	Memadai , Akuntabilitas kinerja belum cukup baik, perlu sedikit perbaikan pada sistem manajemen kinerja, peningkatan kompetensi ASN, serta efektifitas dan efisiensi tata kelola dan komunikasi publik perlu ditingkatkan.
50<n≤70	2	Kurang	Kurang , Sistem dan tata kelola kurang dapat diandalkan, perlu banyak peningkatan di semua aspek tata kelola, serta perbaikan hal-hal yang mendasar.
n≤50	1	Sangat Kurang	Sangat Kurang , Sistem dan tata kelola tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan dan perubahan pada hal-hal yang sangat mendasar.

IKU 4.a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

Program Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat tercipta Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; Pemerintah yang efektif dan efisien; dan Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Nilai evaluasi reformasi birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB, dengan komponen penilaian dalam delapan area perubahan, sebagai berikut:



Evaluasi Reformasi Birokrasi menghasilkan indeks penilaian dan kategori sebagai berikut.

Tabel 29. Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian

Indeks nilai Reforasi Birokrasi (RB) diperoleh sebagai hasil dari Evaluasi RB, yaitu evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian atas implementasi RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014-2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan penilaian sebagai berikut.

Tabel 30. Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Komponen Pengungkit								
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,48	4,07	4,41	4,01	3,79	N/A
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	4,69	2,71	2,71	3,13	3,13	N/A
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,80	3,84	5,50	5,50	4,29	N/A
4	Penataan Tata Laksana	5,00	4,16	3,76	3,88	3,76	3,66	N/A
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,74	13,18	14,13	13,56	13,56	N/A
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,40	3,79	4,79	4,35	4,35	N/A
7	Penguatan Pengawasan	12,00	2,76	5,62	6,39	7,54	7,53	N/A
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,33	3,93	3,59	4,40	4,40	N/A
Total Komponen Pengungkit		60,00	32,36	40,9	45,40	46,25	44,71	N/A



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Komponen Hasil								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,94	8,94	9,10	9,27	N/A
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	13,59	4,68	5,63	4,94	4,18	N/A
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	9,72	4,88	4,57	4,65	6,06	N/A
4	Opini BPK	3,00		3	3,00	3,00	3,00	N/A
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,73	6,80	7,48	7,61	8,35	N/A
Total Komponen Hasil		40,00	31,03	28,11	29,62	29,30	30,86	N/A
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	63,39	69,01	75,02	75,55	75,57	N/A

Sumber: LHE Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019

Secara lebih teknis, hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2018, memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk;
2. Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain dan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);
3. Penerapan Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai tugas tambahan oleh sebagian besar unit kerja dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi;
4. Tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum dapat dirasakan;
5. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja;
6. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis;
7. Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambar dengan jelas;
8. Mekanisme kerja yang ada belum didukung oleh pemberian reward dan punishment yang jelas untuk adanya perubahan budaya kerja;
9. Komitmen dan peran agen perubahan belum optimal;
10. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
11. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil survei kualitas pelayanan sehingga organisasi belum sepenuhnya menangkap seluruh kebutuhan pelanggan akan layanan yang lebih baik; dan



12. Pembangunan zona integritas belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kendala Pencapaian Target

Pada tahun 2020, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Adanya perubahan regulasi dan mekanisme penilaian mandiri
2. Belum siapnya sarana dan prasarana pihak evaluator dalam melaksanakan evaluasi
3. Kurangnya sosialisasi teknis kepada perwakilan unit deputy
4. Adanya perubahan organisasi
5. Adanya mutasi pegawai, sehingga perlu penyesuaian
6. Pandemi yang membuat beberapa agenda rutin tidak berjalan maksimal
7. Efisiensi anggaran yang membutuhkan penyesuaian program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Peningkatan Implementasi RB

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 telah menghasilkan sejumlah hal sebagai berikut:

- 1) Penyiapan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi 2020;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020;
- 3) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4) Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 6) Pelaksanaan Survey Internal terkait Integritas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Pelaksanaan Survey Terhadap Stakeholder Penerima Layanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 8) Penyusunan Peta Jalan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024;

Terkait dengan Peta Jalan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, sejumlah strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terfokus pada rencana aksi di 8 (delapan) Area Perubahan, terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan
Diarahkan Unit Eselon I mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten, yang terdiri dari komitmen, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya profesional, integritas, kerjasama, inovasi, dan *responsibility*/tanggung jawab).
2. Penguatan Pengawasan
Diarahkan Unit Eselon I mewujudkan praktik tata kelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi sistem pencegahan terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang.



3. Penguatan Akuntabilitas
Diarahkan Unit Eselon I mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi manajemen kinerja organisasi terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Penguatan Kelembagaan
Diarahkan Unit Eselon I mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, tepat fungsi, dan tepat ukuran.
5. Penguatan Tata Laksana
Diarahkan Unit Eselon I meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja dan transparansi kepada publik.
6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Diarahkan Unit Eselon I meningkatkan kualitas implementasi manajemen Sumber Daya Manusia dan mewujudkan profesionalisme manajemen Aparatur Sipil Negara.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Diarahkan Unit Eselon I menata peraturan perundang-undangannya agar tidak tumpang tindih dan mutakhir (*update*) serta taat asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan peningkatan kualitas regulasi yang baik.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Diarahkan Unit Eselon I meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan *stakeholder* demi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut di atas, sejumlah evaluasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil PMPRB, dengan mekanisme monitoring dan evaluasi internal;
- Perlunya perbaikan terus-menerus terhadap struktur organisasi yang mencerminkan pencapaian output dan outcomes yang tertera pada rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan;
- Perlunya tatakelola yang baik, dimana terdapat proses bisnis yang jelas dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, yang kemudian diterjemahkan lewat ketetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas pula dengan pendekatan berbasis elektronik guna meningkatkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
- Sosialisasi berkala serta internalisasi poin-poin yang terdapat dalam agenda peta jalan (roadmap) reformasi birokrasi ke seluruh unit kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dengan memaksimalkan peran Tim Reformasi Birokrasi dan agen-agen perubahan yang akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut;
- Perlunya peran aktif dan keterlibatan seluruh unsur pimpinan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



IKU 4.b. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sub-IKU 4.b. Nilai Evaluasi SAKIP diperoleh melalui pengukuran implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) Komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Evaluasi SAKIP diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, dan menghasilkan indeks nilai dan kategori penilaian sebagai berikut.

Tabel 31. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi Indeks SAKIP
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: PerMenPan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP

Penilaian SAKIP Kemenko Perekonomian

Hasil penilaian atas implementasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan, seiring dengan upaya perbaikan yang dilakukan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Evaluator SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi & Evaluasi Internal dari Inspektorat, serta peningkatan budaya kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyandang Predikat Nilai SAKIP “Baik” (“B”), yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan lebih lanjut.



Perkembangan nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ditunjukkan dalam grafik dan tabel sebagai berikut.

Grafik 33. Perkembangan Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2015-2019



Tabel 32. Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,96	20,26	21,49	21,68	22,12	N/A
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,45	15,00	15,00	15,52	15,83	N/A
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,08	11,35	11,35	11,45	11,77	N/A
4	Evaluasi Internal	10%	6,00	6,44	6,44	6,23	6,54	N/A
5	Capaian Kinerja	20%	11,33	11,96	11,96	12,08	12,50	N/A
Indeks Nilai SAKIP		100,00	63,82 (Baik)	65,01 (Baik)	66,24 (Baik)	66,96 (Baik)	68,76 (Baik)	N/A

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan-RB Tahun 2015-2019

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Tahun 2020

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola akuntabilitas kinerja melalui sejumlah Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah *match dan align* dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Namun demikian, penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang.

Sejumlah strategi penguatan SAKIP di tahun 2020 diantaranya dilaksanakan melalui:



1. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 33. Tindak Lanjut Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Tahun 2019

Rekomendasi	Tindak Lanjut Kemenko Perekonomian
1. Penyusunan Renstra 2020–2024 memperhatikan muatan RPJMN, sehingga kinerja instansi menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional	Renstra Tahun 2020–2024 telah disusun dengan menggunakan RPJMN sebagai rujukan utama. Sejumlah IKU sampai dengan level unit kerja merupakan target yang ditetapkan di dalam RPJMN.
2. Menyempurnakan Cascade kinerja dari level organisasi s.d. individu, dengan memperhatikan proses bisnis, tugas dan fungsi, serta tujuan dibentuknya organisasi.	Cascading kinerja telah dilakukan melalui penyusunan matriks cascading dan pohon kinerja s.d. level terendah, dengan memperhatikan proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan pada setiap level, dan tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan sesuai Permenko 9/2020 (SOTK).
3. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja berjenjang, baik pada tangkatan organisasi maupun individu, dengan memanfaatkan sistem aplikasi pemantauan kinerja.	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan <i>Coaching</i> atasan langsung didorong untuk menjadi budaya, dengan menetapkan mekanisme pelaksanaan melalui melakukan pertemuan rutin membahas capaian atas target kinerja, dengan berdasarkan pada laporan yang dihasilkan melalui aplikasi pemantauan kinerja, ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online – Gerai Otomatisasi).
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memperdalam analisis capaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	Laporan kinerja tahun 2019 telah disusun dengan sejumlah analisis yang belum terdapat pada laporan kinerja di tahun-tahun sebelumnya, misalnya analisis terhadap capaian kinerja yang langsung mendukung nawacita dan program prioritas nasional, termasuk dalam penyajian akuntabilitas keuangan telah melakukan perhitungan atas capaian efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja.	Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja oleh APIP ditingkatkan dengan meningkatkan keterlibatan APIP dalam manajemen kinerja, termasuk di dalam penyusunan target dan pelaporan kinerja. Selain itu, telah disusun mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat, mekanisme pelaksanaan evaluasi rekomendasi oleh APIP.
6. Membangun mekanisme reward and punishment terkait penerapan SAKIP, serta menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit kerja.	Untuk menumbuhkan budaya kinerja dalam penerapan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan dalam bentuk pemberian tunjangan tambahan untuk level individu, dan dalam bentuk Sakip Awards untuk level organisasi.



2. Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, yang sebelumnya telah direncanakan dan dinyatakan di dalam LAKIP Tahun 2019, antara lain:
 - a. Peningkatan Peran K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan strategy, program prioritas dan target kinerja.
 - b. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja berbasis *balance scorecard* pada tingkatan Unit Kerja Eselon I, dan mengintegrasikannya dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis, serta memastikan pengukuran capaian dalam setiap perspektif *balance scorecard* untuk dilaporkan dalam laporan kinerja.
 - c. Melakukan penyusunan Peta Strategi pada tingkat Unit Kerja Eselon I, untuk dapat menggambarkan keterkaitan antara kinerja pada setiap perspektif dalam mendukung ketercapaian sasaran utama (*outcome*).
 - d. Penajaman target kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024, dengan menyusun Manual IKU yang jelas, tidak multi tafsir, dan berisikan parameter informasi memadai yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja
 - e. Penyempurnaan cascading kinerja, agar dapat berorientasi outcome. Sebagai contoh, pada Renstra 2020-2024, target kinerja pada tingkat Eselon II bersifat “output”, kemudian ditambahkan sejumlah IKU tambahan untuk meningkatkan kualitas Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon II. Lebih lanjut, penyempurnaan cascading tersebut dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pelaksana.
 - f. Penyusunan rencana aksi kinerja yang implementatif, dengan dukungan pemantauan rencana aksi melalui sistem aplikasi manajemen kinerja ekon-GO, sehingga monev atas pelaksanaan renaksi kinerja dapat dilakukan dengan lebih mudah.
 - g. Penyusunan aplikasi penandatanganan digital dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dan 2021, yang merupakan bentuk adaptasi dari kondisi Pandemi Covid-19, dan mendukung pemerintahan digital.
 - h. Peningkatan engagement pada setiap level unit kerja atas target kinerja yang ditetapkan, dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi.
 - i. Penerapan sistem manajemen risiko, sebagai mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam upaya pencapaian indikator kinerja.
 - j. Peningkatan monitoring kinerja oleh pimpinan melalui penyampaian hasil monitoring implementasi kinerja secara berkala, sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
 - k. Penyusunan Laporan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi & Ma'Ruf Amin di Bidang Perekonomian.
 - l. *Benchmarking* implementasi sistem manajemen kinerja kepada Instansi Pemerintah yang memperoleh hasil penilaian evaluasi SAKIP yang lebih baik.
 - m. Meningkatkan kualitas penyajian laporan dalam LAKIP Tahun 2019, sehingga laporan kinerja dapat mendorong perbaikan perencanaan ke depan.
 - n. Pemberian penghargaan kepada unit kerja dalam rangka mendukung pembangunan budaya kinerja berkelanjutan.



Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



Aplikasi Penandatanganan Digital Perjanjian Kinerja Tahun 2020



Laporan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi & Ma'ruf Amin di Bidang Perekonomian

Penyusunan laporan sebagai bentuk upaya peningkatan monitoring kinerja melalui penyampaian hasil monitoring capaian kinerja seluruh unit kerja, sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk bahan masukan perbaikan secara berkelanjutan. Laporan dapat diunduh di <http://kinerja.ekon.go.id>

SAKIP AWARDS – JANUARI 2020

Pemberian penghargaan kepada unit kerja dalam rangka mendukung pembangunan budaya kinerja berkelanjutan



Penyerahan Piala Penghargaan SAKIP Awards kepada Pewartu Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang (Jakarta, 9 Januari 2020)





IKU 4.c. Persentase Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi



Sesuai dengan amanat pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen ASN harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit atau sistem yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Memenuhi Standar Kompetensi, digunakan untuk mengukur pemenuhan standar kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengukuran kompetensi ASN dilakukan berdasarkan hasil assesmen berbasis kompetensi yang dilakukan kepada Pegawai dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi dan alat ukur, oleh beberapa Penilai *Assessment Center*. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir, mutasi, promosi, dan penyusunan program pengembangan SDM. Penghitungan pemenuhan kompetensi ASN dilakukan dengan perhitungan jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi, dibagi jumlah pegawai yang telah mengikuti assesmen sampai dengan periode pengukuran dimaksud.

Sampai dengan Tahun 2020, telah diselenggarakan beberapa kali assesmen bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelenggaraan assesmen dilaksanakan oleh tenaga profesional penyedia jasa konsultan. Hasil assesmen selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir, mutasi, promosi, dan penyusunan program pengembangan SDM. Pengukuran capaian Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi, dilakukan berdasarkan hasil assesmen kompetensi pegawai dimaksud, yaitu dengan membandingkan antara jumlah pegawai yang telah mengikuti assesmen dengan jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi (di atas rata-rata, memenuhi standar, potensial, dan cukup potensial).

Nilai Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020

Pada tahun 2020, telah ditetapkan target untuk sub-IKU 4.c. Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi adalah sebesar 85%. Target ini menurun dibandingkan target pada tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar 90%.

Tabel 34. Hasil Assesmen ASN s.d. Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Jumlah ASN
Hasil Assessment Pegawai s.d. Tahun 2020	
- Jumlah Total Pegawai	617
- Pegawai yang telah mengikuti assesmen kompetensi	574
- Pegawai di atas standar dan memenuhi Standar kompetensi	509
- Pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi	65
- Pegawai belum di assesment dan pegawai tidak dilakukan assesment karena dipekerjakan di instansi lain	62

Sumber : Biro Umum



Dari total 617 pegawai Kemenko Perekonomian, terdapat 509 pegawai yang memenuhi standar kompetensi, 65 pegawai belum memenuhi standar kompetensi, dan 62 pegawai belum di assessment. Sejumlah pegawai tidak dilakukan assessment karena dipekerjakan di instansi lain. Dengan demikian, pengukuran Indikator kinerja utama (IKU) persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi pada tahun 2020 adalah sebesar 77%, atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 89,01% dari total pegawai. Pencapaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 85%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk sub-IKU 4.c. adalah sebesar 90,59%, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 35. Capaian Nilai Sub-IKU.4.c Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
Sub-IKU 4.c	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	85%	77%	90,59%
Nilai Kinerja Sub-IKU 4.c				90,59%

Sumber; Biro Umum

Meskipun telah dilakukan penurunan target pada IKU ini, masih terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan pada capaian ini di tahun 2020 menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan fokus pengembangan kompetensi pegawai, yaitu dengan menyusun sejumlah program, diantaranya Program Pengembangan Kepemimpinan (Diklat PIM), Program Pelatihan Fungsional, Pemenuhan 20 Jam Pelatihan Minimal dalam satu tahun, serta meningkatkan partisipasi ASN dalam seminar-seminar yang menunjang pelaksanaan tugas pada unit kerja masing-masing.


IKU 4.d. Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa

Sub-IKU.4.d. yaitu Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa, digunakan untuk mengukur citra baik (positif) dari Kebijakan yang dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang beredar di tengah masyarakat. Pengukuran ini diperlukan sebagai bentuk upaya untuk mengukur tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bentuk pemberitaan yang disajikan berupa pemberitaan berbagai media seperti media cetak, elektronik (televisi), dan online. Untuk memantau pemberitaan di media massa, dilakukan monitoring secara rutin setiap hari atas sentimen berita, yang dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu 6xxx5us8si

Selain berita tentang Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara umum, fokus pemberitaan yang dianalisis selama periode Januari – Desember 2020 yakni tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Program Kartu Prakerja, serta Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), termasuk soal pengadaan vaksin dan rencana proses vaksinasinya.




Grafik 34. Proporsi Media dan Jumlah Pemberitaan



Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Dari hasil monitoring media sepanjang tahun 2020, pemberitaan terkait Kemenko Perekonomian dimonitor dari total 978 media dan 70.401 berita, yang terbagi dalam 64.874 pemberitaan media online, 5.192 pemberitaan media cetak, dan 335 pemberitaan media televisi. Berdasarkan hasil monitoring, diketahui bahwa statistik proporsi pemberitaan mengenai Kemenko Perekonomian berdasarkan sentimen pemberitaan menunjukkan visibilitas terbesar pada pemberitaan positif, lalu diikuti oleh netral dan negatif dengan jumlah berita masing-masing 42.090, 26.284 dan 2.027 berita, dari total pemberitaan sebanyak 70.401 berita yang berasal dari 978 media yang dimonitor.

Grafik 35. Proporsi Sentimen Pemberitaan



Sumber: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Berdasarkan pengukuran tersebut, persentase berita positif mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa mencapai angka sebesar 59,79% dari total berita, adapun 37,33% berita bersifat netral, dan 2,88% bersifat sentimen negatif. Capaian berita dengan sentimen positif sebesar 59,79% ini belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu $\geq 65\%$, atau hanya mencapai 91,98% dari target tahun 2020.



Proporsi yang lebih besar pada sentimen berita positif menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki citra baik (positif) di publik. Citra baik dapat terlihat dari berita-berita positif yang paling dominan tersebar di media masa. Berita positif itu berupa kutipan positif atas suatu isu dari Menko Perekonomian maupun Eselon I lainnya, juga dari pencapaian pelaksanaan program atau kebijakan yang telah dicetuskan Kemenko Perekonomian sepanjang 2020. Berita positif itu juga dapat menunjukkan sistem tata kelola dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baik dan tercapainya target yang telah diperjanjikan, yang akhirnya dapat diberitakan menjadi berita positif kepada stakeholders, baik kepada Presiden RI, Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, maupun masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Namun, dalam monitoring terlihat masih terdapat beberapa berita dengan sentimen negatif. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berupaya sepanjang tahun lalu untuk menghasilkan berita positif yang lebih banyak untuk mengatasi berita negatif tersebut. Salah satu caranya adalah sering berkoordinasi dengan seluruh unit kerja lain di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat selalu mengolah atau membentuk pencapaian mereka menjadi sebuah “berita positif” yang dapat disebarkan kepada para wartawan melalui siaran pers ataupun konferensi pers, dan juga kepada masyarakat umum melalui konten audio visual yang diunggah melalui kanal media sosial resmi milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 36. Capaian Nilai Sub-IKU.4.d Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
Sub-IKU 4.d	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	≤65%	59,79%	91,98%
Nilai Kinerja Sub-IKU 4.d				91,98%

Sumber; Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

IKU 4.e. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan mengetahui opini BPK atas LKPP dan LK BUN, dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Opini BPK didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.



Gambar 31. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019, (Jakarta, 24 Juli 2019)



Sumber; Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa melakukan perbaikan tata kelola keuangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), salah satunya melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja tata kelola keuangan dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer). Untuk mengetahui tingkat pemenuhan realisasi terhadap targetnya, indeks pengukuran LKPP dan LK BUN tersebut menggunakan skala pengukuran 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut: (1) = Tidak Wajar (TW/Adverse); (2) = Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer); 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam rangka perhitungan kinerja, nilai atas opini BPK diklasifikasikan sebagai berikut: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%). Target yang ditetapkan atas IKU tersebut sebesar indeks 4 yang mencerminkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik untuk Laporan Keuangan dengan periode pelaporan tahunan.

Pada tahun 2020, BPK RI melaksanakan pemeriksaan terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dari pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 84 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian kepada 2 LKKL dan 1 opini Tidak Menyatakan Pendapat kepada 1 LKKL. Hal tersebut merupakan sebuah peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Tahun 2019, di mana LKKL yang belum mendapatkan opini WTP menurun dari 5 menjadi 3 LKKL.




Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mempertahankan perolehan opini BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meraih predikat WTP atas dua belas laporan keuangan dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk menjaga kualitas laporan keuangan untuk senantiasa menyajikan informasi keuangan kepada setiap pemangku kepentingan pemerintah secara wajar dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material, didukung dengan peningkatan kepatuhan dan perbaikan sistem pengendalian intern yang memadai.

Penyelesaian Temuan Audit BPK-RI

Terkait penyelesaian rekomendasi BPK-RI, sebanyak 96,36% rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2013-2020 telah selesai ditindaklanjuti, 2,42% belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, serta 1,21% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Grafik 36. Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK-RI s.d. Tahun 2020



Sumber; Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

CAPAIAN KINERJA KINERJA LAINNYA



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil meraih penghargaan **KPPU Award 2020**. Penghargaan ini diberikan kepada berbagai Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah mendorong nilai-nilai persaingan usaha di tanah air

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mempertahankan perolehan opini BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meraih predikat WTP dua belas kali berturut – turut atas laporan keuangan dari Tahun 2008 – 2019.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh kategori “sangat baik” dalam mengelola manajemen SDM Aparatur dengan penerapan sistem merit yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meraih penghargaan sebagai “**Kementerian yang Informatif**” berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat pada tahun 2020.





Akuntabilitas Keuangan

Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2020

Jumlah revisi anggaran (khususnya revisi dengan pagu tetap) dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, khususnya untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Total pagu Bagian Anggaran (BA-035) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 adalah sebesar Rp 421.095.548.000,00, yang terbagi ke dalam dua dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tahun 2020, dilakukan 18 (delapan belas) kali revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah revisi DIPA pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 dan 2019, sebagaimana data sebagai berikut.

Tabel 37. Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2020 per Satuan Kerja


KODE	SATUAN KERJA	2018		2019		2020	
		Total Pagu (Ribu Rupiah)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rupiah)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rupiah)	Jumlah Revisi
427752	Menko Bidang Perekonomian	435.272.943	10	415.175.862	9	404.746.092	12
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	18.252.213	4	18.535.000	4	16.349.456	6
Total Revisi DIPA BA-035		453.525.156	14	433.710.862	13	421.095.548	18

Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 406.114.336.588,00 atau mencapai 96,44% dari alokasi pagu anggaran, dengan persentase capaian realisasi belanja yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 37. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 (dalam ribuan Rupiah)




Sumber : Kementerian Keuangan



Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Struktur anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai maupun pembayaran atas jasa yang diterima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan. Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Grafik 38. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2020



Sumber : Kementerian Keuangan

Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Pagu dan realisasi pada belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019. Adapun pada Belanja Barang, nominal pagu mengalami peningkatan sebesar Rp 4,15 Miliar, atau mencapai 42,5% dari total pagu di tahun 2019 sebesar Rp 9,76 Miliar. Untuk Belanja Modal, nominal pagu dan realisasi terbesar terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp11,9 Miliar yang terealisasi sebesar Rp11,7 Miliar atau 98,2% dari pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Pagu Anggaran yang Mendukung Nawacita

Dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan, selama kurun waktu tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan dukungan dalam mewujudkan Nawa Cita. Berdasarkan hasil *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan c.q DJA dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pengguna Anggaran, diperoleh kesepakatan bahwa Nawa Cita yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Nawa Cita 6 dan 7 yaitu: (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, dan (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Menindaklanjuti hal tersebut, di dalam pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 telah ditetapkan kegiatan serta *output* yang mendukung pencapaian Nawacita tersebut, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 38. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 yang mendukung Nawa Cita



**Pagu Tahun 2020 yang mendukung Nawa Cita Rp 23,67 Miliar (5,62%) dari
Total Pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020**

Nawacita / Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
VI. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	13.512.947.000	13.239.663.179	97,98
1 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	1.128.250.000	1.126.851.900	99,88
2 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	12.384.679.000	12.112.811.275	97,80
VII. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	10.165.733.000	9.931.222.576	97,69
1 Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	9.304.738.000	9.072.296.018	97,50
2 Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha	860.995.000	858.926.558	99,76
Total Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 yang Mendukung Nawacita	23.678.680.000	23.170.885.755	97,86

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Pagu Anggaran yang Mendukung Program Prioritas

Sejak tahun 2017, kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pada Tahun 2020, penyusunan program dan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RKP memuat kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, tema pembangunan tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020. Lima PN tahun 2020 yaitu: (1) Pembangunan nasional dan



pengentasan kemiskinan; (2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah; (3) Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja; (4) Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup; serta (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan. Masing-masing Prioritas Nasional dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam Program-Program Prioritas, yang selanjutnya didetailkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan Prioritas untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh K/L terkait.

Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam forum multilateral meeting yang dilanjutkan dengan Trilateral Meeting Penyusunan Renja K/L Tahun 2020, ditetapkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2020 memiliki proyek-proyek yang mendukung pencapaian 1 (satu) Prioritas Nasional yaitu pada Prioritas Nasional (3) “Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja”. Berikut rincian dari Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

Tabel 39. Rincian Kegiatan dan Output yang Mendukung Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (PN)	Program	Agenda Prioritas	Kegiatan	Output
03	Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Peningkatan Peringkat EoDB	2494. Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional	001. Strategi Kebijakan EODB dan Peningkatan Daya Saing Nasional
			SNKI	2518. Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	004. Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Terkait Keuangan Inklusif
			OSS	2522. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	007. Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
			UU Cipta Kerja	4550. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	001. Rekomendasi Kebijakan Rancangan Regulasi Cipta Kerja
			Kartu PraKerja	5229. Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pada Tahun 2020, untuk kegiatan Prioritas Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 27,77 Miliar (83,87%) dari alokasi sebesar Rp. 33,11 miliar. Realisasi tersebut terbagi dalam satu Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

Tabel 40. Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2020

Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	%
PN-3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	33.111.110.000	27.774.171.583	83,89%
Total	33.111.110.000	27.774.171.583	83,89%

Sumber: Kementerian Keuangan

Rincian pagu dan realisasi anggaran kegiatann-kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Program Prioritas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

**Tabel 41.** Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020 yang mendukung Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
PN-3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional	5.000.000.000	4.887.768.384	97,75%
		Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	3.500.000.000	3.475.517.712	99,30%
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	3.972.743.000	3.878.471.534	97,63%
		Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	16.638.367.000	11.538.152.085	69,34%
		Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	4.000.000.000	3.994.261.868	99,85%

Realisasi Anggaran per Satuan Kerja

Pagu anggaran Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi ke dalam dua Satuan Kerja (satker). Satker Menko Bidang Perekonomian adalah satuan kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan pada unit kerja Sekretariat dan seluruh Deputy. Adapun satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan satuan kerja untuk pembiayaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembagian alokasi pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing Satker pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per Satuan Kerja

Kode	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
427752	Menko Bidang Perekonomian	404.746.092.000	390.049.544.216	96,37
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	16.349.456.000	16.064.792.372	98,25
Total		421.095.548.000	406.114.336.588	96,44

Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran per Program

Pagu anggaran Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi ke dalam dua Program Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Adapun program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian, merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya. Pembagian alokasi pagu dan realisasi belanja pada masing-masing Program pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.



Tabel 43. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per Program

Kode	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
06	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	201.425.522.000	192.864.689.291	95,75
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	219.670.026.000	213.249.647.297	97,08
Total		421.095.548.000	406.114.336.588	96,44

Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran per Unit Kerja/Penugasan Lainnya

Dalam struktur pagu anggaran tahun 2020, pagu anggaran dibagi antara untuk pelaksanaan tugas rutin dan pagu anggaran untuk penugasan lainnya. Pelaksanaan tugas rutin dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan kegiatan koordinasi rutin pada tahun 2020, adapun untuk penugasan lainnya dilaksanakan berdasarkan tambahan penugasan kepada unit kerja, maupun oleh unit ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rincian pagu dan realisasi anggaran per Unit Kerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 per Unit Kerja dan Penugasan Lainnya

	Unit Kerja dan Penugasan Lainnya	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi
A	Unit Kerja			
1	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	13.348.054.000	13.270.578.479	99,42%
2	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian	11.407.792.000	11.406.830.461	99,99%
3	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	8.359.771.000	8.023.801.239	95,98%
4	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM	13.119.152.000	13.059.659.985	99,55%
5	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	8.288.243.000	8.242.593.651	99,45%
6	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10.799.227.000	10.706.017.216	99,14%
7	Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional	8.701.215.000	8.468.480.637	97,33%
8	Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian	218.729.789.000	212.349.247.185	97,08%
9	Inspektorat	940.237.000	900.400.112	95,76%
B	Penugasan Lainnya			
1	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	16.349.456.000	16.064.792.372	98,26%
2	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.462.311.000	15.190.237.487	98,24%
3	Koordinasi Kebijakan Percepatan Satu Peta (One Map Policy)	7.950.400.000	7.900.462.123	99,37%
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital/e-Commerce	4.612.959.000	4.558.865.278	98,83%
5	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	20.611.110.000	15.417.753.619	74,80%
6	Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE, EoDB, Satgas PKE)	62.415.832.000	60.554.616.744	97,02%
Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja		421.095.548.000	406.114.336.588	96,44%


Sumber : Kementerian Keuangan (diolah)



Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana

Konsistensi Penyerapan Anggaran dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, khususnya untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, atau realisasi belanja. Aspek perencanaan menggunakan indikator Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang ditetapkan di dalam Halaman III DIPA, sedangkan penyerapan anggaran menggunakan data realisasi kumulatif belanja sampai dengan akhir tahun 2020. Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa terdapat tingkat deviasi yang tinggi antara kurva RPD Awal (garis hijau) dan kurva realisasi kumulatif (garis kuning), terlebih pada bulan Mei-Desember 2020, dimana tingkat serapan berada di bawah target penarikan dana (RPD Awal). Hal tersebut disebabkan adanya sejumlah perubahan pola kegiatan dan realisasi anggaran pada masa pandemi, misalnya diakibatkan oleh adanya pembatasan kegiatan. Namun demikian, sejak bulan November 2020 penarikan dana kembali mendekati RPD Awal, yang disebabkan oleh dilakukannya revisi RPD untuk memperoleh angka konsistensi yang tinggi. Dengan melakukan revisi atas RPD Awal, tingkat deviasi rencana penarikan dana menjadi lebih kecil.

Grafik 39. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana Tahun 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Pengukuran nilai konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Perhitungan konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana dilakukan dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut.

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

RAK : Realisasi Anggaran Kumulatif sampai dengan bulan *i*

RPDK : Rencana Penarikan Dana Kumulatif sampai dengan bulan ke-*n*

n : Jumlah bulan

Berdasarkan formula dimaksud, nilai konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (yang telah direvisi) pada Tahun 2020 adalah sebesar 97.43%.



Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran *i*
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran *i*
CKi : Capaian Keluaran *i*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Capaian Kinerja Keluaran (*Output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di tahun 2020, sebagai berikut.

Tabel 45. Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020

Kode	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
427752	Menko Bidang Perekonomian	415.175.862.000	409.216.797.462	98,56	3,63
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	18.535.000.000	18.484.201.360	99,73	20
Total		433.710.862.000	427.700.998.822	98,61	3,56

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghitungan capaian efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 adalah sebesar 3.56%.

Analisis perhitungan efisiensi yang dilakukan dengan pendekatan ini, hanya menggambarkan efisiensi atas tingkat output yang dihasilkan. Dengan kata lain, apabila seluruh output tercapai, maka tingkat efisiensi akan mendekati persentase sisa pagu. Untuk itu dibutuhkan analisis lanjutan atas efisiensi pemanfaatan sumber daya.



Analisis Cost per Output

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan melakukan analisis cost per output dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya rata-rata per output yang direncanakan (dihitung dari pagu dibagi jumlah output yang direncanakan) dengan biaya rata-rata output yang dihasilkan (dihitung dari realisasi dibagi jumlah output yang dihasilkan). Dalam analisis ini, hanya digunakan data unit tujuh Eselon I dengan karakteristik tugas dan fungsi yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Biaya per Keluaran

No	Unit Kerja / Jenis Output	Rata-rata Cost Per Output Yang Direncanakan	Rata-rata Cost Per Output Yang Terealisasi	Selisih Cost per Output
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.818.590.000	1.813.761.930	4.828.070
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	104.719.750	103.834.095	885.655
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	775.164.883	770.520.265	4.644.619
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRARIA				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.347.446.000	2.346.817.689	628.311
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	147.554.500	147.553.779	722
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	523.383.938	523.371.189	12.749
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMN, RISET DAN INOVASI				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.180.989.500	1.113.158.506	67.830.995
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	38.377.500	37.760.783	616.717
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	166.457.055	162.987.404	3.469.651
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN UMKM				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.385.301.500	1.374.297.855	11.003.645
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	76.950.000	76.946.700	3.300
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	819.952.611	815.138.844	4.813.767
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	953.912.000	952.284.941	1.627.060
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	172.004.000	172.004.000	-
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	501.976.375	494.873.518	7.102.857
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.537.616.250	1.524.943.842	12.672.408
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	-	-	-
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	695.143.644	689.952.056	5.191.588
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.820.711.000	2.687.636.939	133.074.061
2	Paket Rekomendasi Pengendalian	15.193.333	15.009.965	183.368
3	Paket Rekomendasi Kebijakan	250.956.190	246.727.922	4.228.268

Sumber: Biro Perencanaan

Dengan melihat tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa belum terdapat standar biaya per keluaran atau *cost per output*, baik yang direncanakan, maupun yang terealisasi. Perbedaan rentang biaya per keluaran untuk jenis layanan yang sama, antara unit kerja yang satu dan yang lainnya dapat berbeda dengan rentang yang cukup besar. Sebagai contoh, untuk Jenis Output “Layanan Dukungan Manajemen Eselon I”, rentang cost per output yang direncanakan mulai dari Rp 953 juta hingga Rp 2,8 Miliar. Untuk jenis output “Paket Rekomendasi Kebijakan”, *cost per output* yang direncanakan memiliki rentang antara Rp 166 juta hingga Rp 819 juta. Adapun untuk jenis output “Paket Rekomendasi Pengendalian”, memiliki rentang antara Rp 15 juta hingga Rp 147 juta, bahkan terdapat unit kerja yang tidak menggunakan jenis output tersebut.



Adapun untuk *cost per output* yang terealisasi, rincian rentang perbedaan untuk setiap jenis layanan adalah sebagai berikut:

- Output “Layanan Dukungan Manajemen Eselon I”, mulai dari Rp 952 juta hingga Rp 2,7 Miliar.
- Output “Paket Rekomendasi Pengendalian”, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 147 juta.
- Output “Paket Rekomendasi Kebijakan”, mulai dari Rp 162 juta hingga Rp 815 juta.


Selisih antara *cost per output* yang direncanakan dengan *cost per output* yang terealisasi, tidak menunjukkan tingkat efisiensi biaya dalam menghasilkan output. Untuk dapat menghasilkan analisis efisiensi yang mendalam, diperlukan data yang lebih banyak terkait output yang dihasilkan, proses bisnis yang dilakukan dalam menghasilkan output, serta faktor-faktor input lainnya sebagai komponen pembentuk output. Selain itu, dibutuhkan peningkatan pada sistem perencanaan anggaran yang sejalan dengan reformasi belanja yang saat ini dilakukan dalam kerangka program “**Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran (RSPP)**”. Dengan pelaksanaan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik, akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

BAB IV

EVALUASI

KINERJA

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja





BAB IV

EVALUASI KINERJA

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mendukung pencapaian atas target-target nasional di bidang ekonomi. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja berupa sejumlah indikator ekonomi makro, yaitu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Defisit Transaksi Berjalan.

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) Tujuan Strategis, 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing Sasaran Strategis (SS) diukur pencapaiannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahunan untuk periode tahun 2020-2024, yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 47. Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020 - 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas</i>						
<i>Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan</i>						
<i>Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan</i>						
<i>Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian</i>						
Sasaran Strategis 1 (SS-1): <i>Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.</i>	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5
	2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	2,8	Sesuai RKP 2021	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7
<i>Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas</i>						
Sasaran Strategis 2 (SS-2): <i>Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas</i>	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2020-2024



Penyesuaian Target Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) dan PK Tahun 2020

Pada dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020, dilakukan pemutakhiran target kinerja, dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra 2020-2024, disesuaikan sehingga menjadi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 48. Perubahan Target Kinerja dalam Renja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perubahan Target Kinerja		Latar Belakang Perubahan
	Renstra	Renja / PK	
1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3	(-1,1) s.d. 0,2%	Forecast Kemenkeu per September 2020
2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	Tetap	-
3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	2,8	1,3-1,6%	Outlook Bappenas per Juli 2020
4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	Tetap	-

Penyesuaian target kinerja dilakukan untuk IKU 1. Pertumbuhan Ekonomi, dan IKU 3. Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB, dilakukan untuk menyesuaikan antara target kinerja dengan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas terhadap kinerja di bidang ekonomi makro yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian target tersebut menjadi dasar penetapan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Ringkasan dan perbandingan capaian di tahun 2020 atas target Renstra di Tahun 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 49. Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2020	Realisasi Kinerja 2020
Sasaran Strategis 1 (SS-1): <i>Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.</i>	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3	-2,07
	2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	1,68
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	-2,8	-0,45
Sasaran Strategis 2 (SS-2): <i>Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas</i>	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	N/A



Memperhatikan capaian kinerja di tahun 2020 dan perbandingan dengan target yang sebelumnya ditetapkan di dalam Renstra 2020-2024, dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi atas target-target kinerja di tahun-tahun mendatang, atau bahkan jika diperlukan, dapat dilakukan evaluasi Renstra.

Target Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja di tahun 2020, ditetapkan revisi target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana sebelumnya ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, yang disebabkan perbedaan target resmi Pemerintah, dengan target dalam renstra, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 50. Target Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2021
Sasaran Strategis 1 (SS-1): <i>Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.</i>	1) Pertumbuhan Ekonomi	4,5% s.d. 5,5%
	2) Tingkat Inflasi	3% ± 1%
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	-1,7% s.d. -2%
Sasaran Strategis 2 (SS-2): <i>Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas</i>	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4

B. Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sejumlah rencana aksi terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Di periode berikutnya, rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain berupa:




1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah *match* dan *align* dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perlu dilakukan pemutakhiran atas sejumlah target kinerja tahunan dalam dokumen Rencana Strategis, sebelum dilakukan Penetapan Kinerja di tahun 2021, dan seterusnya. Penyesuaian ini perlu dilakukan, tidak hanya atas Sasaran Strategis (Tingkat Kementerian), namun juga pada Sasaran Program (Tingkat Eselon I).
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, diketahui bahwa tingkat kendali atas IKU, berupa kemampuan dalam mengontrol/mengelola pencapaian target IKU yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian relatif bersifat "Rendah", khususnya atas IKU-1.Pertumbuhan Ekonomi; IKU-2.Inflasi; dan IKU-3.Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB. Hal ini dikarenakan pencapaian target-target dipengaruhi secara dominan oleh pihak-pihak selain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu, diperlukan tambahan ukuran keberhasilan atas capaian kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas kebijakan perekonomian yang lebih representatif dan menggambarkan kinerja kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



3. Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu, penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang.
4. Melakukan pengembangan Sistem Manajemen Kinerja berbasis *balance scorecard* pada tingkat Kementerian, dan mengintegrasikannya dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis, serta memastikan pengukuran capaian dalam setiap perspektif *balance scorecard* untuk dilaporkan dalam laporan kinerja.
5. Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan pengukuran kinerja individu.
6. Melakukan penyempurnaan berkelanjutan seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Melanjutkan upaya penyempurnaan penerapan sistem manajemen risiko, yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi untuk dapat dilaksanakan bulanan, yang semula hanya membahas mengenai capaian output dan realisasi anggaran di dalam Rencana Kerja, akan diubah pembahasannya menjadi fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
9. Mengefektifkan penyampaian hasil monitoring implementasi kinerja bulanan dan triwulanan untuk dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
10. *Benchmarking* implementasi sistem manajemen kinerja kepada Instansi Pemerintah yang memperoleh hasil penilaian evaluasi SAKIP yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP





BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tahun pertama atau periode awal dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja, dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan Kinerja ini disajikan dengan memberikan jawaban atas janji kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen Perjanjian Kinerja di tahun 2020, yang terdiri atas dua Sasaran Strategis, yaitu (1) Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing; dan (2) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Terkait capaian kinerja di bidang ekonomi pada Sasaran Strategis ke-1, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020, dunia menghadapi kejadian tak terduga dan luar biasa. Pandemi Covid-19 mengubah arah global dan memicu respon luar biasa. Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia dan memakan jutaan korban jiwa. Penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global dan di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami koreksi ke bawah. Tantangan sosial-ekonomi semakin berat sebagai imbas dari dampak pandemi di semua sektor, terutama pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Krisis telah membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Pada kondisi krisis, pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan dan menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Berbagai langkah *extraordinary* yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dan sektor usaha mampu menjadi bantalan terjadinya kontraksi yang lebih dalam.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bersinergi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Resiliensi ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan *extraordinary*. Sejumlah strategi dan program utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memulihkan ekonomi di tahun 2020, diantaranya melalui: (1) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang menyeimbangkan Kebijakan antara memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi; (2) Mengakselerasi Vaksinasi untuk Pertumbuhan Ekonomi; (3) Mewujudkan Komitmen Menyederhanakan Regulasi dengan UU Cipta Kerja; (4) Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Kartu PraKerja; (5) Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan sederet program-program strategis lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.



Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar minus 2,07% di tahun 2020, namun secara *quarter-to-quarter* (q to q), pada Triwulan IV-2020 hanya berkontraksi sebesar -2,19%, yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya. Selain itu, sejumlah indikator memperlihatkan adanya sinyal positif pemulihan ekonomi nasional, diantaranya: penjualan ritel membaik, PMI Manufaktur di level ekspansi, Impor barang modal dan bahan baku meningkat, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi *driver* utama pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami perbaikan, seiring dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat.

Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan ini perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19. Untuk memastikan hal ini, Pemerintah, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai *Game Changer*, antara lain: (1) Mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos); (2) Menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi; (3) Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* 181,55 juta penduduk; dan (4) Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja.

Terkait dengan capaian kinerja pada Sasaran Strategis ke-2, yaitu Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas, dilakukan pengukuran atas lima indikator, yaitu nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, Nilai evaluasi SAKIP, Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan, Citra Positif Organisasi, dan Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi. Pada capaian kinerja perspektif *internal learning and growth* ini, terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dapat dilakukan pengukuran, yaitu nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, dan nilai evaluasi SAKIP, yang sampai dengan laporan ini disusun, masih belum mendapat penilaian akhir.

Lebih lanjut, sangat disadari bahwa hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat target kinerja yang belum dapat tercapai. Untuk itu, sejumlah langkah perlu dilakukan untuk mendorong tercapainya target kinerja, antara lain:

1. Terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja internal organisasi, perlu dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), peningkatan kompetensi SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta menumbuhkan budaya kinerja dan *reform* di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peningkatan kinerja di aspek internal organisasi akan mendukung dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
2. Terkait dengan evaluasi program kerja di bidang ekonomi, agar seluruh unit kerja memperhatikan hasil evaluasi kinerja program dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2020, serta menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam upaya perbaikan atau peningkatan pelaksanaan program dan kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional dibutuhkan kerja keras, sinergi, serta gotong royong dari seluruh jajaran internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seluruh Kementerian/Lembaga/Otoritas lainnya, serta seluruh komponen masyarakat. Satu tahun di 2020 adalah waktu yang singkat untuk membenahi semua sendi perekonomian yang terdampak akibat pandemi, tetapi kesempatan bagi kita untuk belajar bagaimana mengelola perubahan-perubahan besar yang harus selalu dilakukan untuk membawa Indonesia maju. Melalui laporan ini, kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif mendukung perubahan-perubahan dengan semangat kebersamaan, untuk mewujudkan **Kesehatan Pulih - Ekonomi Bangkit**.





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Oktober 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	(-1,1) s.d. 0,2%
	1.2 Tingkat Inflasi	3 ± 1%
	1.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	(-1,3) s.d. (-1,6)
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 dari 5

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp 258.095.265.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rp 156.073.138.000
	Rp 414.168.403.000

Empat Ratus Empat Belas Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah

Jakarta, Oktober 2020
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

Pernyataan Telah Direviu


Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, Februari 2021

Inspektur



Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001

TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI OUTPUT TAHUN 2020

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN											
1	2503.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	1.818.590.000	1.813.761.930	99,73	1	1	1.818.590.000	1.813.761.930	4.828.070
									1.818.590.000	1.813.761.930	4.828.070
2	2498.002	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang terkait dengan Bidang BUMN	Paket Rekomendasi Pengendalian	32.454.000	30.348.700	93,51	1	1	32.454.000	30.348.700	2.105.300
3	2501.002	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil	Paket Rekomendasi Pengendalian	133.355.000	133.285.497	99,95	1	1	133.355.000	133.285.497	69.503
4	2503.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal	Paket Rekomendasi Pengendalian	17.120.000	16.470.000	96,2	1	1	17.120.000	16.470.000	650.000
5	2518.002	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Paket Rekomendasi Pengendalian	235.950.000	235.232.183	99,7	1	1	235.950.000	235.232.183	717.817
									104.719.750	103.834.095	885.655
6	2492.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	Paket Rekomendasi Kebijakan	880.475.000	866.209.837	98,38	3	3	293.491.667	288.736.612	4.755.054
7	2498.001	Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN	Paket Rekomendasi Kebijakan	229.567.000	221.711.516	96,58	1	1	229.567.000	221.711.516	7.855.484
8	2492.002	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	934.343.000	926.130.940	99,12	3	3	311.447.667	308.710.313	2.737.353

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
9	2503.005	Rekomendasi Kebijakan Skema/Instrumen Insentif Investasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	127.600.000	127.600.000	100	1	1	127.600.000	127.600.000	-
10	2518.004	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Terkait Keuangan Inklusif	Paket Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000	3.475.517.712	99,3	1	1	3.500.000.000	3.475.517.712	24.482.288
11	2501.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Rill	Paket Rekomendasi Kebijakan	797.666.000	794.453.009	99,6	2	2	398.833.000	397.226.505	1.606.496
12	2503.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal	Paket Rekomendasi Kebijakan	985.514.000	980.245.339	99,47	4	4	246.378.500	245.061.335	1.317.165
13	2518.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Paket Rekomendasi Kebijakan	698.000.000	697.560.797	99,94	1	1	698.000.000	697.560.797	439.203
14	2518.003	Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	Paket Rekomendasi Kebijakan	935.242.000	934.104.695	99,88	1	1	935.242.000	934.104.695	1.137.305
15	4539.001	Rekomendasi Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	Paket Rekomendasi Kebijakan	2.022.178.000	2.017.946.324	99,79	2	2	1.011.089.000	1.008.973.162	2.115.838
									775.164.883	770.520.265	4.644.619
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRARIA											
1	2516.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	2.347.446.000	2.346.817.689	99,97	1	1	2.347.446.000	2.346.817.689	628.311
									2.347.446.000	2.346.817.689	628.311
2	2524.002	Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Peternakan dan Perikanan	Paket Rekomendasi Pengendalian	250.562.000	250.560.557	100	1	1	250.562.000	250.560.557	1.443
3	2528.002	Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan	Paket Rekomendasi Pengendalian	44.547.000	44.547.000	100	1	1	44.547.000	44.547.000	-

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
									147.554.500	147.553.779	722
4	2516.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.036.537.000	1.036.531.600	100	12	12	86.378.083	86.377.633	450
5	2524.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	Paket Rekomendasi Kebijakan	689.675.000	689.672.661	100	9	9	76.630.556	76.630.296	260
6	2525.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Paket Rekomendasi Kebijakan	989.050.000	988.910.121	99,99	10	10	98.905.000	98.891.012	13.988
7	2525.005	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peremajaan Sawit Rakyat	Paket Rekomendasi Kebijakan	2.722.373.000	2.722.310.331	100	1	1	2.722.373.000	2.722.310.331	62.669
8	2526.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.723.011.000	1.722.941.183	100	5	5	344.602.200	344.588.237	13.963
9	2526.003	Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Klaster Pertanian	Paket Rekomendasi Kebijakan	546.700.000	546.698.242	100	1	1	546.700.000	546.698.242	1.758
10	2516.002	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Paket Rekomendasi Kebijakan	162.201.000	162.200.300	100	1	1	162.201.000	162.200.300	700
11	2528.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	Paket Rekomendasi Kebijakan	895.690.000	895.640.777	99,99	6	6	149.281.667	149.273.463	8.204
									523.383.938	523.371.189	12.749
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMN, RISET DAN INOVASI											
1	2515.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	917.593.000	896.150.451	97,66	1	1	917.593.000	896.150.451	21.442.549
2	4544.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	1.444.386.000	1.330.166.560	92,09	1	1	1.444.386.000	1.330.166.560	114.219.440
									1.180.989.500	1.113.158.506	67.830.995

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		Rekomendasi Pengendalian	Paket								
3	2502.002	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif	Rekomendasi Pengendalian	49.843.000	48.143.806	96,59	1	1	49.843.000	48.143.806	1.699.194
4	2504.002	Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Infrastruktur Energi	Paket Rekomendasi Pengendalian	22.579.000	22.578.400	100	2	2	11.289.500	11.289.200	300
5	2508.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Kehutanan	Paket Rekomendasi Pengendalian	135.046.000	133.020.392	98,5	2	2	67.523.000	66.510.196	1.012.804
6	2509.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup	Paket Rekomendasi Pengendalian	25.364.000	24.994.000	98,54	1	1	25.364.000	24.994.000	370.000
7	2515.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Produktivitas Energi	Paket Rekomendasi Pengendalian	37.868.000	37.866.713	100	1	1	37.868.000	37.866.713	1.287
									38.377.500	37.760.783	616.717
8	4540.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	521.240.000	510.652.412	97,97	4	4	130.310.000	127.663.103	2.646.897
9	4541.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	Paket Rekomendasi Kebijakan	515.483.000	511.623.960	99,25	4	4	128.870.750	127.905.990	964.760
10	4542.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	Paket Rekomendasi Kebijakan	923.469.000	894.661.160	96,88	5	5	184.693.800	178.932.232	5.761.568
11	4543.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	522.024.000	519.761.848	99,57	4	4	130.506.000	129.940.462	565.538

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
12	2502.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif	Paket Rekomendasi Kebijakan	295.941.000	289.713.004	97,9	1	1	295.941.000	289.713.004	6.227.996
13	2504.001	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan di Bidang Infrastruktur Energi	Paket Rekomendasi Kebijakan	328.962.000	328.885.382	99,98	2	2	164.481.000	164.442.691	38.309
14	2508.001	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Kehutanan	Paket Rekomendasi Kebijakan	156.010.000	151.712.953	97,25	2	2	78.005.000	75.856.477	2.148.524
15	2508.003	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	Paket Rekomendasi Kebijakan	195.620.000	194.400.000	99,38	2	2	97.810.000	97.200.000	610.000
16	2509.001	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup	Paket Rekomendasi Kebijakan	319.636.000	316.324.327	98,96	1	1	319.636.000	316.324.327	3.311.673
17	2515.001	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan bidang Produktivitas Energi	Paket Rekomendasi Kebijakan	228.961.000	228.446.551	99,78	2	2	114.480.500	114.223.276	257.225
18	2515.004	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Mandatori B	Paket Rekomendasi Kebijakan	152.889.000	152.887.164	100	1	1	152.889.000	152.887.164	1.836
19	2515.005	Rekomendasi Pengembangan Industri Petrokimia TPI / TPPI	Paket Rekomendasi Kebijakan	126.211.000	126.134.600	99,94	1	1	126.211.000	126.134.600	76.400
20	4544.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.440.646.000	1.305.677.556	90,63	6	6	240.107.667	217.612.926	22.494.741
									166.457.055	162.987.404	3.469.651
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH											
1	2491.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1.812.175.000	1.797.987.510	99,22	1	1	1.812.175.000	1.797.987.510	14.187.490
2	5226.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	958.428.000	950.608.200	99,18	1	1	958.428.000	950.608.200	7.819.800

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
									1.385.301.500	1.374.297.855	11.003.645
3	2505.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Paket Rekomendasi Pengendalian	151.000.000	150.990.600	99,99	1	1	151.000.000	150.990.600	9.400
4	5227.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan	Paket Rekomendasi Pengendalian	1.800.000	1.800.000	100	1	1	1.800.000	1.800.000	-
5	5229.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan	Paket Rekomendasi Pengendalian	78.050.000	78.049.500	100	1	1	78.050.000	78.049.500	500
									76.950.000	76.946.700	3.300
6	2491.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital	Paket Rekomendasi Kebijakan	4.612.959.000	4.558.865.278	98,83	3	3	1.537.653.000	1.519.621.759	18.031.241
7	2505.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.849.000.000	1.844.945.265	99,78	2	2	924.500.000	922.472.633	2.027.368
8	4545.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	988.458.132	98,85	2	2	500.000.000	494.229.066	5.770.934
9	5227.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.702.557.000	1.699.527.410	99,82	2	2	851.278.500	849.763.705	1.514.795
10	5229.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Paket Rekomendasi Kebijakan	508.166.000	506.602.600	99,69	1	1	508.166.000	506.602.600	1.563.400
11	5226.001	Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Paket Rekomendasi Kebijakan	141.622.000	140.275.000	99,05	1	1	141.622.000	140.275.000	1.347.000
12	5228.001	Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan	Paket Rekomendasi Kebijakan	514.985.000	514.747.500	99,95	1	1	514.985.000	514.747.500	237.500

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
13	5228.004	Rekomendasi Kebijakan Program Kemitraan Ekonomi Umat	Paket Rekomendasi Kebijakan	401.369.000	391.406.400	97,52	1	1	401.369.000	391.406.400	9.962.600
14	5229.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000	3.994.261.868	99,86	2	2	2.000.000.000	1.997.130.934	2.869.066
									819.952.611	815.138.844	4.813.767
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI											
1	2522.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	636.292.000	634.081.800	99,65	1	1	636.292.000	634.081.800	2.210.200
2	4546.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	1.271.532.000	1.270.488.081	99,92	1	1	1.271.532.000	1.270.488.081	1.043.919
									953.912.000	952.284.941	1.627.060
3	2521.002	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian dan Tata Niaga dan Impor	Paket Rekomendasi Pengendalian	172.004.000	172.004.000	100	1	1	172.004.000	172.004.000	-
									172.004.000	172.004.000	-
4	2499.001	Rekomendas Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri	Paket Rekomendasi Kebijakan	860.955.000	858.926.558	99,76	2	2	430.477.500	429.463.279	1.014.221
5	2500.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Logistik Nasional	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.473.066.000	1.467.658.110	99,63	3	3	491.022.000	489.219.370	1.802.630
6	2519.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.208.645.000	1.196.389.405	98,99	4	4	302.161.250	299.097.351	3.063.899
7	2521.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan	Paket Rekomendasi Kebijakan	646.002.000	644.069.676	99,7	2	2	323.001.000	322.034.838	966.162
8	2500.002	Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang logistik	Paket Rekomendasi Kebijakan	313.658.000	310.714.628	99,06	1	1	313.658.000	310.714.628	2.943.372

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
9	2519.002	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur	Paket Rekomendasi Kebijakan	201.710.000	190.404.849	94,4	1	1	201.710.000	190.404.849	11.305.151
10	2522.001	Koordinasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pengembangan Investasi	Paket Rekomendasi Kebijakan	174.221.000	174.120.504	99,94	1	1	174.221.000	174.120.504	100.496
11	2522.007	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Paket Rekomendasi Kebijakan	3.972.743.000	3.878.471.534	97,63	2	2	1.986.371.500	1.939.235.767	47.135.733
12	2522.008	Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)	Paket Rekomendasi Kebijakan	264.125.000	264.023.140	99,96	1	1	264.125.000	264.023.140	101.860
13	4546.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.066.033.000	1.060.842.900	99,51	2	2	533.016.500	530.421.450	2.595.050
									501.976.375	494.873.518	7.102.857

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG

1	2506.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	1.852.233.000	1.839.391.171	99,31	1	1	1.852.233.000	1.839.391.171	12.841.829
2	4547.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	2.445.999.000	2.420.993.026	98,98	2	2	1.222.999.500	1.210.496.513	12.502.987
									1.537.616.250	1.524.943.842	12.672.408
3	2506.001	Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	Paket Rekomendasi Kebijakan	282.897.000	282.571.871	99,89	2	2	141.448.500	141.285.936	162.565
4	2506.002	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Paket Rekomendasi Kebijakan	242.641.000	242.444.866	99,92	2	2	121.320.500	121.222.433	98.067
5	2507.001	Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda	Paket Rekomendasi Kebijakan	443.934.000	443.769.950	99,96	2	2	221.967.000	221.884.975	82.025
6	2507.002	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan	Paket Rekomendasi Kebijakan	37.739.000	37.719.962	99,95	1	1	37.739.000	37.719.962	19.038

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
7	2520.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Paket Rekomendasi Kebijakan	423.676.000	423.368.982	99,93	1	1	423.676.000	423.368.982	307.018
8	2527.002	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur	Paket Rekomendasi Kebijakan	237.588.000	236.816.000	99,68	1	1	237.588.000	236.816.000	772.000
9	2529.001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika	Paket Rekomendasi Kebijakan	142.850.000	142.707.905	99,9	1	1	142.850.000	142.707.905	142.095
10	2529.002	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman	Paket Rekomendasi Kebijakan	203.615.000	201.179.060	98,8	1	1	203.615.000	201.179.060	2.435.940
11	2529.006	Rekomendasi Strategi Pengembangan Sistem Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Paket Rekomendasi Kebijakan	507.075.000	496.714.512	97,96	1	1	507.075.000	496.714.512	10.360.488
12	5266.002	Rekomendasi kebijakan terkait Evaluasi Keterkaitan Eksisting Infrastruktur, Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan dan Perencanaan Infrastruktur Masa Depan terhadap Pengembangan Wilayah Beserta Analisa Dampak Ekonomi (Wilayah)	Paket Rekomendasi Kebijakan	3.077.632.000	3.077.426.212	99,99	1	1	3.077.632.000	3.077.426.212	205.788
13	2520.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.310.442.000	1.294.638.558	98,79	6	6	218.407.000	215.773.093	2.633.907
14	2527.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	Paket Rekomendasi Kebijakan	695.929.000	694.872.360	99,85	4	4	173.982.250	173.718.090	264.160
15	4547.001	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	Paket Rekomendasi Kebijakan	420.537.000	417.580.242	99,3	4	4	105.134.250	104.395.061	739.190

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
16	4548.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	Paket Rekomendasi Kebijakan	681.477.000	672.914.316	98,74	4	4	170.369.250	168.228.579	2.140.671
17	4549.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Paket Rekomendasi Kebijakan	870.595.000	858.334.435	98,59	3	3	290.198.333	286.111.478	4.086.855
18	5200.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	Paket Rekomendasi Kebijakan	7.950.400.000	7.900.462.123	99,37	2	2	3.975.200.000	3.950.231.062	24.968.939
19	5266.001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)	Paket Rekomendasi Kebijakan	12.384.679.000	12.112.811.275	97,8	7	7	1.769.239.857	1.730.401.611	38.838.246
									695.143.644	689.952.056	5.191.588
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL											
1	2511.950	Layanan Dukung Manajemen Eselon I	Layanan	2.820.711.000	2.687.636.939	95,28	1	1	2.820.711.000	2.687.636.939	133.074.061
									2.820.711.000	2.687.636.939	133.074.061
2	2510.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik	Paket Rekomendasi Pengendalian	56.174.000	56.173.800	100	2	2	28.087.000	28.086.900	100
3	2512.002	Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Eropa, Afrika dan Timteng	Paket Rekomendasi Pengendalian	12.203.000	11.952.996	97,95	1	1	12.203.000	11.952.996	250.004
4	2513.002	Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	Paket Rekomendasi Pengendalian	5.290.000	4.990.000	94,33	1	1	5.290.000	4.990.000	300.000
									15.193.333	15.009.965	183.368
5	2510.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	Paket Rekomendasi Kebijakan	884.063.000	871.237.726	98,55	5	5	176.812.600	174.247.545	2.565.055
6	2511.002	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	Paket Rekomendasi Kebijakan	940.237.000	919.511.413	97,8	4	4	235.059.250	229.877.853	5.181.397

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
7	2512.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	Paket Rekomendasi Kebijakan	928.034.000	922.373.201	99,39	4	4	232.008.500	230.593.300	1.415.200
8	2513.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Paket Rekomendasi Kebijakan	934.947.000	908.511.856	97,17	5	5	186.989.400	181.702.371	5.287.029
9	2514.002	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional	Paket Rekomendasi Kebijakan	2.119.556.000	2.086.092.706	98,42	5	5	423.911.200	417.218.541	6.692.659
									250.956.190	246.727.922	4.228.268
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)											
1	5047.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	338.000.000	337.969.500	99,99	1	2	338.000.000	168.984.750	169.015.250
2	5047.994	Layanan Perkantoran	Layanan	7.812.081.000	7.529.822.245	96,39	1	2	7.812.081.000	3.764.911.123	4.047.169.878
									4.075.040.500	1.966.947.936	2.108.092.564
3	5047.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No Tahun	Paket Rekomendasi Kebijakan	1.128.250.000	1.126.851.900	99,88	1	2	1.128.250.000	563.425.950	564.824.050
4	5047.002	Rekomendasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Baru/yang Beroperasi/yang Berdaya Saing	Paket Rekomendasi Kebijakan	6.459.449.000	6.458.618.577	99,99	4	6	1.614.862.250	1.076.436.430	538.425.821
5	5047.003	Rekomendasi Pengembangan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan KEK	Paket Rekomendasi Kebijakan	611.676.000	611.530.150	99,98	1	2	611.676.000	305.765.075	305.910.925
									1.118.262.750	648.542.485	469.720.265
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN											
1	2486.001	Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja	Layanan	370.000.000	286.965.303	77,56	1	1	370.000.000	286.965.303	83.034.697
2	2486.002	Layanan Analisis Kebijakan Perekonomian	Layanan	615.000.000	613.022.593	99,68	1	1	615.000.000	613.022.593	1.977.407
3	2486.952	Layanan Perencanaan	Layanan	1.455.000.000	1.256.970.893	86,39	1	1	1.455.000.000	1.256.970.893	198.029.107
4	2486.960	Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	391.641.000	309.712.000	79,08	1	1	391.641.000	309.712.000	81.929.000

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
5	2486.961	Layanan Reformasi Birokrasi	Layanan	164.795.000	96.445.000	58,52	1	1	164.795.000	96.445.000	68.350.000
6	2486.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	10.666.290.000	10.551.538.853	98,92	1	1	10.666.290.000	10.551.538.853	114.751.147
7	2487.002	Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Layanan	291.066.000	289.578.200	99,49	1	1	291.066.000	289.578.200	1.487.800
8	2487.003	Layanan Penyusunan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Layanan	282.776.000	282.775.640	100	1	1	282.776.000	282.775.640	360
9	2487.957	Layanan Hukum	Layanan	700.000.000	655.481.183	93,64	1	1	700.000.000	655.481.183	44.518.817
10	2487.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1.519.459.000	1.511.760.738	99,49	1	1	1.519.459.000	1.511.760.738	7.698.262
11	2487.960	Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	408.359.000	376.501.075	92,2	1	1	408.359.000	376.501.075	31.857.925
12	2487.961	Layanan Reformasi Birokrasi	Layanan	835.205.000	818.531.000	98	1	1	835.205.000	818.531.000	16.674.000
13	2488.001	Layanan Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	Layanan	300.839.000	293.871.450	97,68	1	1	300.839.000	293.871.450	6.967.550
14	2488.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	9.250.000.000	9.101.927.015	98,4	1	1	9.250.000.000	9.101.927.015	148.072.985
15	2488.954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	4.501.184.000	4.255.344.391	94,54	1	1	4.501.184.000	4.255.344.391	245.839.609
16	2488.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	590.237.000	529.152.550	89,65	1	1	590.237.000	529.152.550	61.084.450
17	2488.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Layanan	357.364.000	352.562.750	98,66	1	1	357.364.000	352.562.750	4.801.250
18	2488.962	Layanan Umum	Layanan	2.114.697.000	2.105.710.954	99,58	1	1	2.114.697.000	2.105.710.954	8.986.046
19	2488.994	Layanan Perkantoran	Layanan	165.253.928.000	161.616.786.327	97,8	1	1	165.253.928.000	161.616.786.327	3.637.141.673
20	2489.965	Layanan Audit Internal	Layanan	940.237.000	900.400.112	95,76	1	1	940.237.000	900.400.112	39.836.888
21	2490.001	Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis	Laporan	2.150.592.000	1.935.650.441	90,01	5	5	430.118.400	387.130.088	42.988.312
22	4538.001	Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Layanan	131.934.000	125.648.600	95,24	1	1	131.934.000	125.648.600	6.285.400
23	4538.002	Layanan Penyusunan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Layanan	140.224.000	70.229.818	50,08	1	1	140.224.000	70.229.818	69.994.182

No	Kode Output	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Total TVK (Volume)	Total RVK (Volume)	Cost per Output yang direncanakan	Cost per Output yang teralisasi	Efisiensi Cost per Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
24	4538.003	Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	Layanan	15.650.000.000	14.390.912.704	91,95	1	1	15.650.000.000	14.390.912.704	1.259.087.296
25	4538.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	589.199.000	522.167.707	88,62	1	1	589.199.000	522.167.707	67.031.293
									8.717.982.096	8.468.045.078	249.937.018
26	2493.001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	Paket Rekomendasi Kebijakan	9.304.738.000	9.072.296.018	97,5	4	4	2.326.184.500	2.268.074.005	58.110.496
27	2494.001	Strategi Kebijakan EODB dan Peningkatan Daya Saing Nasional	Paket Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000	4.887.768.384	97,76	1	1	5.000.000.000	4.887.768.384	112.231.616
28	4550.001	Rekomendasi Kebijakan Rancangan Regulasi Cipta Kerja	Paket Rekomendasi Kebijakan	16.638.367.000	11.538.152.085	69,35	2	2	8.319.183.500	5.769.076.043	2.550.107.458
29	5032.002	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	Paket Rekomendasi Kebijakan	48.111.094.000	46.594.552.342	96,85	6	6	8.018.515.667	7.765.758.724	252.756.943
									5.915.970.917	5.172.669.289	743.301.628